

## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD HILAL**

**NIM: 015354816**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

### Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Muhammad Hilal, SH  
Universitas Terbuka  
Hilal.map0726@yahoo.co.id

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.* Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini terdiri dari 38 dinas, badan dan kantor, dengan jumlah responden sebanyak 173 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor pendukung antara lain (1) komitmennya pemerintah pusat dalam otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah. (2) antusiasnya para pengelola keuangan dalam penyusunan anggaran. (3) sumber daya manusia yang memadai. (4) adanya pengawasan yang bertahap, melalui Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK RI. (5) telah dilaksanakannya bimtek dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah. (6) telah terlaksananya regulasi peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor penghambat antara lain (1) tidak konsistennya dalam pelaksanaan prioritas pembangunan. (2) kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. (3) Masih kurangnya rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. (4) Masih kurangnya disiplin anggaran tertama dalam penganggaran dan pertanggungjawaban. (5) Kurangnya insentif bagi para pemungut pajak dan retribusi daerah. Terdapat pengaruh yang kuat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Variasi dari tata kelola pemerintah dapat dijelaskan dari variabel pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban).

## ABSTRACT

**Implementation of Government Regulation Number 58/2005 on Local Government's Financial Management Towards the Performance of Governance in Aceh Singkil Regency**

Muhammad Hilal, SH  
 Universitas Terbuka  
 Hilal.map0726@yahoo.co.id

**Keywords :** Local Government's Financial Management, Governance

This research aim to analize the condition of implementation of Government Regulation Number 58/2005 on Local Government's Financial Management towards the Performance of Governance in Aceh Singkil Regency, the supporting and stalling factors in the Government Regulation Number 58/2005 on Local Financial Management, as well as the effect of implementation of Government Regulation Number 58/2005 on the Local Government's Financial Management towards the Performance of Governance in Aceh Singkil Regency. The method used in this research is a descriptive. The respondents of this study consist 38 offices, agencies and government institutions, totaling in 173 people with 95% certainty level and  $p \leq 0.05$  of level of significance. The supporting factors are: (1) the commitment of Central Government to local autonomy through local government financial management. (2) the enthusiasm of financial managers in compiling budget. (3) Adequate number of human resources. (4) Structural monitoring through the Regency Inspectorate, Province Inspectorate, BPKP and BPK RI. (5) The performance of technical guidance (Bimtek) and training on local government financial management. (6) The performance of regulation in local government financial management. Meanwhile, stalling factors consist of (1) inconsistent execution of development priorities. (2) lack of understanding of Government Regulation Number 58/2005. (3) Lack of sense of responsibility in local government financial management. (4) Lack of budgetary discipline, especially in compiling budget and budget liability. (5) Lack of incentives for the tax collectors and local retribution. There is a strong influence from the implementation of Government Regulation Number 58/2005 on Local Government's Financial Management towards the Performance of Governance in Aceh Singkil Regency, as proven by the result of determination coefficient ( $R^2$ )'s 0,638 (63,80%). influence by governance, represented by the local government financial management variables (planning, budgeting, administration and liability), whereas the remaining influence (100% - 63,80% =36,20 %) from other factors.

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Penyusun TAPM : Muhammad Hilal

NIM : 015354816

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Desember 2013


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ishak Hasan, M.Si

Pembimbing II



Dr. Sandra Sukmaning Aji, M. Pd

Kepala Bidang Minat MAP

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si  
NIP. 197106091998022001

Dra. Suciati, M.Sc, Ph.D  
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : MUHAMMAD HILAL  
NIM : 015354816  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul TAPM : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Desember 2013  
Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Enang Rusyana, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Sofjan Aripin. M.Si

Pembimbing I : Dr. Ishak Hasan, M.Si

Pembimbing II : Dr. Sandra Sukmaning Aji, M.Pd

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



Jakarta, Desember 2013



MUHAMMAD HILAL  
015354816

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirahmanirrahim.  
Assalammualaikum, Wr, Wb*

Memanjatkan puji syukur keharibaan Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini dengan baik. Selawat dan salam tak lupa disanjungkan kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan peradaban dan berilmu pengetahuan.

Tugas Akhir Program Magister diambil setiap Mahasiswa Universitas Terbuka. Dalam penulisan Tugas Akhir ini mahasiswa diarahkan untuk melakukan studi pusta dan studi lapangan. Secara umum mahasiswa diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap tema yang akan diambil, memahami masalah yang berkembang dan memenuhi teori-teori yang akan dipakai untuk menunjang penelitian (tesis).

Adapun tema yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah:  
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister seperti Asisten Direktur UT-Jakarta Bapak. Dr. Sofjan Aripin, M.Si, Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh, Pembimbing I Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, Pembimbing II Ibu Dr. Sandra Sukmaning Aji, M.Pd, Ibu Mariana dan seluruh Staf UPBJJ-UT Banda

Aceh. Teristimewa Saudara Aidil Yudi Irawan yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Buah fikiran dan karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Yang Mulia Kedua Orang Tua Saya Almarhum H. M. Syukur. S dan Almarhumah Hj. Rahmah dengan ikhlas dan tiada lelah mendoakan dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara Ku dan teman-teman yang yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan Program Studi Pasca Sarjana ini.

Istriku tercinta Suliana

dan kedua Anak Ku tersayang Muhammad Huan Syahputra dan Hilma Safira yang telah berkorban waktu untuk kebersamaan kita dan berkorban lainnya untuk menghasilkan menuntut ilmu, serta senantiasa mendoakan keselamatan dan keberhasilanku dengan penuh kesabaran dan pengertian yang tidak ternilai dalam memberikan semangat dan dorongan kepada Ku sehingga berhasil dalam mencapai cita-cita.

Mohon maaf Penulis sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila selama perjalanan dalam penulisan Thesis ini telah melakukan kesalahan.

Demikian kata pengantar ini, agar Tugas Akhir Program Magister ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

*Amin, ya rabbal alamin.  
Wassalamualaikum.*

Singkil, Desember 2013

**MUHAMMAD HILAL**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	v
<b>PERNYATAAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

A. Penelitian Sebelumnya .....	10
B. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	10
1. Perencanaan dan Penganggaran .....	22
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan .....	31
3. Pertanggungjawaban .....	35
C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	38
1. Akuntabilitas .....	40
2. Transparansi .....	41
3. Partisipasi Publik .....	44
D. Kerangka Pemikiran .....	46
E. Hipotesis .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	50
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
D. Variabel Penelitian .....	52
E. Operasional Variabel .....	53
F. Skala Pengukuran .....	57
G. Teknik Analisis Data .....	58
H. Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas .....	58
1. Uji Validitas .....	58
2. Uji Reabilitas.....	61
3. Uji Normalitas .....	62

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil .....	64
1.	Kondisi Geografis .....	64
2.	Kondisi Sosial Ekonomi .....	66
3.	Konsisi Pemerintahan .....	67
B.	Karakteristik Responden .....	68
C.	Hasil Penelitian .....	70
1.	Kondisi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.....	70
a.	Tanggapan Terhadap Peryataan yang berhubungan dengan Perencanaan .....	70
b.	Tanggapan Terhadap Peryataan yang berhubungan dengan Penganggaran .....	72
c.	Tanggapan Responden Terhadap Peryataan yang berhubungan dengan Penatausahaan .....	75
d.	Tanggapan Responden Terhadap Peryataan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban .....	78
e.	Tanggapan Responden Terhadap Peryataan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintah.....	81
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah .....	84
3.	Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil .....	86
D.	Pembahasan .....	86

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	99
B.	Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar 1    Kerangka Pemikiran .....	47
--------------------------------------	----

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3-1 Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel .....	51
Tabel 3-2 Operasional Variable untuk Masing-Masing Indikator Variabel	53
Tabel 3-3 Hasil Uji Validitas .....	59
Tabel 3-4 Hasil Uji Reabilitas .....	62
Tabel 3-5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	63
Tabel 4-1 Karakteristik Responden .....	69
Tabel 4-2 Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Perencanaan .....	70
Tabel 4-3 Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Penganggaran .....	73
Tabel 4-4 Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Penatausahaan .....	76
Tabel 4-5 Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Pertanggungjawaban .....	79
Tabel 4-6 Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintah .....	82
Tabel 4-7 Model Summary (b) .....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Kuisisioner Penelitian  
Lampiran II Tabulasi Karakteristik Responden  
Lampiran III Tabulasi Jawaban Responden Terhadap Tiap-Tiap Pernyataan  
Lampiran IV Tabulasi Konversi Data Ordinal ke Data Interval  
Lampiran V Uji Validitas  
Lampiran VI Uji Reabilitas  
Lampiran VII Uji Normalitas  
Lampiran VIII Tabel Frekuensi  
Lampiran IX Tabel Diskriptif Frekuensi  
Lampiran X Regression  
Lampiran XI Nilai T-Tabel  
Lampiran XII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 20105 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak diterbitkannya paket undang-undang yang menyangkut pengelolaan keuangan negara/daerah telah, membawa perubahan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Timbul hak dan kewajiban daerah terhadap pengelolaannya dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua UU tersebut terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. UU tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Maksud dari terbitnya peraturan-peraturan tersebut karena keinginan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Loina, 2003).

Pencapaian maksud tersebut memerlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan *Omnibus regulation*.

Pokok-pokok muatan peraturan yang terhimpun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pertama perencanaan dan penganggaran, kedua pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, ketiga pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab dan apa landasan pertanggungjawabannya baik antara eksekutif dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terdapat beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pengaturan pada aspek kedua yaitu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah menegaskan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Penggunaan dana tersebut harus dilakukan dengan penatausahaan yang baik sehingga akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah dapat dihandalkan.

Pengaturan terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK-RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses pemahaman umum mengenai tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah

Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

Penelitian Hendra Faisal (2008) menyimpulkan bahwa variabel perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan asset dan audit eksternal secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kinerja aparatur. Sedangkan pengujian secara parsial, diketahui bahwa perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan asset tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparatur. Sedangkan audit eksternal mempunyai pengaruh terhadap kinerja apratur.

Penelitian Dasmi (2006) tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Partisipasi Publik terhadap Kinerja Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), menunjukkan hanya prinsip transparansi yang mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Provinsi NAD. Penelitian Dasmi juga menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* yang terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik secara bersama-sama mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Provinsi NAD. Semakin besar nilai-nilai penerapan *good governance*, maka akan semakin meningkat pula kinerja penyusunan anggaran lembaga pemerintah tersebut.

Penerapan otonomi daerah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang melimpahkan wewenang dan keleluasaan pengelolaan keuangan kepada daerah. Hal ini dilaksanakan melalui pemberian dana perimbangan daerah yang bersumber dari APBN setiap tahunnya. Dengan adanya pelimpahan pengelolaan keuangan daerah

tersebut maka daerah dituntut agar meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan pegawai negeri sipil yang ada didaerah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Mulai Tahun Anggaran 2007, Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Singkil sebelum terbitnya paket UU seperti tersebut di atas belum tertib sebagaimana yang diharapkan. Dengan terbitnya paket UU terjadi perubahan yang sangat mendasar tentang pengelolaan keuangan daerah, demikian juga dengan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Singkil. Penerapannya pada Kabupaten Aceh Singkil belum seluruhnya sesuai dengan peraturan tersebut, tetapi secara bertahap terus dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setelah dilaksanakan selama 5 tahun, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dilaksanakan dengan memedomani peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah terhadap tata kelola pemerintah yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pelaksanaan *good governance* juga telah dilaksanakan pada Kabupaten Aceh Singkil, hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya reorganisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga SKPD akan miskin jabatan tetapi kaya

fungsi. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan *good governance* dapat dilihat dengan dihilangkannya pembayaran tunai/cek pada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), penerapan anggaran berbasis kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), peningkatan kinerja aparatur dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Pelayanan perizinan dan non-perizinan juga telah ditangani pada satu pintu yaitu dengan dibentuknya SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil telah berjalan selama 5 tahun, pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pejabat yang mengelola keuangan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan peraturan dimaksud, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah Kabupaten Aceh Singkil terus dilakukan dari tahun ketahun. Setelah pelaksanaan selama 5 tahun peraturan tersebut, dianalisis penerapan peraturan dimaksud dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang "**Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil**". Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil dengan subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Penambahan pengetahuan dan wawasan penulis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan terutama untuk menyelesaikan tugas akhir program pascasarjana.

1. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Singkil sebagai tempat dimana penulis bekerja.
2. Bermanfaat bagi pemerhati/ pengamat pengelolaan keuangan daerah dan pengamat penerapan *good governance*, LSM dan masyarakat sebagai *stakeholder*.
3. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada administrasi publik, serta pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Hendra Faisal (2008) menyimpulkan bahwa variabel perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan asset dan audit eksternal secara stimultan mempengaruhi kinerja aparatur. Sedangkan pengujian secara parsial, diketahui bahwa perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan asset tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparatur. Sedangkan audit eksternal mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparatur.

Dasmi (2006) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Provinsi NAD. Kesimpulan tersebut juga sama dengan hasil penelitian Hayaturrahmi (2006) yang melakukan penelitian pada Kotamadya Banda Aceh.

Pada Seminar Akuntansi Nasional IX yang dilaksanakan di Padang, Munawar (2006) menjelaskan penelitian yang dilaksanakan pada Kabupaten Kupang, menyimpulkan bahwa aparat pemerintah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran telah mengikuti aturan yang berlaku, serta partisipasi publik dan keikutsertaan staf dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran telah berhasil meningkatkan kinerja pemerintah.

#### B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan pelaksanaan

otonomi, daerah dituntut untuk dapat mencari sumber alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dana bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemanfaatan utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engineer of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek mutliplier yang besar.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada kepala daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mencapai tujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara regional maupun nasional, sebagai langkah awal perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan melakukan perubahan yang struktural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem

menuju ekonomi modern diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Nordiawan. 2006;35) :

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar diseluruh perjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan otonomi daerah dalam ruang lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam rangka mengelola sumber daya daerah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparatur daerah yang berkualitas tinggi, ber-visi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi di daerah.

Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem yang mampu mendukung operasional pembangunan di daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pengawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja yang ada di daerah. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan

dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan mencapai tujuannya.

Perubahan sistem anggaran sektor publik dari sistem *line-item budgeting* ke arah *performance budgeting* telah menjadi instrumen penting yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin dalam komposisi dan besaran anggaran yang secara langsung mencerminkan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter dapat digunakan sebagai alat pengendali.

*Line-item budgeting* merupakan jenis anggaran tradisional yang banyak digunakan pada banyak negara kerena kemudahan dalam penggunaannya. Karakteristik yang melekat dalam anggaran tradisional adalah berorientasi pada *input*, menggunakan pendekatan *incremental* (menetapkan rencana anggaran dengan menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran periode yang lalu atau pada anggaran yang sedang berjalan) dan pengukuran keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan menyerap anggaran. Titik berat anggaran terletak pada segi pelaksanaan anggaran dan pengawasannya. Dari segi pelaksanaannya, anggaran berdasarkan besaran “hak” yang didapat oleh setiap lembaga negara/departemen sesuai dengan obyek pengeluarannya masing-masing. Pengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik diharuskan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, sedangkan perhatian terhadap tujuan yang tercapai dalam kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak ada. Dari segi pengawasan, yang dipentingkan adalah bukti administrasi

yang biasanya berwujud catatan/bukti transaksi yang sah dan kewajaran laporan. Laporan pelaksanaan anggaran umumnya hanya berisi realisasi anggaran tanpa menyatakan apakah tujuan dari kegiatan tercapai atau tidak.

Anggaran yang berorientasi pada kinerja (*Performance Budgeting*) dikenal pertama kali di Amerika pada tahun 1949, namun banyak mengalami kegagalan (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999) dan mulai ditinggalkan. Namun di era 1990-an, beberapa hal yang penting dari *performance budgeting* dan dianggap bermanfaat mulai dikembangkan bersamaan dengan reformasi administrasi publik. *Performance budgeting* merupakan penyempurnaan anggaran tradisional, yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien. Dengan demikian tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari implikasi langsung kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar.

Selain dalam bentuk Dana Perimbangan,Tahun Anggaran 2002 kepada daerah juga diberikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui Dana Perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD meningkat tajam. Sidik, Machfud (2002;3) menjelaskan bahwa hubungan desentralisasi keuangan pusat ke daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik.Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali propinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar.

Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600 kali). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat.

2. Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara Pusat dan Daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

### 3. Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (fiscal needs) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi Daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

### 4. Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Alokasi DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU 33/2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai Undang-Undang tersebut yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB. Dalam hal ini prinsip-prinsip anggaran tersebut adalah sebagai berikut (Paulus, Sam, 2002;3):

- 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- 2. Disiplin anggaran**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan

- 3. Keadilan anggaran**

Perguruan tinggi wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok sivitas akademika dan karyawan tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan perguruan tinggi pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

**4. Efisiensi dan efektivitas anggaran**

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung-jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

**5. Disusun dengan pendekatan kinerja**

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan di atas,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanahkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

**1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah**

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru, dalam penganggaran tahunan. Pada saat yang sama, harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

**2. Penerapan penganggaran secara terpadu**

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

**3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja**

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam

pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

*Omnibus obligations* yang merupakan turunan dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam peraturan daerah haruslah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden atau peraturan menteri dan surat keputusan menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yang berarti bahwa APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum dan tidak untuk membebani masyarakat.

Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan akan menganggu jalannya penyelengaraan pemerintah di daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dengan uang daerah akan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi akan mendapat manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Efisiensi pada sektor hasil, dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (*input-output*).
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor-faktor penentu efisiensi adalah:

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta dana keuangan yang mendukungnya.

4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut di atas ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, mencakup :

#### **1. Perencanaan dan Penganggaran**

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab dan apa landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara

berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan asli daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Selain itu dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran adalah:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah “keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”.

Menurut penelitian Adi, N. U. Oka. P. N. & Dermawan. A (2007) mengemukakan enam pendekatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dirjen Bina Marga, yaitu:

1. Komprehensif dengan memasukkan semua sumber-sumber anggaran yang tersedia untuk suatu sektor.  
Kebijakan dan proses alokasi sumber daya harus mencakup semua sistem jalan publik, infrastruktur dan operasionalnya, dan semua sumber daya pendanaan (nasional, daerah, dan swasta). Untuk sektor jalan, kebijakan dan kinerja untuk penyediaan infrastruktur jalan (dibawah Kementerian Pekerjaan Umum) perlu dikaitkan dengan regulasi dan manajemen lalu lintas jalan (dibawah Kementerian Perhubungan).
2. Pengembangan mekanisme untuk partisipasi *stakeholder* yang efektif.  
Hal ini harus mencakup himpunan dari tinjauan sisi profesional, teknis dan sosial selain lembaga sub-sektor bersangkutan, misalnya pada tingkat sektor infrastruktur yang memiliki kompetensi untuk mengevaluasi kelayakan dan prioritas program berdasarkan kebijakan yang ada, dan kajian lintas sektoral di tingkat menteri untuk menilai prioritas bagi perlunya sebuah perubahan kebijakan dan alokasi sumber daya.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses baik pada tingkatan politis maupun manajerial sebagai unsur penting untuk mencapai akuntabilitas yang efektif. Meningkatkan akses publik terhadap informasi tentang program dan kinerja sektor, termasuk kelayakan dari program yang diusulkan dan pengeluaran, mekanisme review yang netral (tidak memihak) untuk konsultasi stakeholder yang efektif, dipastikan akan bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja.
4. Mengidentifikasi kegiatan sektor secara detail untuk evaluasi alokasi sumber daya dan kinerja yang memadai, dalam hal keluaran dan hasil, sampai tingkat unit kerja eselon II.  
Definisi sub-kegiatan dan kegiatan yang memberikan indikasi yang jelas output yang diharapkan pada tingkat unit kerja, akan meningkatkan kejelasan anggaran dan manajemen kinerja.
5. Meningkatkan perhatian kepada efisiensi dan efektivitas pengeluaran sektor. Untuk efektivitas, indikator kinerja akan membantu dalam hal evaluasi prioritas dan seleksi proyek dan nilai uang yang diperoleh dalam mencapai kinerja yang diharapkan.  
Untuk efisiensi, indikator harus dapat mengevaluasi biaya penyelesaian pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan sebagai tolok ukur kinerja dalam penggunaan anggaran.
6. Mengembangkan dan mempertahankan pengawasan yang efektif dari proses KPJM-PBK.  
Pengawasan di tingkat nasional harus mampu mengevaluasi hasil dan kinerja BM atas rencana dan program, pembandingan antara biaya dan waktu penyelesaian dengan standar internasional, dan menilai perbaikan nyata dari hasil sektor. Di tingkat kementerian, pengawasan dilakukan

oleh Kementerian Pekerjaan Umum. BM dan manajer harus lebih berfokus pada kualitas dan usia pakai dari pekerjaan yang diselesaikan, dan pada biaya dan waktu yang dipakai untuk penyelesaian pekerjaan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
2. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika Rancangan Perda APBD tersebut belum ada persetujuan bersama, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Secara struktural DPRD merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, DPRD melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan akhir kegiatan. Selama proses perencanaan, DPRD melakukan reses dan menyebar anggotanya untuk hadir dalam musyawarah pembangunan di setiap kecamatan dan hasilnya akan menjadi dasar untuk membahas RAPBD bersama dengan eksekutif.

Setelah tahun anggaran berakhir, DPRD kembali melakukan reses dan mengirim anggotanya untuk memantau hasil kegiatan, hasil pemantauan tersebut dijadikan dasar untuk membahas hasil kerja pemerintah dan sekaligus menghitung sisa anggaran. Pencapaian anggaran yang berpihak kepada masyarakat sangat memerlukan peran aktif dari DPRD.

DPRD mempunyai peranan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. DPRD juga terlibat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) yang disusun oleh pemerintah kabupaten. DPRD memiliki kekyatan untuk mempengaruhi rancangan kedua dokumen tersebut. Terkait dengan KUA, anggota DPRD ikut membahas terget pencapaian kinerja, proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan sumber pembiayaan serta penggunaan pembiayaan. Sementara untuk PPAS, hal ini yang dibahas meliputi penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, penentuan urutan program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara setiap program.

Selain itu, DPRD berperan aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD dan sangat menentukan dalam menyetujui usulan anggaran dari pemerintah daerah setiap tahunnya. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan rancangan peraturan bupati tentang APBD, jika DPRD tidak menyetujui raperda APBD dengan nilai maksimalnya. Selain menjadi salah satu bentuk saksi bagi pemerintah daerah, mekanisme tersebut memberi peluang bagi anggota DPRD untuk memainkan perannya dalam mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagian anggota DPRD melihat ABK mempermudah mereka untuk menilai apakah rencana kegiatan dengan anggaran yang diusulkan pemerintah daerah sudah baik atau perlu dilakukan revisi. Namun, sebagian anggota DPRD mengeluhkan perubahan kebijakan yang begitu cepat yang berdampak pada

aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu waktu untuk mempelajarinya.

Para anggota DPRD juga menghadapi dilema ketika harus menilai kegiatan yang dianggap tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan, terutama karena tidak adanya SPM untuk urusan pilihan. Disatu sisi, kegiatan tersebut dapat dihentikan karena dipandang tidak mencapai target, tetapi disisi lain, tambahan pendanaan mungkin diperlukan agar kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Dengan demikian, objektivitas (wawasan dan pengetahuan anggota dewan) diperlukan untuk memutuskan kelayakan suatu usulan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Pembahasan ini terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan.

Rooney dan Ihsan (2007) menjelaskan bahwa indikator-indikator perencanaan terdiri dari:

- a. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif.
- b. Anggaran berdasarkan kerangka kerja jangka menengah.
- c. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realitis.
- d. Anggaran memihak kelompok miskin.
- e. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk.
- f. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran.

Pada tahun 1990-an, *performance budgeting* mulai dikenal dan dikembangkan bersamaan dengan reformasi administrasi publik. *Performance budgeting* merupakan penyempurnaan anggaran tradisional, yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh

anggaran secara efektif dan efisien. Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya (Mardiasmo, 2002:75).

Bappeda merupakan salah satu instansi kunci yang terlibat dalam sebuah proses penyusunan APBD. Proses asistensi yang dilakukan Bappeda dalam tahapan perencanaan yang baik sangatlah penting. Dengan demikian, Bappeda dituntut memiliki sumber daya manusia yang handal dan berwawasan luas. Seorang perencana yang baik di Bappeda sudah selayaknya memahami hampir seluruh sektor kegiatan di daerahnya.

Sebagai salah satu instansi anggota TAPD, Bappeda mengkoordinasikan usulan program dan kegiatan dari seluruh SKPD serta menyusun prioritas dan plafon anggaran. Dalam tahapan ini, kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Bappeda diuji untuk dapat memilih program yang paling prioritas untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan visi dan misi kabupaten, rencana strategis dan kelanjutan dari program pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya.

Hasil penelitian Adi. N. U. Oka. P. N. & Dermawan (2007) menunjukkan masih adanya masalah klasik berupa lemahnya koordinasi antar instansi, yang menjadi salah satu faktor penyebab penyusunan anggaran tidak dapat diselesaikan pada tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bappeda adalah organisasi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi (*monev*) atas kinerja setiap satuan kerja.

Monitoring dilakukan melalui realisasi fisik dan keuangan kegiatan serta peninjauan ke lapangan. Pada pelaksanaannya, staf pada Bappeda mengaku sering mengalami hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Bappeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dimiliki. Tidak jelasnya pembagian tugas pokok dan fungsi antara Bappeda dengan Bagian Administrasi Pembangunan yang ada pada Sekretariat Daerah juga menjadikan salah satu hambatannya.

## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah terletak pada Kepala Daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *mechanism checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Aspek pelaksanaan APBD memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, Selain itu pada manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memperjelas posisi SKPD sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perpendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Fungsi penerbitan SPM

dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran, *check and balance* mungkin dapat terbangun melalui “(a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar”(Penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2005).

Sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Unit yang menangani perpendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan. Sehubungan dengan hal itu, dalam peraturan pemerintah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu peraturan pemerintah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perpendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki Pejabat Penatausahaan Keuangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 13. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

Tugas PPK-SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasikan penggelapan yang mungkin terjadi.

Selain PPK SKPD, penatausahaan juga dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerima memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran memiliki tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Selain penatausahaan yang dilakukan di SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD juga berkewajiban melakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran secara keseluruhan. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran berkewajiban melaporkan pertanggungjawabannya secara fungsional kepada Kepala SKPKD setiap bulannya untuk dilakukan penatausahaan pada SKPKD.

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan daerah melalui fungsi akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan

keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaianya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban SKPD adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD.

Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain 3 jenis di atas, ditambahkan Laporan Arus Kas, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Selain itu, Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu tugas dari PPKD adalah menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah dapat diajukan kepada DPRD. Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan

keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

### C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*)

*Good governance* mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin bergulir dan sering disebut oleh banyak kalangan pada tahun 1996. Hal ini terjadi seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara pemberi bantuan yang banyak memfokuskan perhatiannya pada kondisi objektif pembangunan dan perkembangan ekonomi politik di Indonesia. Bantuan atau pinjaman yang diberikan dengan isu-isu pemerintahan yang menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam memberi bantuan atau pinjaman, aspek tersebut adalah pelaksanaan *good governance*.

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan politik. *The Word Bank* dalam Loina (2003) memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*”. *United Nation Development Program* (UNDP), dalam Loina (2003) memberikan definisi pada *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *The Word Bank* lebih menekankan kepada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan negara.

Lebih lanjut Loina (2002:5) menjelaskan:

“Jika mengacu pada definisi *The Word Bank* bahwa dalam pembangunan, defenisi *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisiensi dan merata. Bila kita melihat definisi *good governance* yang disampaikan oleh UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.”

Dalam menjalankan *good governance*, komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar yang lain. UNDP dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yang meliputi “*participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategy vision.*”

*The Word Bank* dalam Loina (2003:6) mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah “masyarakat sipil yang kuat, partisipasi, terbuka pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggungjawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.” *Asian Development Bank* dalam Loina (2003:7) menegaskan “konsesus umum dalam *good governance* dilandasi oleh 4 pilar, yaitu *accountability, transparency, predictability, participation.*”

Menurut Arie Soelendro dalam Loina (2003:7) “unsur-unsur pokok upaya pewujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility* dan *accountability.*” Sedangkan Hadori Yunus dalam Loina (2003:7) berpendapat bahwa “unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*),

peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). ”

Sebagai salah satu pusat pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, Sekretariat Pengembangan *Public good governance* Bappenas (2003) mengungkapkan bahwa “prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik mempunyai 14 unsur yang meliputi: visioner, transparan, responsif, akuntabel, profesional dan kompeten, efisien dan efektif, desentralistik, demokratis, partisipatif, kemitraan, supremasi hukum, pengurangan kesenjangan, komitmen pasar dan, lingkungan hidup.” Unsur-unsur yang dikemukakan oleh berbagai institusi dan pakar mengenai karakteristik *good governance* di atas sangatlah bervariasi dan beragam, tapi setidaknya dalam pelaksanaan *good governance* yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasinya adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan, efisiensi.

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tuntutan praktik manajemen modern untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). “Akuntabilitas dapat dipahami sebagai keharusan seseorang untuk memberikan jawaban terhadap pemilik otoritas yang lebih tinggi, baik secara legal maupun organisasi.” (Shafritz dan Russel, 1996:376). Akuntabilitas juga merupakan pondasi dari proses pemerintahan, dan keberhasilan proses tersebut tergantung pada bagaimana otoritas yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, dengan baik secara legal maupun konstitusional. Akuntabilitas merupakan suatu syarat utama untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin agar yang ada digunakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan efisiensi, kejujuran

dan kehati-hatian. Mardiasmo (2002:20) memberi pengertian akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas mempunyai makna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, juga menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud pada pemerintahan daerah adalah eksekutif (bupati dan para kepala dinas), legislatif (DPRD), serta yudikatif (sistem peradilan).

Akuntabilitas eksekutif dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang mempunyai kepentingan yang sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah yang lebih unggil, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM). Tata cara pengurusan keuangan daerah memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas.

## 2. Transparansi

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mengedepankan keterbukaan dalam menyediakan data dan informasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah dapat berdampak mencerdaskan masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, mendewasakan masyarakat dan menimbulkan

sikap kritis masyarakat. Dengan demikian cepat atau lambat akan menimbulkan keperdulian masyarakat terhadap penilaian kinerja birokrasi pemerintah, dan akan tumbuh sikap dialog dan saling kontrol antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah.

Loina (2003:13) menjelaskan definisi transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.” Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pada penjelasan pasal 4 menerangkan bahwa “Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sejauh-luasnya tentang keuangan daerah”.

Anggaran sebagai produk kebijakan politik pemerintah daerah dan DPRD perlu ditetapkan secara transparan, dalam arti masyarakat dapat mengakses informasi dalam penetapan besaran anggaran untuk setiap kegiatan. Masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi selayaknya memiliki hak kontrol terhadap penggunaan dana publik. Sebaliknya, pemerintah daerah dan DPRD sebagai pembuat kebijakan dalam anggaran juga harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya dan mempertanggungjawabkan penggunaanya di hadapan publik. Untuk itu, mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan pelaporan program atau kegiatan harus dilakukan secara transparan.

Masyarakat sebagai *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi publik, dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Hal tersebut di atas

akan sulit tercapai bila pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya, karena selama ini ada rasa ketakutan yang berlebihan oleh aparat pemerintah untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakannya. Hal ini timbul karena kebijakan tersebut tidak memihak kepada rakyat sebagai *principal*, atau kinerja pemerintah sendiri yang rendah, sehingga mereka merasa bila kinerjanya dipublikasikan secara terbuka maka akan menimbulkan protes dari masyarakat atau yang mewakilinya.

Komunikasi publik menuntut usaha dari pemerintah untuk membuka dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan. *Good governance* mensyaratkan bahwa kebebasan memberikan informasi, merupakan kewajiban lembaga atau badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat.

*American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2002:14) menyatakan “tujuan dari akuntansi pada sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.”

Mardiasmo (2002:171) menerangkan hak masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
  - Mengetahui kebijakan pemerintah.
  - Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
  - Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Proses pembangunan yang dijalankan harus sesui dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik secara terbuka (transparan). Hal ini diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, mengatur tentang prinsip-prinsip informasi keuangan daerah, isi dari informasi keuangan daerah, batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah, tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah dan sanksi atas tidak disampainnya informasi keuangan daerah. Semua itu tujuannya untuk kearah penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 3. Partisipasi Publik

Aparat negara dalam proses pembangunan di segala sektor sering mengambil kebijakan-kebijakan yang mengikat masyarakat dalam suatu produk hukum guna untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan yang dilakukan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggaranya hak-hak asasi warga negara yang diakibatkan oleh adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Sering terjadi dalam kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan keamanan, terkadang mengalahkan

pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi sebagai warga negara.

Peningkatan kualitas dan efektivitas layanan publik sangatlah memerlukan suatu kerangka yang cocok bagi penyerapan partisipasi publik guna memperkuat demokrasi. Loina dalam Dasmi (2006:17) menjelaskan perlunya beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan *civil society* (inisiatif asosiasi).
- b. Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*.
- c. Lokal kultur pemerintah (misalnya *Neighborhood Service Department* di USA, atau *Better Management Transparent Budget* di New Zealand)
- d. Faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Loina (2003:18) menjelaskan “partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.”

Bagaimanapun, jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Menurut Masdiasmo (2002).

“Setidak-tidaknya ada 2 alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali”.

Oleh sebab itu, untuk menghindari kekecewaan masyarakat sebagai warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, Mardiasmo (2002:173) menyebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

- a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik,
- b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari *stakeholders* termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik,
- c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

#### D. Kerangka Pemikiran


Pengelolaan keuangan daerah telah menjalani transformasi yang mendasar dari tersentralisasi menjadi terdesentralisasi sesuai dengan keluarnya serangkaian peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan-peraturan yang dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung-jawaban keuangan daerah. Peraturan-peraturan yang dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi transisi pengelolaan keuangan daerah, yang mana sebelumnya pengelolaan keuangan daerah masih dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi sekarang banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang baik, kemudian mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran yang tercatat dengan baik setelah program dan kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan penatausahaan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada atasan atau instansi yang lebih tinggi. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD haruslah dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengawasan oleh pihak intern dan ekstern.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik pada suatu pemerintah daerah.

Kerangka pemikiran dari beberapa teori dan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan pada variabel independen (X) yang terdiri dari variabel perencanaan ( $X_1$ ), penganggaran ( $X_2$ ), penatausahaan ( $X_3$ ), dan pertanggungjawaban ( $X_4$ ). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah tata kelola pemerintahan:

**Gambar 1  
Kerangka Pemikiran**



Sumber: Dielaborasi dari Loina, 2003

## E. Hipotesis

Beberapa permasalahan di atas akan terjawab dengan melakukan pengujian hipotesis. Dari landasan teoritis di atas memberikan hipotesis awal yang menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban) berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil.

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban merupakan variabel dari Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pada Kabupaten Aceh Singkil penerapan dari pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah dimulai sejauh Tahun Anggaran 2007. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan pedoman teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti yang diketahui bahwa dalam peraturan tersebut terdapat substansi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan tersebut adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari uraian di atas, maka penulis ingin menganalisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut akan diuji pada hipotesis berupa:

H<sub>0</sub> : Ada pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

UNIVERSITAS TERBUKA

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil, khususnya pada kantor administrasi pemerintah daerah yang berlokasi di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara, serta kecamatan yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebagai objek penelitian adalah pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran yang ada pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil. Serta pejabat pengelola keuangan daerah dan Kuasa BUD.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif study* (studi deskriptif), karena mempunyai tujuan studi untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Singkil.

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan adalah Bulan Juni sampai dengan Desember 2010.

#### B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran yang ada pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil, serta pejabat pengelola keuangan daerah dan Kuasa BUD. Sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Pengguna Anggaran	38	28
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	38	28
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	56	42
4	Bendaharawan Pengeluaran	38	28
5	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	3	2
<b>JUMLAH</b>		<b>173</b>	<b>128</b>

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Singkil  
(2010)

Persentase strata diperoleh dari jumlah masing-masing strata populasi dibagi dengan jumlah populasi, sehingga diperoleh persentase strata yang diambil dari masing-masing strata populasi. Hal ini dilakukan karena terjadi perbedaan antara jumlah masing-masing strata populasi.

Dengan mempertimbangkan seluruh populasi yang terdiri dari 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah maka di sebarkan kuisioner kepada seluruh responden sejumlah 173 orang. Setelah seluruh kuisioner kembali, maka dari 173 kuisioner yang disebarluaskan kepada responden data yang dapat diperoleh kerena memenuhi syarat untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 128 sampel. Dengan tingkat keyakinan 95% maka *level of singnificant* adalah  $p \leq 0,05$ .

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi. Observasi yaitu pengamatan awal yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Wawancara. Wawancara singkat dilakukan kepada responden yang bersedia memberikan masukan-masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
3. Kuisioner. Kuisioner yang dilakukan dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur, dan kuisioner tersebut diantar langsung oleh peneliti.

#### D. Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan variabel independen adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## E. Operasional Variabel

Variabel penelitian (*operational variable*) yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variable untuk Masing-Masing Indikator Variabel**

Pengelolaan Keuangan (X)	Dimensi	Indikator	No Kuisio-ner	Skala	Skor dalam Alternatif Jawaban
PERENCANAAN	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Visi Daerah 2. Misi Daerah	1 2	Interval	- Tidak Memahami (1) - Kurang Memahami (2) - Netral (3) - Cukup Memahami (4) - Sangat Memahami (5)
	2. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)	1. Visi dan Misi SKPD 2. Tujuan strategis dan kebijakan SKPD 3. Program dan kegiatan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD	3 4 5		- Tidak Sesuai (1) - Kurang Sesuai (2) - Netral (3) - Cukup Sesuai (4) - Sangat Sesuai (5)
	3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. RKPD merupakan kumpulan dari Renja SKPD 2. RKPD berisikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan rencana kerja yang terukur.	6 7		- Tidak Mencukupi (1) - Kurang Mencukupi (2) - Netral (3) - Cukup Mencukupi (4) - Sangat Mencukupi (5)
	4. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)	1. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. 2. Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.	8 9 10		- Tidak Mencukupi (1) - Kurang Mencukupi (2) - Netral (3) - Cukup Mencukupi (4) - Sangat Mencukupi (5)

<b>PENGANGGARAN</b>	1. Kebijakan Umum Anggaran –Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS)	1. KUA memuat kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah. 2. KUA memuat asumsi yang mendasari keuangan daerah. 3. Program prioritas SKPD dan pagu indikatif telah termuat dalam PPAS.	13 14	Interval	- Tidak Tepat Waktu (1) - Kurang Tepat Waktu (2) - Netral (3) - Cukup Tepat Waktu (4) - Sangat Tepat Waktu (5)
	2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1. RKA disusun berdasarkan pedoman penyusunan RKA 2. RKA disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. 3. RKA disusun dengan pendekatan penganggaran terpadu 4. RKA disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja	15 16 17 18		- Tidak Efektif (1) - Kurang Efektif (2) - Netral (3) - Cukup Efektif (4) - Sangat Efektif (5)
	3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	1. RAPBD dilaksanakan tepat waktu 2. RAPBD telah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah. 3. RAPBD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi 4. Mengakomodir hasil dari perencanaan	19 20 21 22		
<b>PENATAUSAHAAN</b>	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1. Rancangan DPA dievaluasi oleh TAPD dan SKPD 2. DPA berisikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan dan anggaran yang disediakan. 3. DPA berisikan rencana pendapatan dan rencana penarikan dana. 4. DPA SKPD disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan BPK	23 24	Interval	
	2. Pelaksanaan Pendapatan Daerah	1. Bendahara penerima menyetor penerimaan selambat-lambatnya 1 hari kerja. 2. Petugas pemungut pendapatan daerah mendapatkan intensif. 3. Penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung sebagai pengeluaran.	25 26 27		

	3. Pelaksanaan Belanja Daerah	1. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. 2. Penerbitan SPM tidak dapat dilakukan pengguna anggaran sebelum barang/jasa diterima. 3. Dokumen pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan tertib.	28 29 30		
	4. Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	1. Pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD 2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.	31 32		
PERTANGGUNG JAWABAN	1.Surat Pertanjung-jawaban (SPJ)	1. SPJ-Fungsional tepat waktu 2. Sisur pertanggungjawaban yang seragam	33 34	Interval	
	2. Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD)	1. LK-SKPD telah disusun tepat waktu 2. LK-SKPD telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.	35 36		
	3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1. Tindak lanjut hasil temuan 2. Laporan keuangan mencerminkan pertanggungjawaban 3. Transparansi 4. Evaluasi program dan kegiatan 5. Hasil evaluasi mencerminkan efektifitas dan efisiensi	37 38 39 40		
	4. Qanun Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	1. Daya serap anggaran 2. Transparansi laporan keuangan	41 42		

<b>TATA KELOLA PEMERINTAHAN (Y)</b>	1. Akutabilitas	1. Tupoksi dilaksanakan secara akuntabilitas	43	Interval	
		2. Keseragaman laporan akuntabilitas	44		
		3. Penilian <i>cost and benefit</i>	45		
		4. Laporan akuntabilitas tetap dilaporkan kepada <i>stakeholder</i>	46		
2. Transparansi	2. Transparansi	1. Kebijakan pemerintah dikonsolidasikan kepada SKPD	47		
		2. Masyarakat memperoleh akses & mengetahui Renstra- SKPD	48		
		3. SKPD memberikan informasi program dan kegiatan kepada masyarakat	49		
3. Partisipasi Publik	3. Partisipasi Publik	1.SKPD mengkomunikasikan program kerja kepada masyarakat.	50		
		2. Masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan masukan terhadap program dan kegiatan	51		
		3. Penjaringan informasi dari masyarakat merupakan unsur yang digunakan dalam menyusun RAPBD	52		
		4. Persiapan dan waktu yang baik dalam menjaring aspirasi masyarakat	53		
		5. Masyarakat dan LSM mempunyai akses dalam penyusunan RAPBD.	55		

## F. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval (*interval scale*) yang memungkinkan untuk dilakukan operasi aritmatika terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Hal ini dapat membantu peneliti dalam menghitung *mean* (rata-rata hitung) dan *standard deviation* responden terhadap variabel. Skala interval tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur *magnitude* perbedaan preferensi antar individu. (Uma Sekaran, 2006:180).

Sedangkan dalam *ranking scale*, di gunakan Skala Likert dengan interval 5 point. Dimana point 1 menunjukkan sangat tidak setuju/sangat tidak memadai/sangat tidak sering dengan pernyataan yang dimaksud dan skor 5 menunjukkan sangat setuju/sangat memadai/sangat sering. Dalam kuisioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih salah satu dari lima pilihan yang disediakan. Seluruh pernyataan dalam kuisioner menggunakan item-item pernyataan positif (*favourable*) terhadap masalah yang diteliti.

Kuisisioner yang disebarluaskan menggunakan data ordinal, sehingga sebelum pengolahan data dilakukan konversi menjadi data interval dengan menggunakan Metode Interval Berurutan (*Methods of Successive Interval – MSI*) sebagaimana terlihat pada Lampiran IV.

## G. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan pendekatan secara kualitatif melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Model penelitian pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian parametrik.

## H. Uji Validitas, Uji Reabilitas, dan Uji Normalitas.

Terdapat tiga syarat penting yang harus dimiliki oleh sebuah instrumen penelitian, yaitu kesahihan (*validitas*), keandalan (*reabilitas*), dan ketelitian (*akurasi*). Hal ini diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yang menggunakan instrumen berupa angket/kuisisioner, test, dan skala nilai. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuisioner untuk mengetahui pendapat objek penelitian mengenai suatu hal yang diteliti.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut. Sebuah test dikatakan valid apabila test tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam uji validitas adalah korelasi dari item-item kuisioner haruslah kuat dan peluang kesalahan tidak terlalu besar (maksimal 5%). Kemudian korelasi harus memiliki nilai atau arah positif. Arah positif tersebut berarti  $r > 0$  (nilai yang digunakan untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari  $r$  tabel.

Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (*strength*) hubungan linear dan arah hubungan

dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono:2006):

- 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
- >0 – 0,25: Korelasi sangat lemah
- >0,25 – 0,5: Korelasi cukup
- >0,5 – 0,75: Korelasi kuat
- >0,75 – 0,99: Korelasi sangat kuat
- 1: Korelasi sempurna

Hasil uji validitas terhadap variabel-variabel penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Lampiran V, diperoleh hasil akhir sebagai tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3  
Hasil Uji Validitas**

No. Pertanyaan	Koefisien Kolerasi	Nilai Krisis r n=128	Keterangan
Perencanaan			
Q01	0,539	0,176	Valid
Q02	0,596	0,176	Valid
Q03	0,536	0,176	Valid
Q04	0,598	0,176	Valid
Q05	0,68	0,176	Valid
Q06	0,714	0,176	Valid
Q07	0,711	0,176	Valid
Q08	0,644	0,176	Valid
Pengaggaran			
Q09	0,453	0,176	Valid
Q10	0,694	0,176	Valid
Q11	0,593	0,176	Valid
Q12	0,724	0,176	Valid
Q13	0,757	0,176	Valid
Q14	0,742	0,176	Valid
Q15	0,476	0,176	Valid
Q16	0,734	0,176	Valid

	Q17	0,46	0,176	Valid
	Q18	0,651	0,176	Valid
Penatausahaan	Q19	0,512	0,176	Valid
	Q20	0,464	0,176	Valid
	Q21	0,55	0,176	Valid
	Q22	0,53	0,176	Valid
	Q23	0,329	0,176	Valid
	Q24	0,256	0,176	Valid
	Q25	0,548	0,176	Valid
	Q26	0,566	0,176	Valid
	Q27	0,532	0,176	Valid
	Q28	0,563	0,176	Valid
	Q29	0,573	0,176	Valid
	Q30	0,653	0,176	Valid
Pertanggungjawaban	Q31	0,723	0,176	Valid
	Q32	0,664	0,176	Valid
	Q33	0,723	0,176	Valid
	Q34	0,74	0,176	Valid
	Q35	0,594	0,176	Valid
	Q36	0,661	0,176	Valid
	Q37	0,565	0,176	Valid
	Q38	0,497	0,176	Valid
	Q39	0,644	0,176	Valid
	Q40	0,531	0,176	Valid
	Q41	0,493	0,176	Valid
	Q42	0,517	0,176	Valid
Tata Kelola	Q43	0,571	0,176	Valid
	Q44	0,561	0,176	Valid
	Q45	0,657	0,176	Valid
	Q46	0,543	0,176	Valid
	Q47	0,691	0,176	Valid
	Q48	0,615	0,176	Valid
	Q49	0,492	0,176	Valid
	Q50	0,388	0,176	Valid
	Q51	0,518	0,176	Valid
	Q52	0,659	0,176	Valid
	Q53	0,565	0,176	Valid
	Q54	0,654	0,176	Valid
	Q55	0,677	0,176	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coeffisient of Coleration* dengan menggunakan *Software computer* melalui program *Statistic Package for Social Science* (SPSS). Jika dihitung secara manual, maka nilai korelasi hasil perhitungan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan semua item pernyataan korelasi hitung > nilai kritis korelasi *product moment* (lihat tabel kritis *r product moment* untuk  $n=128=0,176$ , sehingga semua pernyataan tersebut disignifikasikan dan memiliki validitas kontraktif.

Tabel uji validitas di atas disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuisioner dinyatakan telah valid karena berada diatas standar kritis (*r*) untuk sampel 128 responden yaitu 0,176.

## 2. Uji Reliabilitas.

Uji Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan terhadap alat test. Untuk menguji keandalan kuisioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas. Hasil analisis yang digunakan untuk melihat korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada, untuk lebih jelasnya hasil yang telah diolah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

	Crobach's Alpha	Crobach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
X <sub>1</sub> Perencanaan	0,781	0,780	8	Valid
X <sub>2</sub> Penganggaran	0,862	0,872	10	Valid
X <sub>3</sub> Penatausahaan	0,773	0,802	12	Valid
X <sub>4</sub> Pertanggungjawaban	0,849	0,849	12	Valid
Y Tata Kelola Pemerintah	0,838	0,839	13	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Tabel diatas memperlihatkan semua besaran nilai alpha untuk setiap variabel berada diatas nilai 0,50. Semua nilai alpha baik untuk variabel X (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) dan variabel Y (Tata Kelola Pemerintah) memperlihatkan posisi diatas nilai yang ditetapkan (lihat Lampiran VI). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam uji reliabilitas untuk seluruh variabel penelitian telah memenuhi persyaratan.

### 3. Uji Normalitas.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Pengujian normalitas ini bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya data yang akan dianalisis. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov Smirnov* (KS). Dengan pengekatan ini data akan diasumsikan berdistribusi normal apabila signifikansinya  $K-S \leq 0,05$ . Hasil dari uji normalitas melalui pendekatan *Kolmogorov Smirnov* (KS) yang terlihat pada Lampiran VII.

**Tabel 3.5**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Perencanaan	Penganggaran	Penatausahaan	Pertanggungjawaban	Tata Kelola
N		128	128	128	128	128
Normal Parameters(a,b)	Mean	3,4006	3,3550	3,3183	3,4104	3,1681
	Std. Deviation	,55236	,55814	,44450	,54829	,52951
Most Extreme Differences	Absolute	,069	,091	,058	,091	,080
	Positive	,069	,077	,058	,091	,080
	Negative	-,064	-,091	-,048	-,068	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,780	1,027	,655	1,034	,903
Asymp. Sig. (2-tailed)		,577	,242	,784	,236	,389

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) diperoleh nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan bahwa nilai Perencanaan adalah 0,577, Penganggaran adalah 0,242, Penatausahaan adalah 0,784, Pertanggungjawaban adalah 0,236, dan Tata Kelola Pemerintahan 0,389. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai seluruh nilai *independent variable* yang diuji dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) memiliki nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* (KS), karena nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* (KS) berada diatas 0,05.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

##### 1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada posisi antara  $2^{\circ}0'20''$  -  $2^{\circ}36'40''$  LU dan  $97^{\circ}04'54''$  -  $98^{\circ}11'47''$  BT. Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 2.187 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas wilayah kabupaten seperti berikut ini yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kota Subulussalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka Tahn 2010. 2011;12.

Secara topografis, Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Aceh yang membentang dari utara berupa kawasan perbukitan ke arah selatan berupa kawasan pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan ketinggian diatas 500 meter dpl (Aceh Singkil Dalam Angka Tahn 2010. 2011;14).

Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara.

Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah.

Disamping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak.

Secara hidrologis, Kabupaten Aceh Singkil memiliki sumberdaya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa dan mata air. Potensi sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai. Sungai Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara ke Samudera Hindia dan merupakan pertemuan dari dua sungai, yaitu: Lae Cinendang dan Lae Soraya. Lae Cinendang memiliki hulu di Pakpak Bharat Sumatera Utara, sedangkan Lae Soraya berhulu di Lawe Alas Aceh Tenggara. Di samping itu terdapat beberapa sungai lainnya yang relatif lebih kecil, di antaranya: Lae Siragian dan Lae Silabuhan.

Kawasan rawa gambut dalam yang terdapat di bagian barat Kabupaten Aceh Singkil berfungsi sebagai daerah transisi antara daratan dan lautan sehingga berpotensi untuk mencegah rembesan air laut ke darat dan sekaligus sebagai sumber cadangan air tanah. Disamping itu, sebagian besar daerah rawa-rawa gambut tersebut adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumberdaya air yang sangat besar, sangat berpotensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi, perikanan, peternakan dan lainnya. Jumlah cadangan air yang tersedia dari Lae Singkil diperkirakan sebesar

982 Juta m<sup>3</sup>/tahun dengan debit rata-rata 55 m<sup>3</sup>/detik; Lae Cinendang sebesar 580 Juta m<sup>3</sup>/tahun dan Lae Soraya sebesar 397 Juta m<sup>3</sup>/tahun.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dapat dibedakan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari: Kawasan Resapan air, kawasan Bergambut, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata Alam dan Kawasan Rawan Bencana. Kawasan lindung ini didominasi oleh kawasan suaka margasatwa Rawa Singkil dan taman wisata alam.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil didominasi oleh sektor pertanian. Namun apabila dilihat dari masing-masing sub sektor Sub sektor maka sub sektor kehutanan memberikan kontribusi terbesar yaitu 25,75%. Subsektor kehutanan didominasi oleh kegiatan eksplorasi sumberdaya hutan yang tersedia sehingga cenderung menimbulkan konflik dengan program pelestarian lingkungan hidup. Apabila sektor ini akan tetap dipertahankan maka perlu dipikirkan usaha-usaha peremajaan hutan dan pengembangan hutan tanaman industri. Selanjutnya diikuti oleh subsektor Perdagangan sebesar 20,17%, Bangunan/ Konstruksi sebesar 11,22%, tanaman Perkebunan sebesar 9,99% kontribusi subsektor perkebunan umumnya didominasi oleh perkebunan-perkebunan besar yang ada di Kabupaten Aceh Singkil (Aceh Singkil Dalam Angka Tahn 2010. 2011;20).

### 3. Kondisi Pemerintahan

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan data statistik Tahun 2010 sebanyak 154.516 jiwa, sebanyak 3.457 jiwa diantaranya merupakan sumber daya manusia penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari Pengawai Negeri Sipil.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang bermartabat, makmur, adil dan sejahtera lahir dan batin berdasarkan nilai-nilai yang Islami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bupati Aceh Singkil H. Makmur Syahputra, SH, MM dan Wakil Bupati Drs.H. Khazali merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode kedua hasil pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) periode 2007-2012.

Berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang mana Qanun ini telah beberapa kali mengalami perubahan hingga Tahun 2011 untuk kesempurnaan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan qanun tersebut jumlah organisasi pemerintah yang berbentuk sekretariat 2 buah, badan terdapat 6 buah, dinas terdapat 19 buah, kantor 7 buah, dan kecamatan terdiri dari 11 kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja, pembagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang jelas, Pemerintah Kabupaten Aceh

Singkil telah menetapkan struktur organisasi dan tata kerja untuk Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 2 Tahun 2008 tanggal 19 Januari 2008 yang diundangkan pada tanggal 29 Januari 2008. Selain itu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga menetapkan Qanun Aceh Singkil No. 3 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun No. 3 Tahun 2008 tanggal 19 Januari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil terdapat 19 dinas, enam badan, Inspektorat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kantor Arsip dan Perpustakaan, Satuan Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran, serta Sebelas Kecamatan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada TA 2010, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membentuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai unit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

#### B. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil, khususnya pada kantor administrasi pemerintah daerah yang berlokasi di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara. Kuisioner yang disebarluaskan kepada 38 dinas/kantor/badan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Setiap instansi diberikan kuisioner kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Ditambah dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Total

kuisioner yang disebarluaskan adalah sebanyak 173, namun yang dikembalikan adalah sebanyak 135. Sedangkan yang layak untuk diolah hanya 128 kuisioner.

Berdasarkan partisipasi dan karakteristik dan jawaban responden (lihat Lampiran II) dapat diringkas pada Tabel 4.1:

**Tabel 4.1  
Karakteristik Responden**

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Pria	102	79,10
	Wanita	26	20,90
2	Usia		
	20-29 Tahun	7	5,4
	30-39 Tahun	34	27,10
	40-49 Tahun	62	48,10
	> 50 Tahun	25	19,40
3	Pendidikan		
	SLTA	9	7,00
	Diploma/Akademi	11	9,30
	Sarjana	85	65,90
	Pasca Sarjana	23	17,80

Sumber: Data Primer (diolah), 2010.

Data pada Tabel 4.1 dapat diterangkan bahwa responden penelitian ini adalah para Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran yang ada pada masing-masing SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan responden yang ditargetkan adalah pihak yang benar-benar mengerti dan terlibat langsung dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga data yang diperoleh diharapkan benar-benar menunjukkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing SKPD.

### C. Hasil Penelitian

1. Kondisi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Kuisioner.
  - a. Tanggapan Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Perencanaan.

Salah satu prinsip pokok dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah prinsip Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya atau input yang tersedia. Dari penelitian yang dilakukan, berikut dapat dilihat hasil olah data dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan prinsip perencanaan (Lampiran VIII).

**Tabel 4.2  
Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Perencanaan**

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
1.	Apakah Saudara memahami Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RPJMD?	0	14	30	376	85	505	3,945
2.	Apakah Saudara memahami Visi dan Misi SKPD dimana Saudara bekerja yang tercantum dalam Renstra SKPD?	0	8	18	356	145	527	4,117
3.	Apakah Saudara memahami tujuan strategis dan kebijakan SKPD yang tercantum dalam Renstra SKPD Saudara?	0	10	27	388	85	510	3,984
4.	Pagu indikatif yang tertera pada Renstra SKPD telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan.	5	92	45	232	20	394	3,078
5.	Penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan kumpulan Renja SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	84	66	212	50	413	3,227
6.	RKPD mencerminkan prioritas pembangunan dan kerangka kerja yang terukur. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai	1	56	66	288	25	436	3,406

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
	dilaksanakan?							
7.	Penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya telah sesuai dengan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.	1	42	78	300	25	446	3,484
8.	Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	3	54	24	340	25	446	3,484
	<b>Rata-Rata</b>							<b>3,591</b>

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.2, rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 1 yaitu “*Apakah Saudara memahami Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RPJMD?*” adalah 3,945. Hal ini diduga responden telah mengetahui Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil yang banyak terdapat dalam dokumen-dokumen dan pamphlet-pamlet yang terdapat pada masing-masing SKPD.

Demikian pula dengan rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 2 yaitu “*Apakah Saudara memahami Visi dan Misi SKPD dimana Saudara bekerja yang tercantum dalam Renstra SKPD?*” adalah 4,117. Hal ini juga diduga responden telah mengetahui Visi dan Misi SKPD yang banyak terdapat dalam dokumen-dokumen dan pamphlet-pamlet yang terdapat pada masing-masing SKPD.

Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 4 yaitu “*Pagu indikatif yang tertera pada Renstra SKPD telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan*” memperoleh rata-rata skor 3,078. Hal ini disebabkan karena banyak program dan kegiatan yang tertera pada Renstra SKPD menjadi bias,

sehingga pagu indikatif yang telah ditetapkan menjadi tidak mencukupi untuk mendanai program dan kegiatan.

Demikian pula dengan rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 5 yaitu “*Penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan kumpulan Renja SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?*” memperoleh rata-rata skor 3,227. Hal ini diduga karena penyusunan RKPD dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan kurangnya dilakukan konsolidasi dengan Renja SKPD.

Secara rata-rata skor (3,59) responden telah memahami prinsip perencanaan dan setuju bahwa prinsip perencanaan harus diterapkan untuk mencapai efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kesukaan responden terhadap pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman prinsip perencanaan telah baik.

**b. Tanggapan Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Penganggaran.**

Mardiasmo (2002:75) menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 10 pernyataan yang diuji pada responden (lihat Lampiran VIII). Hasil jawaban atas pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Penganggaran**

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
9.	KUA memuat kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	24	63	340	45	473	3,695
10.	KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun periode. Apakah pernyataan tersebut sudah sesuai dilaksanakan?	1	36	87	304	20	448	3,500
11.	Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Angaran (RKA) tahun bersangkutan telah diterbitkan secara memadai dan terperinci.	1	38	30	328	80	477	3,727
12.	Apakah RKA SKPD disusun sesuai dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah?	2	44	54	324	25	449	3,508
13.	Apakah RKA disusun sesuai dengan pendekatan penganggaran terpadu ( <i>intrigity budget</i> )?	0	44	72	316	15	447	3,492
14.	Apakah RKA disusun sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ( <i>performance budget</i> )?	3	38	54	320	40	455	3,555
15.	RAPBD dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum tahun anggaran dimulai. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	5	142	72	104	10	333	2,602
16.	RAPBD yang telah ditetapkan telah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.	0	70	66	256	30	422	3,297
17.	RAPBD wajib dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan sebagai Qanun APBD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	8	36	412	45	501	3,914
18.	Apakah penetapan pagu anggaran telah sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan tahun berjalan?	12	104	63	160	15	354	2,766
	<b>Rata-Rata</b>							<b>3,408</b>

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Dari 10 item pernyataan yang diuji diperoleh kesimpulan bahwa responden pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil agak memadai terhadap pernyataan yang berhubungan dengan prinsip penganggaran dengan rata-rata skor 3,408. Sebanyak 71 responden dengan skor 142 menyatakan bahwa RAPBD dilaksanakan tidak tepat waktu (sebelum tahun anggaran dimulai). Hanya 7,81% responden yang menyatakan bahwa RAPBD dilaksanakan tepat waktu.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, salah satu kutipannya adalah “..... *setiap tahunnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil mengalami keterlambatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor penetapan KUA dan PPAS sampai dengan faktor berlarut-larutnya pembahasan RAPBD antara legislatif dengan eksekutif*”

Selanjutnya Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyatakan bahwa “*terkadang pengesahan APBD dilakukan setelah adanya kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif tentang program dan kegiatan yang terdapat dalam APBD tahun berjalan*”

Pernyataan yang menyatakan bahwa penetapan pagu anggaran telah sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan, mendapat respon yang negatif dari para responden. Hanya 2,34% responden yang menyatakan bahwa pagu anggaran yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang ada pada SKPD mereka. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan responden terhadap pagu yang ditetapkan. Sebenarnya berapapun besarnya anggaran yang telah ditetapkan

tidak akan mencukupi terhadap kebutuhan dana yang diinginkan oleh SKPDnya. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan responden terhadap pagu yang ditetapkan. Sebenarnya berapapun besarnya anggaran yang ditetapkan akan tidak mencukupi terhadap kebutuhan dana yang diinginkan oleh SKPD. Hasil observasi yang lain menunjukkan bahwa hal ini diakibatkan oleh tidak konsistennya SKPD dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden terhadap pernyataan Nomor 5 pada prinsip perencanaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pernyataan kuisioner nomor 6, bahwa hanya 23% responden yang menjawab bahwa RKPD telah mencerminkan prioritas pembangunan dan kerangka kerja yang terukur. Sedangkan 21% responden menyatakan bahwa RKPD kurang mencerminkan prioritas pembangunan dan kerangka kerja yang terukur.

**c. Tanggapan Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Penatausahaan.**

Pengelolaan keuangan daerah menitik beratkan kepada penatausahaan yang baik, dimana terjadi pemisahan tugas dan otorisasi dari masing-masing pihak yang berbeda, sehingga diperoleh suatu sistem pengendalian intern yang baik pula. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah berada di dua sisi yang berbeda, pertama terletak pada SKPD dan kedua terletak pada SKPKD.

Penatausahaan pada SKPD berada di PPK-SKPD dan Bendahara pengeluaran serta bendahara penerima. Sedangkan pada SKPKD penatausahaan terletak pada Kuasa BUD. Jumlah pernyataan yang berhubungan dengan prinsip penatausahaan adalah sebanyak 12 pernyataan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel. 4.4**  
**Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Penatausahaan**

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
19.	Rancangan DPA dievaluasi secara bersama-sama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai?	1	38	39	360	25	463	3,617
20.	DPA berisikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan dan anggaran yang disediakan. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	26	45	364	45	480	3,750
21.	DPA berisikan rencana perolehan pendapatan dan rencana penarikan dana (anggaran kas). Apakah rencana tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?	0	44	60	324	25	453	3,539
22.	DPA SKPD disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan BPK-RI. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	40	60	308	50	459	3,586
23.	Bendahara Penerima wajib menyetor penerimaan daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	9	114	111	96	5	335	2,617
24.	Apakah insentif yang berikan kepada petugas pemungut pendapatan daerah telah mencukupi?	3	90	144	124	5	366	2,859
25.	Penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung sebagai pegeluaran daerah. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?	1	42	90	260	55	448	3,500
26.	Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?	2	40	51	304	65	462	3,609
27.	Penerbitan SPM tidak dapat dilakukan pengguna anggaran sebelum barang/jasa diterima. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?	2	24	36	352	70	484	3,781
28.	Dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	14	48	392	35	489	3,820
29.	Pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	4	48	380	75	507	3,961

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
30.	Semua penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	4	48	364	95	511	3,992
	Rata-Rata							3,553

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Dari 12 item pernyataan yang berhubungan dengan penatausahaan, secara rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,553. Hal ini menunjukkan bahwa para responden telah beranggapan bahwa efektifitas prinsip penatausahaan telah baik. Bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lainnya, efektifitas prinsip penatausahaan menduduki urutan ketiga setelah pertanggungjawaban dan perencanaan.

Rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 30 “*Semua penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?*” adalah 3,992. Hal ini disebabkan karena pengelolaan uang daerah pada Kabupaten Aceh Singkil sudah baik dan tertib. Semua pengeluaran dan pembiayaan keluar daerah harus sudah tertera pada APBD dan pembayarannya dilakukan dengan cara pemindatbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening bendahara/rekanan/pihak ketiga. Sebaliknya, seluruh penerimaan dan pembiayaan masuk daerah harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Hasil wawancara dengan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang salah satu kutipannya adalah “..... semenjak Tahun 2007, pengeluaran dan penerimaan uang tidak dilakukan dengan tunai, tetapi melalui mekanisme jasa perbankan yaitu Rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada Bank Aceh, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri Syariah. Untuk pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah seluruhnya melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicairkan langsung oleh bendahara pengeluaran atau pihak ketiga pada bank yang telah ditunjuk. Begitu juga

dengan penerimaan, seluruh penerimaan daerah harus disetor langsung oleh bendahara penerima, masyarakat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat ke Rekening Kas Umum Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati”.

Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa bendahara penerima menyetor penerimaan selambat-lambatnya lebih dari satu hari kerja, 35% responden menyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada petugas pemungut pendapatan daerah kurang mencukupi. Hal ini dapat dilihat hubungan bahwa kekurangan pemberian insentif kepada petugas pemungut pendapatan daerah mempengaruhi kedisiplinannya para bendahara penerima dalam menyetor penerimaan daerah tepat waktu.

Sebanyak 59% responden menyatakan bahwa pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. Pelaksanaan prinsip penatausahaan secara rata-rata menunjukkan skor 3,55, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan telah lebih baik bila dibandingkan dengan penganggaran.

**d. Tanggapan Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Pertanggungjawaban.**

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan setelah anggaran dalam APBD telah direaliaskan dan dilaksanakan oleh SKPD. Akhir dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah Laporan Keuangan, baik laporan keuangan SKPD maupun laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai tingkat yang diharapkan, yaitu rata-rata skor mencapai 3,71. Pertanggungjawaban juga merupakan prinsip yang paling

efektif dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Jumlah pernyataan untuk prinsip pertanggungjawaban adalah sebanyak 12 pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap 12 pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Prinsip Pertanggungjawaban**

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
31.	Surat Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran SKPD disampaikan tepat waktu. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	2	90	42	232	45	411	3,211
32.	Sistem dan prosedur pertanggungjawaban telah seragam dan mudah diterapkan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	36	60	312	60	468	3,656
33.	Laporan Keuangan SKPD selalu disampaikan tepat waktu. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanannya?	2	88	72	200	40	402	3,141
34.	Laporan Keuangan SKPD telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	0	14	75	328	70	487	3,805
35.	Hasil temuan BPK selalu ditindaklanjuti oleh SKPD dan Pemda. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	20	36	344	95	496	3,875
36.	Laporan keuangan yang disampaikan telah mencerminkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama satu tahun. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	2	30	392	95	519	4,055
37.	Masyarakat sebagai stakeholder mempunyai akses terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	22	63	324	70	480	3,750
38.	Monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan meminimalisir penyelewengan anggaran daerah. Apakah	0	6	33	312	180	531	4,148

No	Pernyataan	Skor					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
	Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?							
39.	Hasil evaluasi internal terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD mencerminkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	24	60	312	85	482	3,766
40.	Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	4	15	328	195	542	4,234
41.	Daya serap anggaran SKPD setiap tahunnya diatas 90%. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	18	102	300	50	470	3,672
42.	Masyarakat mempunyai akses terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK sebagai bentuk transparansi anggaran. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	2	66	81	216	60	425	3,320
<b>Rata-Rata</b>								<b>3,719</b>

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 40 yaitu “Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?” adalah 4,234. Hal ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan penggunaan anggaran daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Responden menyadari bahwa tanpa dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah akan berpotensi terjadinya penyelewengan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan rata-rata skor tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 36 yaitu “Laporan keuangan yang disampaikan telah mencerminkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama satu tahun. Apakah

*Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?"* adalah 4,055. Responden menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk *responsibility* SKPD dan pemerintah daerah kepada *stakeholder*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah. *Output* dari audit yang dilakukan oleh BPK adalah opini terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Aceh Singkil sudah 4 Tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini ini mungkin dapat ditingkatkan lagi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun-tahun yang akan datang, tentunya terlebih dahulu dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, seperti diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD:

*"Kami para bendahara pengeluaran merasa kesulitan dalam melakukan pertanggungjawaban uang persediaan, ganti uang persediaan maupun tambahan uang persediaan, hal ini banyak disebabkan karena Kami banya berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 20065 dengan beberapa perubahan. Sedangkan permendagri tersebut belum secara rinci mengatur dan menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan daerah bendahara pengeluaran. Masih ada beberapa pasal-pasal tertentu atau aturan lebih lanjutnya harus diatur dalam peraturan bupati, seperti peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Aceh Singkil belum memiliki sistem dan prosedur tersebut, sehingga antara satu SKPD dengan SKPD yang lain bisa berbeda bentuk dan format penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga hal ini membuat Kami bingung. Tolonglah .... kalau bisa DPKKD segera membuat Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sehingga ada kejelasan dan keseragaman pengelolaan keuangan daerah".*

**e. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintah.**

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kelola terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi. Keempat prinsip tersebut harus menjadi satu kesatuan agar tata kelola pemerintah yang baik dapat

tercapai. Akuntabilitas merupakan pondasi dari proses pemerintahan, dan keberhasilan proses tersebut tergantung pada bagaimana otoritas yang digunakan dapat dipertanggungjawabkannya, baik secara legal maupun konstitusional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pada penjelasan pasal 4 menerangkan bahwa “*Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah*”. Anggaran sebagai produk kebijakan politik pemerintah daerah dan DPRD perlu ditetapkan secara transparan, dalam arti masyarakat dapat mengakses informasi dalam penetapan besaran anggaran untuk setiap kegiatan.

Penerapan tata kelola pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ditinjau dari sisi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.6:

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintah**

No	Pernyataan	Score					Total Score	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
43.	Program kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga/unit kerja.	0	12	24	384	90	510	3,984
44.	Penggunaan metode dan langkah-langkah dalam perencanaan anggaran dilakukan secara seragam dan benar. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	28	57	332	55	473	3,695
45.	Perhitungan biaya (nilai) atas program/kegiatan yang diusulkan telah memenuhi prinsip kewajaran antara anggaran dan target kinerja. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	2	64	57	276	30	429	3,352

No	Pernyataan	Score					Total Score	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
46.	Pada akhir periode anggaran (akhir tahun anggaran), SKPD memberikan laporan pertanggungjawaban.	0	8	30	292	205	535	4,180
47.	Kebijakan yang diambil sehubungan dengan program/kegiatan selalu dijelaskan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait dengan unit kerja yang bersangkutan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	42	39	324	65	470	3,672
48.	Masyarakat memperoleh akses dan mengetahui terhadap Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	0	68	75	260	20	423	3,305
49.	SKPD memberikan informasi program dan kegiatan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk transparansi kegiatan.	2	42	57	280	80	461	3,602
50.	Kebijakan kantor, terutama yang behubungan dengan program-program dan rencana penggunaan dana keuangan dikomunikasikan dengan masyarakat dalam hal penyusunan RKA-SKPD.	7	74	81	184	55	401	3,133
51.	Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap program dan kegiatan.	6	38	54	248	115	461	3,602
52.	Penjaringan informasi dari masyarakat (baik melalui musrembang maupun melalui DPRK) merupakan unsur yang digunakan dalam menyusun RAPBD.	0	20	39	296	155	510	3,984
53.	Penjaringan informasi dari masyarakat (baik melalui musrembang maupun melalui DPRK) dalam rangka penyusunan R-APBD dilakukan dengan persiapan dan waktu yang baik. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	6	56	45	264	65	436	3,406
54.	R-APBD yang telah disusun dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif telah disosialisasikan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	2	76	75	240	15	408	3,188
55.	Dalam menyusun R-APBD, pemerintah daerah telah memperhatikan penyaluran aspirasi dari masyarakat/organisasi non pemerintahan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?	1	44	48	280	95	468	3,656
<b>Rata-Rata</b>								<b>3,597</b>

Sumber: Data Primer (Diolah), 2010.

Rata-rata skor yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan nomor 46 “*Pada akhir periode anggaran (akhir tahun anggaran), SKPD memberikan laporan pertanggungjawaban*” sebesar 4,180. Hal ini menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah tercermin dengan disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK kepada masyarakat melalui DPRD. Meskipun responden. Penyampaian laporan keuangan SKPD kurang tepat waktu sesuai dengan tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 33 pada prinsip pertanggung jawaban.

Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 48 “*Masyarakat memperoleh akses dan mengetahui terhadap Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?*” sebesar 3,305. Angka ini belum menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini diduga Renstra SKPD belum disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat merasa tidak mengetahui dan tidak mampu menilai kinerja dari masing-masing SKPD atau Pemerintah Daerah, karena apa yang akan dilakukan oleh SKPD atau Pemerintah Daerah tidak diketahuinya.

Rata-rata skor responden terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 3,597. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tata pemerintah sudah mendekati baik.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan implementasi dari hubungan pengelolaan keuangan

daerah dan pengelolaan keuangan negara, termasuk pelaksanaan peraturan pedukung dan penghambat.

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil antara lain adalah:

1. Komitmen pemerintah pusat dalam otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah.
2. Antusias para pengelola Keuangan dalam penyusunan anggaran yang tercantum dalam penyusunan anggaran pada awal tahun.
3. Sumber daya manusia yang memadai. Banyak bimbingan teknis dan petunjuk teknis yang dilaksanakan menyebabkan sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah memiliki kemampuan yang baik dalam memahami pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.
4. Adanya pengawasan yang bertahap, melalui Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK RI.
5. Telah dilaksanakannya Bimtek dan Pelatihan pengelolaan keuangan daerah.
6. Telah terlaksananya regulasi peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil antara lain adalah:

1. Tidak Konsisten pelaksanaan prioritas pembangunan.
2. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini dipandang perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan daerah dan peraturan bupati. Hal

ini kurang dilakukan sehingga pemahaman terhadap peraturan tersebut menjadi beragam antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

3. Masih kurangnya rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
  4. Masih kurangnya disiplin anggaran terutama dalam penganggaran dan pertanggungjawaban.
  5. Kurangnya insentif bagi para pemungut pajak dan retribusi daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh para pemungut pajak di lapangan. Upah pungut yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka belum mencukupi apabila dibandingkan dengan besarnya peranan para pemungut pajak dan retribusi daerah ini terhadap penerimaan daerah.
3. **Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.**
- Berdasarkan dari uji statistik  $H_0$ , terdapat pengaruh yang kuat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini terbukti dari hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,638 (63,80%). Variasi dari tata kelola pemerintah yang baik 63,80% dijelaskan dari variabel pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban), sedangkan sisanya (100% - 63,80% =36,20%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

#### D. Pembahasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efisiensi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai Undang-Undang agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hasil analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, dapat diterangkan beberapa hal antara lain:

##### 1. Perencanaan

Anggaran berbasis kinerja mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien. Sehingga tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya (Mardiasmo, 2002:75).

Rata-rata skor yang diperoleh dari pelaksanaan prinsip perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh

Singkil adalah 3,591. Nilai ini berada pada urutan kedua setelah prinsip pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan prinsip perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Para pengelola keuangan merasa bahwa pagu indikatif yang ditetapkan pada saat KUA dan PPAS kurang sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan. Hal ini diakibatkan oleh biasnya program prioritas pembangunan yang ada pada masing-masing Renja SKPD, sehingga kemampuan dana yang terbatas tidak diimbangi dengan keinginan pengeluaran yang tidak terbatas (yang dituangkan dalam program dan kegiatan).
- b. Pemahaman masing-masing pengelola keuangan yang ada di SKPD terhadap visi dan misi yang ada pada masing-masing SKPD tergolong baik.
- c. Penerapan prinsip perencanaan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan.

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas bersama-sama dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sebuah peraturan daerah/qanun. Sejalan dengan penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Singkil, tahapan perencanaan merupakan langkah awal dalam penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dijabarkan berdasarkan Misi, Visi dan program kepala daerah. Setiap SKPD dengan Rencana Strategisnya (Renstra SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Penyusunan Renja SKPD berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dan juga berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dari Musrembang inilah sesungguhnya perencanaan awal dilakukan. Pelaksanaan Musrembang bertujuan menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM serta seluruh *stakeholder*.

Berdasarkan Renja SKPD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

RKPD disusun untuk jangka waktu satu tahun memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan RKPD, kepala daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun Kebijakan Umum ABPD (KUA). KUA Aceh Singkil memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan

daerah yang disertai dengan proyeksi/perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA yang telah disusun menjadi landasan penyusunan APBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada legislarif untuk dibahas bersama yang selanjutnya disepakati menjadi KUA.

## 2. Penganggaran

Hasil penelitian Adi, N. U. Oka, P. N. & Dermawan (2007) menunjukkan masih adanya masalah klasik berupa lemahnya koordinasi antar instansi, yang menjadi salah satu faktor penyebab penyusunan anggaran tidak dapat diselesaikan pada tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Yang tidak kalah pentingnya, Bappeda adalah organisasi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja setiap satuan kerja.

Rata-rata skor yang diperoleh dari pelaksanaan prinsip penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah 3,408. Nilai ini berada pada urutan terakhir dari empat prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Prinsip penganggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan akan dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran juga harus didukung dengan kepastian ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup yang bersumber dari pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD/perubahan ABPD.

Terdapat beberapa temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan prinsip penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Penetapan Qanun APBD Aceh Singkil selalu tidak tepat waktu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif dan sulitnya penyamaan persepsi dalam menetapkan jumlah yang tepat pada masing-masing SKPD. Penyamaan persepsi dalam pembahasan APBD terwujud dengan cara, masing-masing pihak (eksekutif dan legislatif) konsisten dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada sebagai dasar pembangunan daerah yang harus dibiayai oleh daerah. Selama ini yang terjadi adalah proses penganggaran dan perencanaan telah bias dari RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, bahkan dari KUA serta PPAS.
- b. APBD yang ditetapkan oleh eksekutif bersama-sama dengan legislatif belum sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan pembangunan daerah menjadi tidak terarah dan dana yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya tidak mencukupi untuk mencapai target RPJMD.
- c. Sebelum RAPBD ditetapkan sebagai Qanun, maka RAPBD kabupaten harus dievaluasi oleh provinsi untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten.

### 3. Penatausahaan

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, *check and balance* mungkin dapat terbangun melalui “(a) ketataan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar”.(Penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2005).

Prinsip penatausahaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang berhubungan dengan penatausahaan, secara rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,553. Hal ini menunjukkan bahwa para responden telah beranggapan bahwa efektifitas prinsip penatausahaan tergolong baik. Bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya, efektifitas prinsip penatausahaan menduduki urutan ketiga setelah pertanggungjawaban dan perencanaan.

- b. Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa bendahara penerima menyetor penerimaan selambat-lambatnya lebih dari satu hari kerja. 35% responden menyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada petugas pemungut pendapatan daerah kurang mencukupi. Melalui angka-angka tersebut dapat diterangkan kemungkinan bahwa kekurangan pemberian insentif kepada petugas pemungut pendapatan daerah mempengaruhi kedisiplinannya dalam menyetor penerimaan tepat waktu.
- c. Sebanyak 59% responden menyatakan bahwa pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. Pelaksanaan efektifitas prinsip penatausahaan secara rata-rata menunjukkan skor 3,553. Angka ini menunjukkan bahwa efektifitas penatausahaan telah lebih baik bila dibandingkan dengan efektifitas penganggaran.

4. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban SKPD adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD;
- b. Neraca SKPD; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD.

Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain 3 jenis di atas, terdapat pula Laporan Arus Kas. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Prinsip pertanggungjawaban pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas prinsip pertanggungjawaban yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai tingkat yang diharapkan, yaitu rata-rata skor mencapai 3,719.
- b. Efektifitas prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip yang efektif dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

## 5. Tata Kelola Pemerintah

Menurut Arie Soelendro dalam Loina (2003:7) “unsur-unsur pokok upaya pewujudan good governance ini adalah *transparancy, fairness, responsibility* dan *accountability*.” Sedangkan Hadori Yunus dalam Loina (2003:7) berpendapat bahwa “unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (*transparancy*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).”

Sebagai salah satu pusat pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, Sekretariat Pengembangan *Public good governance* Bappenas (2003) mengungkapkan bahwa “prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik mempunyai 14 unsur yang meliputi: visioner, transparan, responsif, akuntabel, profesional dan kompeten, efisien dan efektif, desentralistik, demokratis, partisipatif, kemitraan, supremasi hukum, pengurangan kesenjangan, komitmen pasar dan, lingkungan hidup.” Unsur-unsur yang

dikemukakan oleh berbagai institusi dan pakar mengenai karakteristik *good governance* di atas sangatlah bervariasi dan beragam, akan tetapi setidaknya dalam pelaksanaan *good governance* yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasinya adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan, efisiensi.

Tata Kelola Pemerintah dibangun di atas 3 prinsip utama yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Ketiga prinsip tata kelola pemerintahan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah telah tercermin dengan disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) yang telah diaudit oleh BPK kepada masyarakat melalui DPRD.
- b. Tanggapan responden terhadap transparansi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kurang mencukupi. Hal ini diakibatkan responden merasa bahwa masyarakat tidak mengetahui dan tidak mampu menilai kinerja dari masing-masing SKPD atau Pemerintah Daerah, karena apa yang akan dilakukan oleh SKPD atau pemerintah daerah tidak diketahuinya.
- c. Rata-rata skor responden terhadap efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintah di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 3,597. Angka ini menerangkan bahwa responden sudah merasa bahwa efektifitas pelaksanaan tata pemerintah sudah mendekati baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban) berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil.

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban merupakan variabel dari Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan ditindaklanjuti dengan pedoman teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prinsip penganggaran Kabupaten Aceh Singkil setelah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 terdapat perbaikan dengan dilakukan pemisahan tugas antara fungsi perencanaan (Bappeda) dengan fungsi penganggaran (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah). Prinsip penatausahaan dan pertanggungjawaban juga sudah baik, hal ini dapat dilihat dari telah tertibnya administrasi dan dokumentasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah di audit oleh BPK-RI dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.

Berdasarkan dari uji statistik  $H_0$ , Terdapat pengaruh yang kuat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien dererminasi ( $R^2$ ) sebesar 0.638 (63.80%), Variasi dari tata kelola pemerintah yang baik 63.80% dijelaskan dari variabel pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran,

penatausahaan dan pertanggungjawaban), sedangkan sisanya (100% - 63.80% =36.20 %) dijelaskan oleh sebab- sebab yang lain.

**Tabel 4.7  
Model Summary (b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799(a)	,638	,629	,32375	1,82/

a Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban, Penganggaran, Penatausahaan, Perencanaan

b Dependent Variable: Tata\_Kelola

Berikut ini adalah hasil uji t untuk variabel perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban adalah:

### 1. Variabel Perencanaan ( $X_1$ )

Pada  $X_1$  diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,990 dengan tingkat singnifikan sebesar 0,324 yang ternyata lebih besar dari pada  $\alpha=0,05$ . Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (1,975) yang berarti secara parsial variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

### 2. Variabel Penganggaran ( $X_2$ )

Pada  $X_2$  diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,736 dengan tingkat singnifikan sebesar 0,85 yang ternyata lebih besar dari pada  $\alpha=0,05$ . Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (1,975) yang berarti secara parsial variabel ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

### 3. Variabel Penatausahaan ( $X_3$ )

Pada  $X_3$  diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,542 dengan tingkat singnifikan sebesar 01262 yang ternyata lebih besar dari pada  $\alpha=0,05$ . Dengan demikian  $t_{hitung} <$

$t_{tabel}$  (1,975) yang berarti secara parsial variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

#### 4. Variabel Pertanggungjawaban ( $X_4$ )

Pada  $X_4$  diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 7,624 dengan tingkat singnifikan sebesar 0,000 yang ternyata lebih besar dari pada  $\alpha=0,05$ . Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (1,975) yang berarti secara parsial variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dari seluruh tahapan analisis yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang diteliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil tergolong sangat baik. Hal ini terlihat dari yang menjelaskan bahwa seluruh rata-rata skor untuk masing-masing variabel independen adalah di atas 3,00 dari skala 5.
2. Faktor-faktor pendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil di antara lain :
  - 1) Adanya komitmen pemerintah pusat dalam otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah.
  - 2) Para pengelola keuangan antusias dalam penyusunan anggaran.
  - 3) Sumber daya manusia yang memadai.
  - 4) Adanya pengawasan yang bertahap, melalui Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK RI.
  - 5) Telah dilaksanakannya bimtek dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah.
  - 6) Telah terlaksananya regulasi peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan faktor-faktor penghambat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil antara lain:

- 1) Tidak Konsistennya dalam pelaksanaan prioritas pembangunan.
  - 2) Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 3) Masih kurangnya rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - 4) Masih kurangnya disiplin anggaran terutama dalam penganggaran dan pertanggungjawaban.
  - 5) Kurangnya insentif bagi para pemungut pajak dan retribusi daerah.
3. Berdasarkan dari Uji  $H_0$ , terdapat pengaruh yang kuat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar sebesar 0.638 (63.80%).

## B. SARAN

1. Penetapan pagu indikatif yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebaiknya lebih mengutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan, sehingga dana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk masa-masa yang akan datang diharapkan mampu menetapkan APBD tepat waktu, yaitu sebelum tahun

anggaran dimulai, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

3. Para pemungut pajak dan retribusi daerah merupakan ujung tombak dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil, oleh sebab itu insentif yang diberikan kepada para pengelola pendapatan daerah harus lebih ditingkatkan, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil harus lebih banyak lagi melakukan pembinaan penyusunan Laporan Keuangan SKPD kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan yang berada pada SKPD, agar penyampaian Laporan Keuangan SKPD dapat disampaikan tepat waktu.
5. Kebijakan kantor, terutama yang behubungan dengan program-program dan rencana penggunaan dana kedepan harus lebih dikomunikasikan dengan masyarakat dalam hal penyusunan RKA-SKPD, hal ini merupakan cerminan dari partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abriani, Puspaningsih, (2002) Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manager. **JAAI**, Vol 2 Desember.
- Ansari. A. Ritongga, (2000) Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. **Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik**. Vol. 2.
- Arja Sajiarto, (2002) Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. **Jurnal Akuntansi & Keuangan**. No. 2 November 2000.Vol. 2.
- Bappenas, (2003). **Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik**. Jakarta
- Bastian, Indra (2006). **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia**. Jakarta; Salemba Empat.
- Faisal, Hendra (2008). **Pengaruh Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur)**. Tesis. Banda Aceh; Fakultas Ekonomi. Universitas Syiah Kuala.
- Halim, Abdul. (2004). **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Husin, Dasmi. (2006). **Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Penyusunan RAPBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**. Tesis. Banda Aceh; Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Hayatutthami. (2006). **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas-Dinas dan Badan Pemerintah di Kotamadya Banda Aceh**. Banda Aceh; Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Icuk, Rangga Bawone, (2004) Problematika Penerapan Good Governance di Indonesia. **Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik**. Agustus.
- Komisi Pemberantasan Koropsi (2006). **Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pengalaman Empirik di Beberapa Daerah**. Jakarta; Direktur Penelitian dan Pengembangan.
- Loina, Lalolo Krina P. (2003). **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**. Jakarta: Sekretariat Public Good Governance Bappenas.
- Mardiasmo. (2002). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta. Andi.
- Munawar. (2006). **Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang**. Padang; SNA IX Padang.

- Nordiawan, Deddi. (2006). **Akuntansi Sektor Publik.** Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- Nur Fadillah & Mochtar, (2004) Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten Wonogiri. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.** No. 1 27-56. Vol 19.
- Pallot, June (2001). Transparency in Local Government; Antipodean Initiatives. **The European Accounting Review.** 10.3 645-660.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.** Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. **Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. **Sistem Informasi Keuangan Daerah.** Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. **Perangkat Daerah.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. **Keuangan Negara.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. **Perbendaharaan Negara.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. **Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. **Pemerintahan Daerah.** Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.** Jakarta.
- , **Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2010.** Singkil
- , **Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2011.** Singkil


- , Qanun Nomor 2 Tahun 2008. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.** Singkil
- , Qanun Nomor 3 Tahun 2008. **Tata Laksana Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.** Singkil
- , Qanun Nomor 3 Tahun 2009. Perubahan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2008. **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.** Singkil
- Rooney, Peter dan Ikhsan (2007). **Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh.** BRR NAD-NIAS, USAID, LGSP, Jakarta; The Word Bank.
- Sekaran, Uma. (2006). **Research Methods for Business.** Diterjemahkan oleh Kwan Men Yon. Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- Shafritz dan Russel (1996). **Akuntabilitas dan Tanggung Jawab.** Jakarta, Rosdakarya.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochmmad Solichin. (2006). **Pengaruh Kejelasain Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.** Padang. SNA IX Padang.
- Schiavo-Campo, Salvatore (Editor). (1999). **Governance, Corruption, and Public Management.** Manila: Asian Development Bank.
- Teguh, Yuwono, (2001) **Paradigma Baru Management Pemerintahan Daerah.** LOGA PPS. Diponogoro.

KUISIONER PENELITIAN

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

<b>Nama Responden :</b>
<b>Jabatan :</b>
<b>SKPD :</b>

Untuk Keperluan Tugas Akhir Program Magister



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

## PENGANTAR

Kuisisioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah untuk Tugas Akhir (Thesis) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Pada dasarnya penelitian ini semata-mata hanya bersifat ilmiah (akademik) untuk mendapatkan data bagi penulis dalam menyelesaikan Thesis. Kami sangat mengharapkan bantuan dari semua pihak untuk dapat memberikan informasi yang benar.

### **Petunjuk Pengisian :**

Bapak/Ibu yang terhormat,

Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara memberikan tanda silang (X) antara skor 1 (satu) sampai dengan skor 5 (lima) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Jawablah secara bebas tanpa adanya tekanan sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat ini di tempat Bapak/Ibu bekerja.

### **A. Identitas Responden**

Bubuhkan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Saudara anggap paling benar.

- |                        |                    |                  |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Jenis kelamin       | 1. Pria            | 2. Wanita        |
| 2. Usia Saudara        | 1. 20 – 29 tahun   | 3. 40 – 49 tahun |
|                        | 2. 30 – 39 tahun   | 4. ≥ 50 tahun    |
| 3. Pendidikan terakhir | 1. SLTA            | 3. Sarjana       |
|                        | 2. Diploma/Akademi | 4. Pascasarjana  |

**B. Daftar Pernyataan Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2005.**

Pada item daftar berikut ini, nyatakan seberapa jauh respon Saudara terhadap pernyataan yang disampaikan dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari pernyataan yang dimaksud.

**1. Perencanaan (X<sub>1</sub>)**

1. Apakah Saudara memahami Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RPJMD?
  1. Tidak Memahami
  2. Kurang Memahami
  3. Netral
  4. Cukup Memahami
  5. Sangat Memahami
2. Apakah Saudara memahami Visi dan Misi SKPD dimana Saudara bekerja yang tercantum dalam Renstra SKPD?
  1. Tidak Memahami
  2. Kurang Memahami
  3. Netral
  4. Cukup Memahami
  5. Sangat Memahami
3. Apakah Saudara memahami tujuan strategis dan kebijakan SKPD yang tercantum dalam Renstra SKPD Saudara?
  1. Tidak Memahami
  2. Memahami
  3. Netral
  4. Cukup Memahami
  5. Sangat Memahami
4. Pagu indikatif yang tertera pada Renstra SKPD telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan.
  1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
5. Penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan kumpulan Renja SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
  1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
6. RKPD mencerminkan prioritas pembangunan dan kerangka kerja yang terukur. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
  1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
7. Penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya telah sesuai dengan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.
  1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

8. Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

## 2. Penganggaran (X<sub>2</sub>)

9. KUA memuat kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
10. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun periode. Apakah pernyataan tersebut sudah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
11. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Angaran (RKA) tahun bersangkutan telah diterbitkan secara memadai dan terperinci.
1. Tidak Memadai
  2. Kurang Memadai
  3. Netral
  4. Cukup Memadai
  5. Sangat Memadai
12. Apakah RKA SKPD disusun sesuai dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
13. Apakah RKA disusun sesuai dengan pendekatan penganggaran terpadu (*intrigity budget*)?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
14. Apakah RKA disusun sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*)?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

15. RAPBD dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum tahun anggaran dimulai. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
16. RAPBD yang telah ditetapkan telah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
17. RAPBD wajib dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan sebagai Qanun APBD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
18. Apakah penetapan pagu anggaran telah sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan tahun berjalan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
- 3. Penatausahaan (X<sub>3</sub>)**
19. Rancangan DPA dievaluasi secara bersama-sama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
20. DPA berisikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan dan anggaran yang disediakan. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
21. DPA berisikan rencana perolehan pendapatan dan rencana penarikan dana (anggaran kas). Apakah rencana tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

22. DPA SKPD disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan BPK-RI. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
23. Bendahara Penerima wajib menyetor penerimaan daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
24. Apakah insentif yang beriberikan kepada petugas pemungut pendapatan daerah telah mencukupi?
1. Tidak Mencukupi                                  4. Mencukupi  
2. Kurang Mencukupi                                  5. Sangat Mencukupi  
3. Netral
25. Penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung sebagai pengeluaran daerah. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
26. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
27. Penerbitan SPM tidak dapat dilakukan pengguna anggaran sebelum barang/jasa diterima. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
28. Dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
29. Pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral

30. Semua penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
- 4. Pertanggungjawaban (X<sub>4</sub>)**
31. Surat Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran SKPD disampaikan tepat waktu. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
32. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban telah seragam dan mudah diterapkan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
33. Laporan Keuangan SKPD selalu disampaikan tepat waktu. Apakah pernyataan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
34. Laporan keuangan SKPD telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
35. Hasil temuan BPK selalu ditindaklanjuti oleh SKPD dan Pemda. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
36. Laporan keuangan yang disampaikan telah mencerminkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama satu tahun. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

37. Masyarakat sebagai *stakeholder* mempunyai akses terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral
38. Monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan meminimalisasikan penyelewengan anggaran daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral
39. Hasil evaluasi internal terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD mencerminkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral
40. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral
41. Daya serap anggaran SKPD setiap tahunnya diatas 90%.Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral
42. Masyarakat mempunyai akses terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK sebagai bentuk transparansi anggaran. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai                          4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                        5. Sangat Sesuai  
3. Netral

**C. Daftar Pernyataan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan.**

Pada item daftar berikut ini, nyatakan seberapa jauh respon Saudara terhadap pernyataan yang disampaikan dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari pernyataan yang dimaksud.

43. Program kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga/unit kerja.  
1. Tidak Sesuai                                  4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai                                  5. Sangat Sesuai  
3. Netral
44. Penggunaan metode dan langkah-langkah dalam perencanaan anggaran dilakukan secara seragam dan benar. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?  
1. Tidak Sesuai    4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai    5. Sangat Sesuai  
3. Netral
45. Perhitungan biaya (nilai) atas program/kegiatan yang diusulkan telah memenuhi prinsip kewajaran antara anggaran dan target kinerja. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?  
1. Tidak Sesuai    4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai    5. Sangat Sesuai  
3. Netral
46. Pada akhir periode anggaran (akhir tahun anggaran), SKPD memberikan laporan pertanggungjawaban.  
1. Tidak Efektif    4. Cukup Efektif  
2. Kurang Efektif    5. Sangat Efektif  
3. Netral
47. Kebijakan yang diambil sehubungan dengan program/kegiatan selalu dijelaskan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait dengan unit kerja yang bersangkutan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?  
1. Tidak Sesuai    4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai    5. Sangat Sesuai  
3. Netral
48. Masyarakat memperoleh akses dan mengetahui terhadap Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?  
1. Tidak Sesuai    4. Cukup Sesuai  
2. Kurang Sesuai    5. Sangat Sesuai  
3. Netral

49. SKPD memberikan informasi program dan kegiatan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk transparansi kegiatan.
1. Tidak Efektif
  2. Kurang Efektif
  3. Netral
  4. Cukup Efektif
  5. Sangat Efektif
50. Kebijakan kantor, terutama yang behubungan dengan program-program dan rencana penggunaan dana kedepan dikomunikasikan dengan masyarakat dalam hal penyusunan RKA-SKPD.
1. Tidak Efektif
  2. Kurang Efektif
  3. Netral
  4. Cukup Efektif
  5. Sangat Efektif
51. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap program dan kegiatan.
1. Tidak Efektif
  2. Kurang Efektif
  3. Netral
  4. Cukup Efektif
  5. Sangat Efektif
52. Penjaringan informasi dari masyarakat (baik melalui musrembang maupun melalui DPRK) merupakan unsur yang digunakan dalam menyusun RAPBD.
1. Tidak Efektif
  2. Kurang Efektif
  3. Netral
  4. Cukup Efektif
  5. Sangat Efektif
53. Penjaringan informasi dari masyarakat (baik melalui musrembang maupun melalui DPRK) dalam rangka penyusunan R-APBD dilakukan dengan persiapan dan waktu yang baik. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
54. R-APBD yang telah disusun dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif telah disosialisasikan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai
55. Dalam menyusun R-APBD, pemerintah daerah telah memperhatikan penyaluran aspirasi dari masyarakat/organisasi non pemerintahan. Apakah Pernyataan tersebut telah sesuai dilaksanakan?
1. Tidak Sesuai
  2. Kurang Sesuai
  3. Netral
  4. Cukup Sesuai
  5. Sangat Sesuai

**TABULASI KARAKTERISTIK RESPONDEN**  
**JENIS KELAMIN, USIA DAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Q1		
	1	2	3
1	1	4	3
2	1	4	4
3	1	3	4
4	1	3	3
5	1	4	4
6	1	4	4
7	1	4	4
8	2	4	3
9	1	3	4
10	1	4	4
11	1	4	4
12	1	3	3
13	1	3	4
14	1	4	3
15	1	4	3
16	1	2	2
17	1	4	3
18	1	4	3
19	1	4	4
20	1	4	3
21	1	3	3
22	1	3	4
23	1	3	2
24	1	3	3
25	1	3	3
26	1	3	3
27	1	3	3
28	2	3	3
29	1	3	4
30	1	3	3
31	1	3	3
32	1	4	3
33	2	3	3
34	1	2	3
35	1	3	3
36	1	3	3
37	1	3	3
38	1	4	3
39	1	3	3
40	1	3	3
41	1	3	3
42	2	3	3
43	1	2	2

No	Q1		
	1	2	3
44	1	4	2
45	1	3	3
46	2	2	3
47	1	3	3
48	1	3	3
49	1	3	3
50	1	3	3
51	1	3	3
52	2	2	4
53	1	3	4
54	1	2	4
55	2	2	4
56	1	2	3
57	2	2	3
58	2	3	4
59	2	3	1
60	1	2	3
61	2	3	1
62	1	3	3
63	2	3	3
64	2	3	3
65	1	3	3
66	2	4	3
67	1	2	3
68	1	2	3
69	2	2	3
70	1	3	2
71	1	3	4
72	1	3	3
73	2	3	4
74	1	3	3
75	2	2	3
76	1	3	3
77	2	3	3
78	1	2	3
79	2	2	4
80	1	4	1
81	1	2	3
82	2	2	3
83	1	3	3
84	1	4	3
85	1	4	3
86	1	3	3

No	Q1		Q2	Q3
	1	2	3	
87	1		3	3
88	1		2	3
89	1		3	3
90	1		3	3
91	1		3	3
92	1		3	3
93	1		3	3
94	1		4	3
95	1		2	3
96	1		3	3
97	1		1	4
98	1		2	3
99	1		3	3
100	1		2	3
101	1		3	3
102	1		3	3
103	2		3	3
104	1		4	3
105	1		3	3
106	1		1	4
107	1		2	3
108	1		1	1
109	2		1	3
110	1		3	3
111	1		3	3
112	2		2	3
113	1		2	3
114	1		2	3
115	2		3	3
116	1		2	3
117	1		2	1
118	1		1	3
119	1		2	2
120	1		2	1
121	2		2	2
122	1		1	1
123	1		2	3
124	1		2	2
125	1		2	2
126	1		2	2
127	1		4	4
128	1		4	4

UNIVERSITAS TERBUKA

## TABULASI JAWABAN RESPONDEN TERHADAP TIAP-TIAP PERNYATAAN KUISIONER

LAMPIRAN III

No	Perencanaan (X1)								X1	Penganggaran (X2)										X2	Penatausahaan (X3)										Pertangggungjawaban (X4)										X5						
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	X3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4	
1	5	5	5	3	4	4	4	4	4.25	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	2	2	2	2	4	5	5	4	4	4	3.50	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	4	2	3.58	
2	5	5	4	4	4	4	4	4	4.25	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.80	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	4.17	
3	5	5	5	4	4	4	4	5	4.50	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3.60	4	4	4	4	2	4	4	4	5	5	5	5	4.17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	
4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.88	3	3	4	3	3	3	2	2	2	4	2.90	4	3	4	3	2	2	2	4	5	4	3.42	2	3	3	3	4	4	3	4	4	5	4	3	3.50			
5	4	4	4	2	3	4	3	3	3.38	4	4	4	2	3	3	2	2	2	4	3.10	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3.67	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3.58			
6	4	4	4	2	2	4	2	4	3.25	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00		
7	3	5	5	3	4	4	4	4	4.00	2	4	2	4	2	3	2	4	4	2	2.90	4	4	4	4	2	2	4	5	3	4	4	3.67	4	4	4	5	4	5	4	5	5	3	4	3.33			
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.10	4	4	4	2	2	2	3	2	3	3	3	2.83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	2	3	4	5	2	4	4	2	3.40	4	4	2	2	2	3	2	3	2	4	4	3.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3.75			
10	4	4	4	2	4	4	4	2	3.50	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2.30	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3.83	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.83		
11	4	3	3	4	4	2	3	4	3.38	4	4	2	4	4	4	3	2	4	2	3.30	2	2	2	4	2	4	4	4	2	4	4	3.00	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	3.08			
12	5	5	5	5	4	4	4	4	4.50	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3.70	2	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3.33	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.83		
13	4	4	4	2	4	2	2	2	3.00	2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3.40	4	4	2	2	2	3	3	2	2	2	4	4	2.67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2.67		
14	4	5	5	5	5	5	5	4	4.75	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	3.90	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00		
15	4	4	4	2	2	4	3	4	3.38	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3.70	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	3.67	4	5	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3.50		
16	4	4	4	2	2	3	4	2	3.13	2	2	4	4	4	4	4	2	4	2	3.20	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3.67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.67		
17	5	5	5	2	4	4	4	4	4.13	4	3	2	4	4	4	4	2	4	2	3.30	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.42
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.75	
19	5	5	5	2	2	4	2	2	3.38	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2.10	1	4	2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	2.83	1	2	1	2	2	4	2	2	2	1	2	2.08		
20	4	5	5	4	4	3	4	4	4.13	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3.70	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	
21	4	5	4	4	4	4	4	4	4.13	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.75
22	5	5	4	4	4	4	4	4	4.25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3.70	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.08	
23	4	4	3	2	5	4	3	4	3.63	2	4	4	4	5	4	2	5	3	1	3.40	3	5	4	2	1	1	4	4	5	4	4	5	3.50	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4.50		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3.33	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4.17	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	5	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	
26	4	4	4	4	5	4	4	4	4.13	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4.00	2	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5	3.92	3	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4.17		
27	4	4	4	2	4	2	2	2	3.00	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4	2	3.00	2	4	4	2	1	1	4	2	2	4	4	4	2.83	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	3.00		
28	4	5	4	4	4	2	4	2	3.63	4	4	4	4	3	4	2	2	4	1	3.20	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.58	5	2	4	4	4	4	3	4	4	5	3	3.67		
29	5	2	2	3	2	4	3	2	2.88	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3.10	2	4	3	3	2	3	4	2	3	4	4	4	3.08	2	3	2	3	4	4	2	5	4	4	4	2	3.25	
30	3	4	2	3	3	3	3	4	3.13	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3.30	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3.50	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.83
32	4	4	5	5	5	4	4	4	4.38	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4.50	5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	5	4.58	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4.42		



No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)								Pertanggungjawaban (X4)								X																
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	X3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4			
67	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3.38	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	2.90	4	4	3	3	1	5	4	2	4	2	3	4	3.25	4	4	2	3	2	3	3	5	2	5	2	4	3.25	3.16	
68	4	4	4	2	3	4	4	3	3.50	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2.40	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2.92	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.83	3.16	
69	2	4	4	4	2	2	2	4	3.00	3	2	4	3	2	2	2	2	2	2	4	1	2.50	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3.25	2	2	3	3	4	4	4	4	3	4	3	2	3.17	2.98	
70	4	4	4	1	2	2	2	2	2.63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2.20	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	3.33	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.50	2.91
71	4	4	4	3	3	3	4	4	3.63	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3.60	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.83	2.72	
72	4	4	4	2	2	4	4	2	3.25	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2.80	2	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	3.50	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.83	3.26
73	4	4	4	2	2	2	2	2	2.75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2.10	2	4	2	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3.33	2	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3	1.77		
74	4	4	2	2	3	2	3	3	2.88	3	3	4	4	3	3	3	2	4	2	3.10	4	2	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3.17	2	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3.17	3.08		
75	5	2	2	3	3	4	4	4	3.38	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3.30	3	4	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	3.42	2	3	2	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2.67		
76	5	2	3	4	3	2	3	4	3.25	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	2	3.40	2	2	2	4	2	4	4	2	4	2	4	4	3.00	2	4	2	4	4	4	4	2	3	2	2	3	3.08		
77	3	2	4	3	2	2	3	3	2.75	2	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	2.70	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.25	2	2	2	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2.75		
78	4	4	4	4	1	2	4	4	3.38	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	3.90	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.92	4	2	2	4	4	4	2	4	3	5	5	5	3.67		
79	3	3	3	2	2	2	3	2	2.50	3	4	4	3	3	2	2	3	4	3	3.10	4	4	3	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3.50	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	3	4	3.58		
80	3	4	4	4	3	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3.67	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.75		
81	4	4	3	4	3	3	4	4	3.63	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4.00	4	3	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3.42	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	3	3.75		
82	4	4	4	4	2	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92	2	4	2	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3.83		
83	4	4	4	4	5	3	4	4	4.00	1	5	4	3	4	4	5	4	4	2	3.60	4	4	5	3	4	2	4	4	5	4	4	5	4.00	2	5	2	4	4	4	5	5	4	5	2	4	3.83			
84	4	4	4	2	2	2	2	2	2.75	4	3	4	2	4	4	4	2	4	4	2.30	4	4	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	4	3.00	2	2	2	3	2	3	2	4	2	4	4	2.83			
85	2	4	4	2	2	1	1	2	2.25	5	1	4	2	2	1	1	1	1	1	2.20	4	4	4	2	1	2	2	2	1	4	5	4	2.92	1	2	1	2	1	4	1	5	1	4	4	1	2.25			
86	4	4	4	2	3	3	3	3	3.25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3.70	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3.42	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3.67		
87	4	4	4	2	3	3	3	3	3.25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.83	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3.67			
88	4	4	4	2	2	2	2	2	2.75	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3.60	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3.67	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2.30		
89	4	4	4	3	4	4	4	4	3.88	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4.00	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00		
90	4	5	4	1	4	4	4	4	3.75	3	4	2	4	3	2	1	2	4	1	2.60	2	4	2	4	3	3	4	5	4	4	4	4	3.58	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2.33			
91	4	4	4	4	3	4	3	4	3.75	4	4	5	4	4	5	2	3	4	3	3.80	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3.42	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.00				
92	4	4	4	2	2	4	4	4	2.325	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3.20	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.67			
93	4	4	4	2	2	4	4	4	2.325	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3.20	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.67		
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	2	3.00	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3.58	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3.58		
95	4	4	4	2	2	4	4	4	3.50	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3	2.30	4	4	3	4	2	2	4	2	4	4	4	4	3.42	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.42			
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2.30	4	4	4	4	3	2	4	2	4	4	4	4	3.58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.08		
97	4	4	4	3	4	3	4	4	3.75	4	3	4	3	3	3	3	2	4	2	3.10	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3.50	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3.17					
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.80	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3.67	4	2	2	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3.92		
99	4	5	4	4	3	4	4	4	4.00	4	3																																						

No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)								Pertangggungjawaban (X4)								X																
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	X3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4		
101	4	4	4	4	3	4	3	4	3.75	3	4	5	4	4	4	4	3	4	2	3.70	4	4	4	3	2	4	4	4	4	5	4	4	3.83	2	4	2	4	3	4	3	5	3	5	3	4	3.50	3.40		
102	5	5	5	2	2	2	2	2	3.13	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2.50	2	2	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.42	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.83	3.22		
103	4	4	4	1	2	4	4	4	3.38	4	4	4	2	4	4	2	2	4	1	3.10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	3	4	3.67	3.54							
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.70	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	3.92	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4.67	4.07		
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.70	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	3.92	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4.67	4.07		
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.70	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	3.92	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4.67	4.07		
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.70	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4	4	3.92	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4.67	4.07		
108	3	4	4	4	2	4	4	4	3.63	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3.70	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3.75	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.92	3.45		
109	4	5	4	2	4	3	3	3	3.50	3	3	4	2	2	4	2	2	4	2	2.80	4	4	2	4	2	2	2	2	3	4	4	4	2.92	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3.67	3.22		
110	4	4	4	2	2	3	3	4	3.25	4	3	4	3	4	4	2	4	4	2	3.40	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3.58	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3.50	3.43			
111	4	4	4	2	4	4	3	3	3.50	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3.50	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3.67	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3.50	3.54			
112	5	5	5	5	5	4	5	4	4.75	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4.20	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3.67	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4.25	4.22	
113	3	3	2	3	2	3	4	4	3.00	3	4	4	3	3	4	3	2	3	2	3.10	3	3	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	3.25	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3.42	3.19			
114	4	4	4	2	4	3	2	4	3.38	3	4	2	2	4	2	2	4	4	2	2.90	2	2	2	2	2	2	1	2	4	4	4	5	2.67	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	2	2	3.58	3.18		
115	4	4	4	4	2	2	4	4	3.50	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.80	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3.83	2	4	2	4	4	4	4	2	4	3	2	3.25	3.60			
116	4	4	4	4	2	2	4	4	3.50	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3.80	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3.83	2	4	2	4	4	4	4	2	4	3	2	3.25	3.50			
117	4	5	4	2	2	2	2	2	2.88	4	3	4	2	4	2	4	4	2	3.30	4	4	4	4	3	1	3	2	4	2	3	4	4	3.17	2	2	2	2	2	4	4	5	4	5	4	4	3.33	3.17		
118	4	5	4	4	3	2	4	3	3.75	4	3	4	4	2	5	2	4	4	2.40	4	5	2	5	2	5	4	2	4	5	4	4	5	4.00	2	4	2	4	4	4	5	4	4	3	4	3.67	3.70			
119	4	4	4	2	2	4	3	4	3.38	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3.70	4	4	4	4	5	2	2	4	4	4	3	4	3.67	4	5	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3.50	3.56		
120	3	3	3	4	3	3	4	4	3.38	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3.50	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3.75	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3.75	3.59		
121	4	4	4	3	4	3	3	4	3.63	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3.60	3	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3.50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92	3.66		
122	4	4	4	4	4	4	4	5	4.13	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.10	4	4	4	4	5	3	2	4	5	5	5	5	4.25	2	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	2	3.92	4.10		
123	4	5	4	2	2	5	5	5	4.00	5	4	4	5	4	5	4	5	4	1	4.10	5	5	4	4	1	4	5	1	5	4	5	5	4.00	5	5	5	5	4	5	5	5	2	4	4	6.67	4.19			
124	2	4	4	2	2	2	2	4	2.75	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2.40	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	3.92	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.58	3.6
125	4	4	4	4	5	5	4	4	4.25	4	3	5	4	3	3	3	4	5	3	3.70	3	2	5	5	3	2	5	5	4	5	5	5	4.08	3	4	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4.17	4.05			
126	4	5	4	2	2	5	5	5	4.00	5	4	4	5	4	5	4	5	4	1	4.10	5	5	4	4	1	4	5	1	5	4	5	5	4.00	5	5	5	5	4	5	5	5	2	4	4	4.67	4.19			
127	2	4	4	2	2	2	2	2	4	2.75	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2.40	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	3.92	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.58	3.65
128	4	4	4	4	5	5	4	4	4.25	4	3	5	4	3	3	3	4	5	3	3.70	3	2	5	5	3	2	5	5	4	5	5	5	4.08	3	4	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4.17	4.05			

No	Good Governance (Y)													
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y
1	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	3	3.31
2	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4.00
3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.92
4	4	4	2	5	4	4	3	2	4	5	1	4	4	3.54
5	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3.54
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	3.92
7	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	4	3.77
8	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	4.08
9	4	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3.77
10	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	3.54
11	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	3.08
12	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	2	2	3.31
13	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2.92
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3.85
15	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3.15
16	4	4	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2.62
17	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4.46
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
19	4	1	2	2	2	2	2	4	4	2	1	1	2	2.23
20	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3.62
21	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3.77
22	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4.00
23	5	5	4	5	5	2	4	4	5	5	4	5	4	4.38
24	5	4	4	5	4	2	2	2	2	2	4	2	4	3.23
25	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4.38
26	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	3	3	4.31
27	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.31
28	4	2	2	4	2	2	3	3	4	4	2	2	2	2.77
29	4	2	4	4	2	2	4	4	4	3	4	1	2	3.08
30	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3.62
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
32	5	4	4	5	5	3	5	4	4	5	5	4	5	4.46

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Good Governance (Y)														
	1	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y
33	4	4	3	5	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3.54
34	4	2	2	4	2	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3.77
35	4	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.62
36	3	3	1	4	2	2	5	5	5	5	2	2	2	2	3.15
37	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4.23
38	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	3.69
39	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3.38
40	3	3	3	5	4	2	4	4	4	4	2	2	2	2	3.23
41	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92
42	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3.69
43	5	5	5	5	4	4	5	1	5	5	4	5	5	4	4.46
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92
45	4	4	2	5	2	2	2	1	1	2	4	4	5	2	2.92
46	4	4	2	5	2	2	2	1	1	2	4	4	4	5	2.92
47	4	4	2	4	2	4	4	2	2	3	3	2	2	2	2.92
48	4	4	2	5	4	4	3	2	4	5	1	4	4	4	3.54
49	4	4	4	5	4	3	3	4	2	5	4	4	4	4	3.85
50	4	4	2	5	4	4	3	2	4	5	1	4	4	4	3.54
51	4	4	2	5	4	4	3	2	4	5	1	4	4	4	3.54
52	5	5	5	4	5	4	4	2	4	5	5	4	4	4	4.31
53	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4.38
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
55	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	3.69
56	3	4	3	5	4	3	4	5	5	4	2	2	3	3	3.62
57	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3.31
58	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4.31
59	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3.46
60	4	4	4	4	4	2	4	3	2	2	4	2	4	4	3.31
61	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3.46
62	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2.46
63	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3.85
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
65	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4.08
66	4	Koleksi Perpustakaan Universitas	4	erguka											

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Good Governance (Y)														Y
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
67	3	2	2	2	2	2	5	2	5	4	2	2	2	2.69	
68	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.85	
69	4	3	3	3	4	2	4	3	4	4	2	2	3	3.15	
70	4	2	2	4	2	4	4	4	5	4	4	2	2	3.31	
71	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	2	2	4	3.62	
72	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	4	3.38	
73	2	4	2	4	2	2	4	4	4	4	2	2	1	2.85	
74	4	4	4	3	4	2	2	3	2	2	4	4	2	3.08	
75	2	3	2	2	4	4	2	2	1	3	2	3	2	2.46	
76	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	4	2	2	3.15	
77	4	3	2	5	4	2	4	2	4	4	5	3	3	3.46	
78	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	1	4	5	4.23	
79	3	4	4	3	3	4	2	3	2	3	2	2	4	3.00	
80	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4.23	
81	4	4	4	3	2	2	2	4	3	4	3	4	4	3.31	
82	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3.85	
83	4	4	5	3	4	3	3	3	4	5	4	4	4	3.85	
84	4	2	2	4	2	2	4	5	5	5	5	2	2	3.38	
85	2	2	1	4	2	2	4	1	5	3	4	2	4	2.77	
86	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3.69	
87	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3.77	
88	4	4	2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3.69	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4.08	
90	2	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	3.85	
91	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3.38	
92	4	4	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2.69	
93	4	4	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2.69	
94	4	4	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2.69	
95	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.92	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	
97	4	4	3	4	3	2	2	2	2	3	4	3	4	3.08	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	
99	4	2	4	5	4	4	2	2	3	4	2	3	4	3.31	
100	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	3.77	

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Good Governance (Y)														Y
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
101	5	4	3	5	5	3	4	2	4	3	4	4	4	4	3.85
102	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3.77
103	4	2	2	5	2	2	4	4	5	4	2	2	2	2	3.08
104	5	5	4	5	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4.31
105	5	5	4	5	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4.31
106	5	5	4	5	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4.31
107	5	5	4	5	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4.31
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
109	4	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3.31
110	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3.46
111	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3.69
112	4	4	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	5	4	4.54
113	4	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3.08
114	2	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	4	4	3.46
115	4	4	4	4	4	2	4	1	1	4	2	2	4	2	3.08
116	4	4	4	4	4	2	4	1	1	4	2	2	4	2	3.08
117	4	4	2	5	2	4	5	1	5	5	5	2	2	2	3.54
118	2	4	3	4	4	4	5	2	1	4	4	4	4	4	3.46
119	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3.15
120	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3.38
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
122	4	4	4	5	5	2	2	4	3	4	4	4	4	4	3.77
123	5	2	4	5	5	5	1	5	5	5	5	2	4	4	4.08
124	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	3.54
125	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4.08
126	5	2	4	5	5	5	1	5	5	5	5	2	4	4	4.08
127	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3.54
128	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4.08

UNIVERSITAS TERBUKA

TABULASI KONVERSI DATA ORDINAL KE DATA INTERVAL DENGAN MENGGUNAKAN *METHODS OF SUCCESSIVE INTERVAL (MSI)*

No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	X3
1	4.64	4.58	4.78	3.06	4.36	4.28	4.25	3.76	4.21	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	1.00	2.30	2.32	2.44	4.20	5.26	5.22	3.22	3.55	3.50	3.34
2	4.64	4.58	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	4.11	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	3.34	2.99	3.72	4.09	2.97	1.80	3.04	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.31
3	4.64	4.58	4.78	3.89	4.36	4.28	4.25	5.53	4.54	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.54	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	5.22	5.05	5.19	5.07	4.13
4	3.02	3.03	3.13	3.89	3.55	4.28	4.25	3.76	3.61	2.83	3.10	3.91	2.85	1.85	2.66	2.62	2.59	3.34	2.22	2.80	4.09	1.74	2.92	3.04	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	5.19	3.50	3.19
5	3.02	3.03	3.13	2.33	3.55	4.28	3.14	2.74	3.15	4.04	4.27	3.91	2.17	1.85	2.66	2.62	2.59	3.34	2.99	3.04	4.09	2.97	2.92	3.04	3.34	2.44	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.39
6	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	2.33	3.76	3.07	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	1.00	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.44
7	1.69	4.58	4.78	3.06	4.36	4.28	4.25	3.76	3.85	2.08	4.27	2.28	3.95	1.00	2.66	2.62	4.34	3.34	2.22	2.38	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	4.20	5.26	2.49	3.22	3.55	3.50	3.42
8	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	4.03	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	2.44	3.18	2.13	1.93	1.81	2.04	2.04	2.51
9	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	2.28	2.85	3.00	5.33	2.62	4.34	3.34	2.22	3.43	4.09	2.97	1.00	2.30	2.32	3.53	2.33	2.79	1.93	3.22	3.55	3.50	2.79
10	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	2.17	3.32	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	3.19	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	2.44	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.56
11	3.02	1.64	1.70	3.89	4.36	2.47	3.14	3.76	3.00	4.04	4.27	2.28	3.95	3.00	3.73	3.66	2.59	3.34	2.22	3.31	2.28	1.00	1.00	4.10	2.32	4.59	4.20	2.13	3.65	1.00	3.55	3.50	2.78
12	4.64	4.58	4.78	5.42	4.36	4.28	4.25	3.76	4.51	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.99	3.62	2.28	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.09
13	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	2.47	2.33	2.17	2.85	2.08	4.27	3.91	3.95	1.00	3.73	4.42	4.34	1.00	3.78	3.25	4.09	2.97	1.00	2.30	2.32	3.53	3.18	2.13	1.93	1.00	3.55	3.50	2.62
14	3.02	4.58	4.78	5.42	5.62	5.91	5.91	3.76	4.87	4.04	6.00	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.87	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	4.59	4.20	5.26	3.65	3.22	3.55	3.50	3.55
15	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	3.14	3.76	3.17	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	2.73	2.62	3.41	3.34	3.78	3.60	4.09	2.97	2.92	5.62	2.32	2.44	4.20	3.80	3.65	1.81	3.55	3.50	3.41
16	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	3.25	4.25	2.17	2.99	2.08	2.25	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	2.59	3.34	2.22	3.15	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	2.04	3.50	3.28
17	4.64	4.58	4.78	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	4.12	4.04	3.10	2.28	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.26	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	4.20	2.79	1.93	3.22	3.55	5.07	3.30
18	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.40
19	4.64	4.58	4.78	2.33	2.70	4.28	2.33	2.17	3.48	4.04	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	2.59	1.00	1.00	2.10	1.00	2.97	1.00	2.30	2.32	3.53	2.33	2.13	3.65	3.22	3.55	3.50	2.62
20	3.02	4.58	4.78	3.89	4.36	3.25	4.25	3.76	3.99	4.04	4.27	3.91	3.95	1.85	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.58	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.34
21	3.02	4.58	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.91	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	3.18	3.80	2.49	3.22	3.55	3.50	3.22
22	4.64	4.58	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	4.11	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	1.81	2.99	3.57	4.09	2.97	1.80	3.04	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.31
23	3.02	3.03	1.70	2.33	5.62	4.28	3.14	3.76	3.36	2.08	4.27	3.91	3.95	4.84	3.73	2.62	5.84	1.81	1.00	3.40	2.93	4.66	2.92	2.30	1.00	1.00	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	5.07	3.32
24	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.09
25	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	3.88	4.09	4.66	2.92	3.04	2.32	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.54
26	3.02	3.03	3.13	3.89	5.62	4.28	4.25	3.76	3.87	5.66	6.00	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	3.41	3.34	3.78	4.04	2.28	2.97	2.92	4.10	4.27	3.53	5.57	3.80	3.65	3.22	3.55	5.07	3.74
27	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	2.47	2.33	2.17	2.85	4.04	2.25	3.91	3.95	3.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	2.99	2.28	2.97	2.92	2.30	1.00	1.00	4.20	2.13	1.93	3.22	3.55	3.50	2.58
28	3.02	4.58	3.13	3.89	4.36	2.47	4.25	2.17	3.48	4.04	4.27	3.91	3.95	1.85	3.73	2.62	2.59	3.34	1.00	3.13	2.28	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.34
29	4.64	1.00	1.00	3.06	2.70	4.28	3.14	2.17	2.75	4.04	3.10	3.91	2.17	1.85	3.73	2.62	3.41	3.34	2.22	3.04	2.28	2.97	1.80	3.04	2.32	3.53	3.18	3.80	1.93	1.81	3.55	3.50	2.81
30	1.69	3.03	1.00	3.06	3.55	3.25	3.14	3.76	2.81	2.83	3.10	2.89	2.85	1.85	2.66	3.66	4.34	3.34	3.78	3.13	2.93	2.97	1.80	4.10	3.34	3.53	4.20	3.80	2.49	3.22	3.55	2.04	3.16
31	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.33
32	3.02	3.03	1.70	2.33	5.62	4.28	4.25	3.76	4.27	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	5.33	5.67	4.34	5.17	5.15	4.63	5.91	4.66	4.65	5.62	4.27	3.53	4.20	5.26	5.22	3.22	5.19	5.07	4.73

No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)																
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	3.52	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	3.41	3.34	2.99	3.63	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.42
34	3.02	3.03	3.13	3.06	2.70	4.28	4.25	3.76	3.40	4.04	4.27	2.28	3.95	1.00	3.73	1.00	4.34	3.34	3.78	3.17	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	2.33	2.13	3.65	3.22	3.55	3.50	3.10
35	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	3.25	4.25	3.76	3.59	4.04	3.10	2.89	2.85	1.00	2.66	2.62	3.41	3.34	2.99	2.89	2.93	1.74	1.80	4.10	4.27	3.53	3.18	3.80	3.65	1.81	3.55	3.50	3.15
36	3.02	3.03	4.78	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.85	2.08	2.25	2.28	2.17	1.00	2.66	2.62	2.59	3.34	2.22	2.32	2.28	1.00	2.92	2.30	4.27	4.59	4.20	3.80	1.93	3.22	3.55	3.50	3.13
37	3.02	4.58	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	2.89	3.95	1.85	3.73	3.66	3.41	3.34	2.99	3.41	4.09	2.97	1.80	4.10	4.27	4.59	5.57	5.26	5.22	3.22	5.19	5.07	4.28
38	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	3.34	3.78	3.80	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.58
39	4.64	4.58	4.78	3.89	3.55	3.25	4.25	5.53	4.31	4.04	4.27	2.89	3.95	3.00	3.73	3.66	3.41	3.34	5.15	3.74	4.09	2.97	1.80	4.10	3.34	4.59	3.18	2.79	3.65	5.05	3.55	3.50	3.55
40	1.00	3.03	3.13	2.33	2.70	3.25	3.14	1.00	2.45	2.83	3.10	3.91	2.17	1.85	2.66	2.62	2.59	1.81	2.22	2.57	2.28	1.00	1.00	3.04	3.34	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	2.04	2.64
41	1.69	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	5.91	3.76	3.76	4.04	4.27	2.28	3.95	1.00	3.73	2.62	3.41	3.34	2.22	3.08	4.09	1.00	1.00	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.25
42	3.02	3.03	3.13	2.33	3.55	4.28	3.14	3.76	3.28	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	2.66	4.42	2.59	3.34	2.22	3.44	4.09	2.97	1.00	4.10	2.32	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.24
43	3.02	4.58	4.78	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	4.12	5.66	4.27	5.39	5.67	4.84	5.33	4.42	5.84	3.34	3.78	4.86	5.91	2.97	2.92	5.62	4.27	2.44	3.18	3.80	1.00	3.22	5.19	5.07	3.80
44	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	3.25	4.25	3.76	3.59	4.04	4.27	3.91	2.85	1.85	2.66	2.62	4.34	3.34	3.78	3.36	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	4.20	2.79	3.65	3.22	3.55	3.50	3.49
45	3.02	3.03	3.13	1.00	2.70	2.47	2.33	2.17	2.48	4.04	2.25	3.91	2.17	1.00	1.00	1.00	2.59	1.00	1.00	2.00	2.28	1.00	1.00	4.10	2.32	2.44	4.20	2.13	3.65	3.22	1.00	1.00	2.36
46	3.02	3.03	3.13	1.00	2.70	2.47	2.33	2.17	2.48	4.04	2.25	3.91	2.17	1.00	1.00	1.00	2.59	1.00	1.00	2.00	2.28	1.00	1.00	4.10	2.32	2.44	4.20	2.13	3.65	3.22	1.00	1.00	2.36
47	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	3.14	2.17	2.75	2.83	3.10	3.91	2.85	1.85	2.66	2.62	2.59	3.34	2.22	2.80	4.09	1.74	2.92	3.04	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	1.81	3.55	2.04	3.06
48	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	3.52	4.04	3.10	3.91	2.85	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.31	4.09	1.74	2.92	3.04	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	5.19	3.50	3.19
49	3.02	3.03	1.70	3.89	2.70	4.28	4.25	3.76	3.33	2.83	4.27	2.28	3.95	1.85	2.02	3.66	4.34	5.17	3.78	3.41	4.09	1.74	2.92	3.04	2.32	2.44	4.20	5.26	5.22	3.22	3.55	3.50	3.67
50	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	3.52	4.04	3.10	3.91	2.85	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.31	4.09	1.74	2.92	3.04	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	5.19	3.50	3.19
51	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	4.25	3.76	3.52	4.04	3.10	3.91	2.85	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.31	4.09	1.74	2.92	3.04	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	5.19	3.50	3.19
52	4.64	4.58	4.78	2.33	5.62	4.28	2.33	3.76	4.04	5.66	6.00	5.39	3.95	4.00	3.73	2.62	4.34	5.17	3.78	4.36	5.91	4.66	2.92	5.62	2.32	2.44	5.57	5.26	3.65	3.22	5.19	5.07	4.32
53	4.64	4.58	4.78	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	4.32	4.04	4.27	2.89	3.95	3.00	3.73	4.42	5.84	3.34	5.15	4.06	4.09	4.66	2.92	3.04	3.34	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.62
54	3.02	4.58	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.91	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	3.88	2.93	2.97	2.92	4.10	4.27	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.64
55	4.64	4.58	4.78	3.89	5.62	4.28	4.25	3.76	4.47	5.66	4.27	5.39	5.67	3.00	3.73	2.62	4.34	5.17	3.78	4.36	4.09	2.97	4.65	4.10	4.27	4.59	5.57	5.26	3.65	5.05	3.55	3.50	4.27
56	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	4.25	2.17	3.11	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	2.66	2.62	2.59	1.81	2.22	3.10	4.09	2.97	1.00	4.10	4.27	4.59	5.57	3.80	3.65	3.22	3.55	5.07	3.82
57	3.02	3.03	3.13	3.06	2.70	2.47	3.14	2.17	2.84	2.83	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	3.41	1.81	2.22	2.26	2.28	1.74	1.00	4.10	3.34	3.53	3.18	2.13	2.49	1.81	2.04	2.04	2.47
58	3.02	3.03	3.13	3.06	2.70	3.25	2.33	2.17	2.84	4.04	1.27	5.39	5.67	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	4.02	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	2.04	3.37
59	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	2.47	3.14	1.00	3.00	5.66	4.27	5.39	1.00	1.85	2.02	2.62	3.41	5.17	2.22	3.36	4.09	2.97	2.92	2.30	1.00	2.44	5.57	3.80	3.65	1.00	2.04	2.04	2.82
60	3.02	3.03	3.13	3.06	3.55	4.28	4.25	3.76	3.51	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	3.88	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	2.44	4.20	2.13	3.65	3.22	3.55	2.04	2.99
61	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	2.47	3.14	1.00	3.00	5.66	4.27	5.39	1.00	1.85	2.02	2.62	3.41	5.17	2.22	3.36	4.09	2.97	2.92	1.00	1.00	3.53	5.57	3.80	3.65	1.00	2.04	2.04	2.80
62	1.00	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.39	4.04	2.25	1.00	2.17	1.00	3.73	2.62	2.59	3.34	2.22	2.50	2.28	2.97	2.92	2.30	2.32	2.44	2.33	3.80	3.65	1.00	3.55	3.50	2.75
63	1.00	1.64	1.70	3.89	3.55	4.28	4.25	3.76	3.01	2.83	3.10	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	3.64	4.09	2.97	1.80	4.10	3.34	4.59	3.18	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.48
64	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	2.83	3.10	2.89	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	3.54	2.93	2.97	2.92	4.10	4.27	4.59	4.20	2.79	2.49	3.22	3.55	2.04	3.34
65	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	2.44	4.20	2.13	1.93	3.22			

No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)																
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
67	3.02	3.03	3.13	3.89	3.55	3.25	3.14	2.17	3.15	2.83	3.10	2.89	2.85	1.85	2.66	3.66	2.59	3.34	2.22	2.80	4.09	2.97	1.80	3.04	1.00	6.11	4.20	2.13	3.65	1.00	2.04	3.50	2.96
68	3.02	3.03	3.13	2.33	3.55	4.28	4.25	2.74	3.29	2.83	3.10	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	3.41	1.81	2.22	2.34	2.93	1.00	1.00	4.10	3.34	3.53	3.18	2.79	2.49	1.81	2.04	2.04	2.52
69	1.00	3.03	3.13	3.89	2.70	2.47	2.33	3.76	2.79	2.83	2.25	3.91	2.85	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	1.00	2.44	2.28	1.74	2.92	4.10	3.34	3.53	3.18	2.79	3.65	1.81	2.04	3.50	2.91
70	3.02	3.03	3.13	1.00	2.70	2.47	2.33	2.17	2.48	2.08	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	2.26	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	2.33	2.13	3.65	3.22	3.55	3.50	3.10
71	3.02	3.03	3.13	3.06	3.55	3.25	4.25	3.76	3.38	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	2.59	3.34	2.22	3.55	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	4.59	4.20	3.80	2.49	3.22	3.55	3.50	3.56
72	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	4.25	2.17	3.11	4.04	4.27	2.28	3.95	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	2.83	2.28	2.97	2.92	4.10	4.27	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.25
73	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.65	2.08	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	1.00	2.14	2.28	2.97	1.00	4.10	4.27	3.53	2.33	3.80	3.65	1.81	3.55	3.50	3.07
74	3.02	3.03	1.00	2.33	3.55	2.47	3.14	2.74	2.66	2.83	3.10	3.91	3.95	1.85	2.66	3.66	2.59	3.34	2.22	3.01	4.09	1.00	1.80	3.04	3.34	4.59	3.18	2.13	3.65	3.22	2.04	2.04	2.84
75	4.64	1.00	1.00	3.06	3.55	4.28	4.25	3.76	3.19	2.08	2.25	2.89	2.85	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	2.99	3.19	2.93	2.97	2.92	4.10	4.27	2.44	3.18	3.80	2.49	1.81	2.04	3.50	3.04
76	4.64	1.00	1.70	3.89	3.55	2.47	3.14	3.76	3.02	4.04	4.27	2.89	3.95	3.00	3.73	3.66	2.59	3.34	2.22	3.37	2.28	1.00	1.00	4.10	2.32	4.59	4.20	2.13	3.65	1.00	3.55	3.50	2.78
77	1.69	1.00	3.13	3.06	2.70	2.47	3.14	2.74	2.49	2.08	2.25	3.91	2.17	1.85	2.66	3.66	3.41	1.81	2.22	2.60	2.93	1.74	1.80	4.10	4.27	3.53	3.18	2.79	2.49	1.81	2.04	3.50	2.85
78	3.02	3.03	3.13	3.89	1.00	2.47	4.25	3.76	3.07	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.85	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.65
79	1.69	1.64	1.70	2.33	2.70	2.47	3.14	2.17	2.23	2.83	4.27	3.91	2.85	1.85	2.02	2.62	3.41	3.34	2.99	3.01	4.09	2.97	1.80	4.10	3.34	3.53	4.20	2.79	1.93	3.22	3.55	3.50	3.25
80	1.69	3.03	3.13	3.89	3.55	4.28	4.25	3.76	3.45	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	1.80	4.10	2.32	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.39
81	3.02	3.03	1.70	3.89	3.55	3.25	4.25	3.76	3.31	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	5.17	3.78	3.98	4.09	1.74	2.92	2.30	2.32	3.53	4.20	2.79	3.65	3.22	3.55	3.50	3.15
82	3.02	3.03	3.13	3.89	2.70	4.28	4.25	3.76	3.51	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	2.93	2.97	2.92	4.10	4.27	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.64
83	3.02	3.03	3.13	3.89	5.62	3.25	4.25	3.76	3.74	1.00	6.00	3.91	2.85	3.00	3.73	5.67	4.34	3.34	2.22	3.61	4.09	2.97	4.65	3.04	4.27	2.44	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	5.07	3.88
84	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.65	4.04	3.10	3.91	2.17	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.25	4.09	2.97	1.00	2.30	2.32	2.44	2.33	3.80	1.93	3.22	3.55	3.50	2.79
85	1.00	3.03	3.13	2.33	2.70	1.00	1.00	2.17	2.04	5.66	1.00	3.91	2.17	1.00	1.00	1.00	1.00	3.34	1.00	2.11	4.09	2.97	2.92	2.30	1.00	2.44	2.33	2.13	1.00	3.22	5.19	3.50	2.76
86	3.02	3.03	3.13	2.33	3.55	3.25	3.14	2.74	3.02	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	3.34	2.22	3.64	4.09	2.97	1.80	3.04	3.34	3.53	3.18	2.79	3.65	3.22	3.55	2.04	3.10
87	3.02	3.03	3.13	2.33	3.55	3.25	3.14	2.74	3.02	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	4.34	3.34	2.99	3.72	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.57
88	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.65	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.54	4.09	2.97	2.92	2.30	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.43
89	3.02	3.03	3.13	3.06	4.36	4.28	4.25	3.76	3.61	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	2.99	3.95	4.09	2.97	2.92	4.10	5.66	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.85
90	3.02	4.58	3.13	1.00	4.36	4.28	4.25	3.76	3.55	2.83	4.27	2.23	3.95	1.85	2.02	1.00	2.59	3.34	1.00	2.51	2.28	2.97	1.00	4.10	3.34	3.53	4.20	5.26	3.65	3.22	3.55	3.50	3.38
91	3.02	3.03	3.13	3.89	3.55	4.28	3.14	3.76	3.47	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	5.33	2.62	3.41	3.34	2.99	3.83	4.09	1.74	2.92	4.10	3.34	3.53	3.18	3.80	3.65	1.81	2.04	2.04	3.02
92	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	4.25	2.17	3.11	2.08	2.25	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	2.59	3.34	2.22	3.15	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	2.04	3.50	3.28
93	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	4.25	2.17	3.11	2.08	2.25	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	2.59	3.34	2.22	3.15	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	2.04	3.50	3.28
94	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	2.08	2.25	2.28	3.95	3.00	3.73	4.42	2.59	3.34	2.22	2.99	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	3.53	3.18	3.80	3.65	3.22	2.04	3.50	3.28
95	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	4.25	3.76	3.31	4.04	3.10	3.91	3.95	1.85	3.73	2.62	3.41	1.81	2.22	3.06	4.09	2.97	1.80	4.10	2.32	2.44	4.20	2.13	3.65	3.22	3.55	3.50	3.16
96	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.54	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	2.44	4.20	2.13	3.65	3.22	3.55	3.50	3.34
97	3.02	3.03	3.13	3.06	4.36	3.25	4.25	3.76	3.48	4.04	3.10	3.91	2.85	1.85	2.66	3.66	2.59	3.34	2.22	3.02	4.09	2.97	1.80	3.04	3.34	3.53	4.20	3.80	2.49	1.81	3.55	3.50	3.18
98	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	2.44	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.40
99	3.02	4.58	3.13	3.89	3.55	4.28	4.25	3.76	3.81	4.04	3.10	3.91	2.85	3.00	3.73	2.62	3.41	3.34	2.99	3.30	4.09	1.74	1.80	4.10	2.32	3.53							

No	Perencanaan (X1)								Penganggaran (X2)								Penatausahaan (X3)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	X2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	X3	
101	3.02	3.03	3.13	3.89	3.55	4.28	3.14	3.76	3.47	2.83	4.27	5.39	3.95	3.00	3.73	4.42	3.41	3.34	2.22	3.66	4.09	2.97	2.92	3.04	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	5.05	3.55	3.50	3.64	
102	4.64	4.58	4.78	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	3.25	2.83	3.10	2.89	2.17	1.00	2.02	3.66	2.59	1.81	2.22	2.43	2.28	1.00	1.00	4.10	4.27	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.17	
103	3.02	3.03	3.13	1.00	2.70	4.28	4.25	3.76	3.15	4.04	4.27	3.91	2.17	3.00	3.73	2.62	2.59	3.34	1.00	3.07	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.74	
104	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.99	3.62	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	3.50	3.71	
105	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.99	3.62	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	3.50	3.71	
106	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.99	3.62	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	3.50	3.71	
107	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	3.76	3.71	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.99	3.62	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	5.22	3.22	3.55	3.50	3.71	
108	1.69	3.03	3.13	3.89	2.70	4.28	4.25	3.76	3.34	2.83	3.10	3.91	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	1.81	3.78	3.49	4.09	4.66	2.92	4.10	3.34	3.53	3.18	2.79	3.65	3.22	3.55	3.50	3.54	
109	3.02	4.58	3.13	2.33	4.36	3.25	3.14	2.74	3.32	2.83	3.10	3.91	2.17	1.00	3.73	2.62	2.59	3.34	2.22	2.73	4.09	2.97	1.00	4.10	2.32	2.44	2.33	2.13	1.93	1.81	3.55	3.50	2.68	
110	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	3.25	3.14	3.76	3.04	4.04	3.10	3.91	2.85	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	2.22	3.31	4.09	1.74	1.80	4.10	2.32	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.29	
111	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	4.28	3.14	2.74	3.25	4.04	4.27	3.91	3.95	1.85	2.66	2.62	3.41	3.34	3.78	3.38	4.09	2.97	2.92	3.04	3.34	2.44	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.39	
112	4.64	4.58	4.78	5.42	5.62	4.28	5.91	3.76	4.87	4.04	4.27	3.91	3.95	4.84	3.73	4.42	5.84	3.34	3.78	4.21	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.40	
113	1.69	1.64	1.00	3.06	2.70	3.25	4.25	3.76	2.67	2.83	4.27	3.91	2.85	1.85	3.73	3.66	2.59	1.81	2.22	2.97	2.93	1.74	1.80	4.10	3.34	3.53	3.18	2.79	2.49	3.22	3.55	2.04	2.89	
114	3.02	3.03	3.13	2.33	4.36	3.25	2.33	3.76	3.15	2.83	4.27	2.28	2.17	3.00	2.02	2.62	3.34	3.34	2.22	2.91	2.28	1.00	1.00	2.30	2.32	2.44	1.00	2.13	3.65	3.22	3.55	5.07	2.50	
115	3.02	3.03	3.13	3.89	2.70	2.47	4.25	3.76	3.28	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	4.27	2.44	2.33	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.57	
116	3.02	3.03	3.13	3.89	2.70	2.47	4.25	3.76	3.28	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	4.34	3.34	3.78	3.70	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	3.50	3.57	
117	3.02	4.58	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	2.17	2.84	4.04	3.10	3.91	2.17	3.00	2.02	4.12	4.34	3.34	2.22	3.26	4.09	2.97	2.92	3.04	1.00	3.53	2.33	3.80	1.93	1.81	3.55	3.50	2.87	
118	3.02	4.58	3.13	3.89	4.36	3.25	2.33	3.76	3.54	4.04	3.10	3.91	3.95	1.00	5.33	2.62	4.34	3.34	2.22	3.38	4.09	4.66	1.00	5.62	4.27	2.44	4.20	5.26	3.65	3.22	3.55	5.07	3.92	
119	3.02	3.03	3.13	2.33	2.70	4.28	3.14	3.76	3.17	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	2.62	3.41	3.34	3.78	3.60	4.09	2.97	2.92	5.62	2.32	2.44	4.20	3.80	3.65	1.81	3.55	3.50	3.41	
120	1.69	1.64	1.70	3.89	3.55	3.25	4.25	3.76	2.97	4.04	3.10	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	3.41	3.34	2.22	3.43	4.09	2.97	2.92	4.10	3.34	3.53	4.20	2.79	3.65	3.22	3.55	3.50	3.49	
121	3.02	3.03	3.13	3.06	4.36	3.25	3.14	3.76	3.34	4.04	4.27	3.91	3.95	3.00	3.73	3.66	3.41	1.81	2.99	3.48	2.93	2.97	1.00	4.10	3.34	3.53	4.20	2.79	3.65	3.22	3.55	3.50	3.23	
122	3.02	3.03	3.13	3.89	4.36	4.28	4.25	5.53	3.94	4.04	4.27	5.39	3.95	3.00	3.73	4.42	4.34	3.34	3.78	4.03	4.09	2.97	2.92	5.62	3.34	2.44	4.20	5.26	3.65	5.22	5.05	5.19	5.07	4.28
123	3.02	4.58	3.13	2.33	2.70	5.91	5.91	5.53	4.14	5.66	4.27	3.91	5.67	3.00	5.33	4.42	5.84	3.34	1.00	4.24	5.91	4.66	2.92	4.10	1.00	4.59	5.57	1.00	5.22	3.22	5.19	5.07	4.04	
124	1.00	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	3.76	2.59	4.04	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	2.45	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	5.07	3.71	
125	3.02	3.03	3.13	3.89	5.62	5.91	4.25	3.76	4.08	4.04	3.10	5.39	3.95	1.85	2.66	3.66	4.34	5.17	2.99	3.71	2.93	1.00	4.65	5.62	3.34	2.44	5.57	5.26	3.65	5.05	5.19	5.07	4.15	
126	3.02	4.58	3.13	2.33	2.70	5.91	5.91	5.53	4.14	5.66	4.27	3.91	5.67	3.00	5.33	4.42	5.84	3.34	1.00	4.24	5.91	4.66	2.92	4.10	1.00	4.59	5.57	1.00	5.22	3.22	5.19	5.07	4.04	
127	1.00	3.03	3.13	2.33	2.70	2.47	2.33	3.76	2.59	4.04	2.25	2.28	2.17	1.00	2.02	2.62	2.59	3.34	2.22	2.45	4.09	2.97	2.92	4.10	2.32	4.59	4.20	3.80	3.65	3.22	3.55	5.07	3.71	
128	3.02	3.03	3.13	3.89	5.62	5.91	4.25	3.76	4.08	4.04	3.10	5.39	3.95	1.85	2.66	3.66	4.34	5.17	2.99	3.71	2.93	1.00	4.65	5.62	3.34	2.44	5.57	5.26	3.65	5.05	5.19	5.07	4.15	

Pertanggungjawaban (X4)															Good Governance (Y)														
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4	X	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y		
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	4.56	3.93	3.14	3.29	2.37	3.32	3.64	3.04	2.15	2.36	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	3.30	2.78	3.49	2.45	3.04	2.85		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	5.46	4.56	5.36	4.66	2.05	3.20	3.93	3.77	3.04	2.86	4.05	4.37	2.75	2.88	5.16	3.69	3.30	2.78	3.49	3.28	3.96	3.51		
5.43	4.37	5.48	4.74	5.31	5.31	5.46	4.56	5.36	4.66	4.79	5.30	5.06	4.32	4.68	5.57	5.60	4.37	4.26	2.88	5.16	4.85	4.55	4.16	4.84	5.87	5.31	4.78		
2.55	1.80	3.39	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	4.66	3.29	3.20	3.18	3.19	3.04	4.01	2.36	4.37	2.75	2.88	2.84	2.14	3.30	4.16	1.00	4.24	3.96	3.16		
3.31	2.88	3.39	1.96	2.63	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	3.20	3.20	3.20	3.04	2.86	4.05	2.95	2.75	1.88	2.84	2.90	2.46	2.78	3.49	3.28	3.96	3.02		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.61	3.45	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	4.16	2.04	4.24	3.96	3.45		
4.09	2.88	4.21	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	4.79	3.20	4.18	3.58	3.04	2.86	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	4.85	3.30	2.78	2.04	3.28	3.96	3.27		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.61	3.47	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	4.55	2.78	3.49	4.24	5.31	3.60		
4.09	2.88	4.21	3.23	2.63	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	2.05	3.20	3.34	3.32	3.04	2.86	3.09	4.37	2.75	2.88	3.79	2.90	3.30	2.78	3.49	3.28	3.96	3.27		
2.55	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.48	3.39	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	1.89	2.78	2.04	4.24	3.96	3.12		
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	1.83	2.08	3.14	1.00	2.37	2.75	2.96	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.00	2.15	2.14	1.89	2.78	3.49	2.45	2.35	2.70		
4.09	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.47	3.67	3.04	4.01	4.05	1.95	2.75	2.88	2.84	2.14	3.30	1.00	2.04	2.45	3.96	2.88		
2.55	1.00	2.54	1.00	2.01	1.00	2.05	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	2.33	2.76	3.04	4.01	2.36	1.00	1.00	1.00	3.79	3.69	3.30	2.78	2.04	2.45	2.35	2.52		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.61	3.98	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	2.45	3.96	3.32		
4.09	4.37	3.39	3.23	3.79	2.01	2.80	1.83	2.82	1.68	3.29	3.20	3.04	3.31	3.04	4.01	3.09	1.76	1.71	1.88	2.84	2.14	2.46	2.78	2.63	3.28	3.04	2.67		
4.09	2.88	4.21	3.23	2.01	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.32	3.18	3.04	4.01	2.36	1.00	1.00	1.00	2.15	2.14	1.89	2.78	3.49	2.45	2.35	2.32		
4.09	2.88	5.48	4.74	3.79	3.65	5.46	4.56	3.93	3.14	3.29	5.30	4.19	3.72	3.04	4.01	4.05	4.37	2.75	4.49	5.16	4.85	4.55	4.16	3.49	4.24	3.96	4.09		
4.09	1.00	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	4.79	4.06	3.44	3.56	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46		
1.00	1.00	1.00	1.00	2.01	3.65	2.05	3.12	2.08	1.00	1.00	1.00	1.66	2.45	3.04	1.00	2.36	1.00	1.00	2.15	3.69	3.30	1.00	1.00	1.00	2.35	1.84			
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	4.66	3.29	3.20	3.67	3.64	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.88	2.15	2.90	2.46	2.78	3.49	4.24	3.96	3.13		
4.09	1.80	3.39	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	3.20	3.38	3.55	3.04	2.86	4.05	2.95	1.71	2.88	3.79	2.90	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.23		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	4.56	5.36	4.66	2.05	3.20	3.80	3.70	3.04	2.86	4.05	4.37	2.75	2.88	5.16	3.69	3.30	2.78	3.49	3.28	3.96	3.51		
4.09	2.88	4.21	3.23	5.31	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	4.79	5.30	4.35	3.61	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	1.00	3.79	3.69	4.55	4.16	3.49	5.87	3.96	4.11		
4.09	2.88	3.39	3.23	3.79	3.65	3.96	4.56	5.36	4.66	3.29	4.06	3.91	3.60	4.68	4.01	4.05	4.37	2.75	1.00	2.15	2.14	1.89	1.00	3.49	2.45	3.96	2.92		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	4.56	3.93	3.14	3.29	3.20	3.66	3.70	3.04	4.01	4.05	4.37	2.75	2.88	3.79	3.69	4.55	4.16	4.84	4.24	5.31	3.97		
3.31	2.88	3.39	4.74	5.31	5.31	3.96	4.56	5.36	3.14	3.29	3.20	4.04	3.92	4.68	5.57	4.05	4.37	2.75	1.88	5.16	3.69	4.55	4.16	4.84	3.28	3.04	4.00		
2.55	1.00	2.54	3.23	3.79	3.65	2.05	3.12	3.93	3.14	1.00	2.37	2.70	2.78	3.04	2.15	2.36	2.95	1.00	1.00	2.15	2.14	1.89	1.00	2.04	2.45	2.35	2.04		
5.43	1.00	4.21	3.23	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	4.66	2.05	2.37	3.35	3.33	3.04	2.15	2.36	2.95	1.00	1.00	2.84	2.90	3.30	2.78	2.04	2.45	2.35	2.40		
2.55	1.80	2.54	1.96	3.79	3.65	2.05	4.56	3.93	3.14	3.29	2.37	2.97	2.89	3.04	2.15	4.05	2.95	1.00	1.00	3.79	3.69	3.30	1.73	3.49	1.00	2.35	2.58		
4.09	2.88	3.39	3.23	3.79	2.01	5.46	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.53	3.16	1.66	4.01	4.05	1.76	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	1.73	2.63	4.24	3.96	3.03		
4.09	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.47	3.55	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46		
4.09	4.37	4.21	3.23	5.31	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	4.06	4.25	4.47	4.68	4.01	4.05	4.37	4.26	1.88	5.16	3.69	3.30	4.16	4.84	4.24	5.31	4.15		

Pertanggungjawaban (X4)															Good Governance (Y)														
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4	X	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y		
4.09	2.88	4.21	3.23	5.31	3.65	3.96	4.56	3.93	3.14	3.29	3.20	3.79	3.59	3.04	4.01	3.09	4.37	2.75	1.88	2.84	2.90	2.46	1.73	3.49	4.24	3.04	3.06		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.61	3.32	3.04	2.15	2.36	2.95	1.00	2.88	3.79	3.69	4.55	4.16	4.84	4.24	3.96	3.35		
4.09	2.88	4.21	1.96	3.79	3.65	3.96	1.83	2.82	3.14	3.29	2.37	3.17	3.20	3.04	2.86	2.36	2.95	1.00	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.10		
2.55	1.00	2.54	1.96	3.79	2.01	5.46	4.56	2.08	4.66	2.05	5.30	3.16	2.87	1.66	2.86	1.00	2.95	1.00	1.00	5.16	4.85	4.55	4.16	2.04	2.45	2.35	2.77		
4.09	2.88	3.39	3.23	5.31	5.31	3.96	3.12	2.82	3.14	3.29	3.20	3.64	3.76	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	4.55	4.16	3.49	4.24	5.31	3.76		
2.55	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.34	3.61	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	2.46	2.78	2.04	4.24	3.96	3.22		
5.43	2.88	4.21	3.23	2.63	5.31	2.80	4.56	3.93	4.66	2.05	3.20	3.74	3.84	3.04	4.01	4.05	2.95	1.71	1.88	2.84	2.90	2.46	1.73	3.49	3.28	3.04	2.88		
3.31	1.80	3.39	1.96	3.79	3.65	3.96	3.12	2.82	3.14	2.05	4.06	3.09	2.69	1.66	2.86	3.09	4.37	2.75	1.00	3.79	3.69	3.30	2.78	2.04	2.45	2.35	2.78		
4.09	2.88	3.39	3.23	3.79	3.65	5.46	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.57	3.41	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.38		
2.55	2.88	3.39	1.96	3.79	3.65	3.96	3.12	2.82	3.14	3.29	4.06	3.22	3.29	3.04	4.01	3.09	2.95	2.75	1.88	3.79	2.90	3.30	2.78	2.63	4.24	3.96	3.18		
4.09	4.37	4.21	4.74	5.31	5.31	5.46	4.56	3.93	4.66	3.29	3.20	4.43	4.30	4.68	5.57	5.60	4.37	2.75	2.88	5.16	1.00	4.55	4.16	3.49	5.87	5.31	4.26		
4.09	1.80	3.39	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	2.82	3.14	3.29	3.20	3.09	3.38	3.04	2.86	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.37		
2.55	1.00	2.54	1.00	3.79	3.65	2.80	4.56	5.36	4.66	3.29	2.37	3.13	2.49	3.04	4.01	2.36	4.37	1.00	1.00	2.15	1.00	1.00	1.00	3.49	4.24	5.31	2.61		
2.55	1.00	2.54	1.00	3.79	3.65	2.80	4.56	5.36	4.66	3.29	2.37	3.13	2.49	3.04	4.01	2.36	4.37	1.00	1.00	2.15	1.00	1.00	1.00	3.49	4.24	5.31	2.61		
2.55	1.80	2.54	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	2.82	3.14	3.29	2.37	2.82	2.85	3.04	4.01	2.36	2.95	1.00	2.88	3.79	2.14	1.89	1.73	2.63	2.45	2.35	2.55		
2.55	1.80	2.54	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	4.66	2.05	4.06	3.08	3.27	3.04	4.01	2.36	4.37	2.75	2.88	2.84	2.14	3.30	4.16	1.00	4.24	3.96	3.16		
2.55	1.80	4.21	1.96	2.63	3.65	2.05	1.83	3.93	4.66	3.29	4.06	3.05	3.37	3.04	4.01	4.05	4.37	2.75	1.88	2.84	3.69	1.89	4.16	3.49	4.24	3.96	3.41		
2.55	1.80	2.54	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	4.66	3.29	3.20	3.11	3.28	3.04	4.01	2.36	4.37	2.75	2.88	2.84	2.14	3.30	4.16	1.00	4.24	3.96	3.16		
2.55	1.80	2.54	1.96	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	4.66	3.29	3.20	3.11	3.28	3.04	4.01	2.36	4.37	2.75	2.88	2.84	2.14	3.30	4.16	1.00	4.24	3.96	3.16		
4.09	2.88	2.54	3.23	5.31	5.31	5.46	4.56	3.93	3.14	4.79	4.06	4.11	4.21	4.68	5.57	5.60	2.95	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	4.84	4.24	3.96	4.03		
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	4.56	3.93	3.14	3.29	3.20	3.66	3.92	3.04	4.01	4.05	4.37	2.75	2.88	3.79	3.69	4.55	4.16	4.84	4.24	5.31	3.97			
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.01	3.76	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46		
2.55	2.88	2.54	3.23	5.31	3.65	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	2.37	3.58	4.17	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	2.15	2.14	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.21		
2.55	2.88	2.54	3.23	5.31	3.65	3.96	1.83	3.93	4.66	3.29	2.37	3.49	3.38	1.66	4.01	3.09	4.37	2.75	1.88	3.79	4.85	4.55	2.78	2.04	2.45	3.04	3.17		
2.55	1.80	3.39	1.96	3.79	2.01	2.80	3.12	2.82	1.68	2.05	3.20	2.60	2.54	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	2.84	2.90	2.46	1.73	2.04	2.45	3.04	2.86		
4.09	2.88	4.21	1.96	3.79	3.65	3.96	4.56	5.36	3.14	3.29	5.30	3.85	3.52	4.68	5.57	5.60	4.37	1.71	4.49	5.16	3.69	3.30	2.78	3.49	3.28	3.96	4.01		
4.09	2.88	3.39	4.74	3.79	3.65	3.96	3.12	5.36	4.66	3.29	4.06	3.92	3.27	1.66	2.86	3.09	2.95	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	2.63	3.28	3.04	2.90		
4.09	2.88	2.54	1.96	2.63	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	2.05	2.37	3.03	3.35	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.00	3.79	2.90	1.89	1.00	3.49	2.45	3.96	2.87		
4.09	2.88	3.39	4.74	3.79	3.65	3.96	3.12	5.36	4.66	3.29	4.06	3.92	3.27	1.66	2.86	3.09	2.95	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	2.63	3.28	3.04	2.90		
3.31	2.88	4.21	3.23	3.79	2.01	3.96	3.12	2.82	3.14	3.29	4.06	3.38	3.49	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	4.55	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46		
3.31	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.55	3.42	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	2.46	2.78	3.49	4.24	3.96	3.33		

Pertanggungjawaban (X4)													Good Governance (Y)														
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4	X	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y
4.09	2.88	2.54	1.96	2.01	2.01	2.80	4.56	2.08	4.66	1.00	4.06	2.89	2.95	1.66	2.15	2.36	1.00	1.00	1.00	5.16	2.14	4.55	2.78	2.04	2.45	2.35	2.36
4.09	1.80	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.42	2.89	3.04	4.01	2.36	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.33
2.55	1.00	3.39	1.96	3.79	3.65	3.96	3.12	2.82	3.14	2.05	2.37	2.82	2.74	3.04	2.86	3.09	1.76	2.75	1.00	3.79	2.90	3.30	2.78	2.04	2.45	3.04	2.68
2.55	1.00	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	2.08	3.14	3.29	4.06	3.17	2.75	3.04	2.15	2.36	2.95	1.00	2.88	3.79	3.69	4.55	2.78	3.49	2.45	2.35	2.88
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	1.00	3.93	3.14	3.29	4.06	3.44	3.48	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.00	3.79	3.69	3.30	4.16	2.04	2.45	3.96	3.17
2.55	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.48	3.17	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	1.89	2.78	2.04	2.45	3.96	2.98
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	2.08	3.14	1.00	2.37	2.86	2.68	1.00	4.01	2.36	2.95	1.00	1.00	3.79	3.69	3.30	2.78	2.04	2.45	1.00	2.41
2.55	1.80	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	1.83	2.82	1.68	2.05	3.20	2.76	2.82	3.04	4.01	4.05	1.76	2.75	1.00	2.15	2.90	1.89	1.00	3.49	4.24	2.35	2.66
2.55	1.80	2.54	1.96	2.63	3.65	2.80	1.00	2.82	1.00	1.00	3.20	2.25	2.92	1.00	2.86	2.36	1.00	2.75	2.88	2.15	2.14	1.00	1.73	2.04	3.28	2.35	2.12
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	1.00	2.82	3.14	1.00	2.37	2.74	2.98	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.88	2.15	2.14	1.89	2.78	3.49	2.45	2.35	2.76
2.55	1.00	2.54	1.96	2.63	2.01	2.05	1.83	2.08	3.14	2.05	4.06	2.32	2.57	3.04	2.86	2.36	4.37	2.75	1.00	3.79	2.14	3.30	2.78	4.84	3.28	3.04	3.04
4.09	1.00	2.54	3.23	3.79	3.65	2.05	3.12	2.82	4.66	4.79	5.30	3.42	3.50	4.68	5.57	4.05	2.95	2.75	2.88	5.16	3.69	4.55	4.16	1.00	4.24	5.31	3.92
3.31	2.88	3.39	3.23	3.79	3.65	2.05	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.22	2.93	1.66	4.01	4.05	1.76	1.71	2.88	2.15	2.90	1.89	1.73	2.04	2.45	3.96	2.55
3.31	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.41	3.49	3.04	4.01	4.05	1.95	2.75	2.88	5.16	4.85	4.55	2.78	3.49	4.24	3.96	3.75
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	5.46	1.83	2.82	1.68	2.05	4.06	3.31	3.44	3.04	4.01	4.05	1.76	1.00	1.00	2.15	3.69	2.46	2.78	2.63	4.24	3.96	2.83
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	4.06	3.59	3.61	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.34
2.55	4.37	2.54	3.23	3.79	3.65	5.46	4.56	3.93	4.66	1.00	4.06	3.65	3.72	3.04	4.01	5.60	1.76	2.75	1.88	2.84	2.90	3.30	4.16	3.49	4.24	3.96	3.38
2.55	1.00	2.54	1.96	2.01	2.01	2.05	3.12	2.08	3.14	3.29	4.06	2.48	2.79	3.04	2.15	2.36	2.95	1.00	1.00	3.79	4.85	4.55	4.16	4.84	2.45	2.35	3.04
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.65	1.00	4.56	1.00	3.14	3.29	1.00	1.89	2.20	1.00	2.15	1.00	2.95	1.00	1.00	3.79	1.00	4.55	1.73	3.49	2.45	3.96	2.31
3.31	1.80	4.21	3.23	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.26	3.26	3.04	4.01	3.09	4.37	1.71	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	2.63	3.28	3.04	3.20
3.31	2.88	3.39	3.23	3.79	3.65	2.80	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.28	3.40	3.04	4.01	3.09	4.37	1.71	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	2.63	3.28	3.96	3.27
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.20	3.20	3.04	4.01	2.36	4.37	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	2.45	3.96	3.22
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.61	3.76	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	4.16	3.49	4.24	3.96	3.56
4.09	2.88	2.54	1.00	2.01	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.00	3.11	1.00	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	5.16	4.85	3.30	2.78	3.49	4.24	2.35	3.37
4.09	2.88	3.39	3.23	5.31	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.67	3.50	3.04	2.86	3.09	2.95	2.75	1.88	3.79	2.90	2.46	2.78	2.63	3.28	3.04	2.88
4.09	2.88	4.21	3.23	2.01	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.32	3.22	3.04	4.01	2.36	2.95	1.71	1.00	2.15	2.14	1.89	2.78	2.04	2.45	2.35	2.37
4.09	2.88	4.21	3.23	2.01	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.32	3.22	3.04	4.01	2.36	2.95	1.71	1.00	2.15	2.14	1.89	2.78	2.04	2.45	2.35	2.37
4.09	2.88	4.21	1.96	2.01	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	3.22	3.30	3.04	4.01	2.36	2.95	1.71	1.00	2.15	2.14	1.89	2.78	2.04	2.45	2.35	2.37
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	2.05	2.37	3.10	3.16	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.40
4.09	2.88	4.21	3.23	5.31	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.74	3.58	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46
3.31	1.80	3.39	3.23	2.63	2.01	2.80	3.12	2.82	3.14	2.05	2.37	2.72	3.10	3.04	4.01	3.09	2.95	1.71	1.00	2.15	2.14	1.89	1.73	3.49	3.28	3.96	2.65
4.09	1.00	2.54	3.23	3.79	3.65	5.46	4.56	3.93	3.14	4.79	4.06	3.69	3.62	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46
2.55	1.80	2.54	3.23	3.79	3.65	2.05	3.12	3.93	3.14	3.29	2.37	2.95	3.21	3.04	2.15	4.05	4.37	2.75	2.88	2.15	2.14	2.46	2.78	2.04	3.28	3.96	2.93
4.09	2.88	4.21	4.74	5.31	5.31	5.46	3.12	5.36	4.66	2.05	3.20	4.20	4.04	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.88	2.84	2.90	2.46	2.78	3.49	4.24	5.31	3.28

Pertanggungjawaban (X4)													X	Good Governance (Y)													
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	X4		43	44	445	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Y
2.55	2.88	2.54	3.23	2.63	3.65	2.80	4.56	2.82	4.66	2.05	4.06	3.20	3.49	4.68	4.01	3.09	4.37	4.26	1.88	3.79	2.14	3.30	1.73	3.49	4.24	3.96	3.46
4.09	1.80	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.42	3.07	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	2.90	1.89	2.78	3.49	4.24	3.96	3.29
4.09	2.88	4.21	3.23	2.63	3.65	2.05	4.56	2.08	4.66	2.05	4.06	3.35	3.32	3.04	2.15	2.36	4.37	1.00	1.00	3.79	3.69	4.55	2.78	2.04	2.45	2.35	2.74
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
5.43	4.37	5.48	4.74	3.79	5.31	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	5.30	4.57	3.90	4.68	5.57	4.05	4.37	4.26	2.88	3.79	2.14	3.30	4.16	3.49	4.24	5.31	4.02
4.09	2.88	4.21	3.23	2.63	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.51	3.47	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46
3.31	1.80	3.39	3.23	3.79	3.65	5.46	3.12	3.93	3.14	2.05	3.20	3.34	3.02	3.04	2.86	2.36	1.76	2.75	1.88	3.79	2.90	3.30	1.73	2.63	3.28	3.96	2.79
4.09	1.80	3.39	3.23	3.79	3.65	2.80	1.83	2.82	3.14	2.05	4.06	3.05	3.18	3.04	2.86	3.09	2.95	2.75	1.88	2.84	2.90	3.30	2.78	3.49	3.28	3.04	2.94
2.55	2.88	3.39	1.96	2.63	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	3.20	3.14	3.29	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	2.84	2.90	3.30	2.78	2.63	3.28	3.96	3.18
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	5.31	3.96	3.12	5.36	3.14	4.79	4.06	3.99	4.12	3.04	4.01	5.60	4.37	4.26	2.38	5.16	4.85	2.46	4.16	4.84	4.24	5.31	4.24
2.55	1.00	4.21	3.23	3.79	3.65	2.80	1.83	3.93	3.14	2.05	4.06	3.02	2.89	3.04	2.86	3.09	2.95	1.71	1.00	2.84	2.90	1.89	1.73	2.63	3.28	3.96	2.61
4.09	2.88	2.54	3.23	5.31	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	1.00	2.37	3.27	2.96	1.00	4.01	4.05	1.95	2.75	2.88	3.79	2.14	2.46	1.00	3.49	4.24	3.96	2.98
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	2.08	3.14	2.05	2.37	2.95	3.37	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.00	3.79	1.00	1.00	2.78	2.04	2.45	3.96	2.68
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	2.08	3.14	2.05	2.37	2.95	3.37	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	1.00	3.79	1.00	1.00	2.78	2.04	2.45	3.96	2.68
2.55	1.00	2.54	1.00	2.01	3.65	3.96	4.56	3.93	4.66	3.29	4.06	3.10	3.02	3.04	4.01	2.36	4.37	1.00	2.88	5.16	1.00	4.55	4.16	4.84	2.45	2.35	3.24
2.55	2.88	2.54	3.23	3.79	3.65	5.46	3.12	3.93	3.14	2.05	4.06	3.37	3.55	1.00	4.01	3.09	2.95	2.75	2.88	5.16	2.14	1.00	2.78	3.49	4.24	3.96	3.03
4.09	4.37	3.39	3.23	3.79	2.01	2.80	1.83	2.82	1.68	3.29	3.20	3.04	3.31	3.04	4.01	3.09	1.76	1.71	1.88	2.84	2.14	2.46	2.78	2.63	3.28	3.04	2.67
4.09	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	2.82	3.14	2.05	3.20	3.34	3.31	3.04	4.01	3.09	1.76	2.75	1.00	2.84	3.69	2.46	2.78	2.63	4.24	3.04	2.87
3.31	2.88	4.21	3.23	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.55	3.40	3.04	4.01	4.05	2.95	2.75	2.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	4.24	3.96	3.46
2.55	2.88	4.21	3.23	5.31	5.31	3.96	3.12	5.36	3.14	3.29	2.37	3.75	3.99	3.04	4.01	4.05	4.37	4.26	1.00	2.15	3.69	2.46	2.78	3.49	4.24	3.96	3.35
5.43	4.37	5.48	4.74	5.31	5.31	3.96	4.56	5.36	4.66	4.79	2.37	4.69	4.28	4.68	2.15	4.05	4.37	4.26	4.49	1.00	4.85	4.55	4.16	4.84	2.45	3.96	3.83
2.55	2.88	2.54	1.96	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.24	3.00	3.04	4.01	2.36	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	3.30	2.78	3.49	2.45	3.96	3.07
3.31	2.88	4.21	3.23	5.31	3.65	3.96	3.12	5.36	4.66	2.05	5.30	3.92	3.96	4.68	4.01	4.05	4.37	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	2.45	3.96	3.83
5.43	4.37	5.48	4.74	5.31	5.31	3.96	4.56	5.36	4.66	4.79	2.37	4.69	4.28	4.68	2.15	4.05	4.37	4.26	4.49	1.00	4.85	4.55	4.16	4.84	2.45	3.96	3.83
2.55	2.88	2.54	1.96	3.79	3.65	3.96	3.12	3.93	3.14	3.29	4.06	3.24	3.00	3.04	4.01	2.36	2.95	2.75	2.88	3.79	2.14	3.30	2.78	3.49	2.45	3.96	3.07
3.31	2.88	4.21	3.23	5.31	3.65	3.96	3.12	5.36	4.66	2.05	5.30	3.92	3.96	4.68	4.01	4.05	4.37	2.75	1.88	3.79	3.69	3.30	2.78	3.49	3.28	5.31	3.64

## Correlations

Correlations

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Perencanaan	
Q01	Pearson Correlation	1	,396**	,362**	,134	,292**	,257**	,170	,145	,539**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,133	,001	,003	,055	,102	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q02	Pearson Correlation	,396**	1	,692**	,074	,279**	,240**	,185*	,196*	,596**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,408	,001	,006	,037	,027	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q03	Pearson Correlation	,362**	,692**	1	,131	,252**	,155	,090	,083	,536**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,141	,004	,080	,310	,350	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q04	Pearson Correlation	,134	,074	,131	1	,466**	,264**	,487**	,389**	,598**
	Sig. (2-tailed)	,133	,408	,141		,000	,003	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q05	Pearson Correlation	,292**	,279**	,252**	,466**	1	,419**	,356**	,309**	,680**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,004	,000		,000	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q06	Pearson Correlation	,257**	,240**	,155	,264**	,419**	1	,683**	,534**	,714**
	Sig. (2-tailed)	,003	,006	,080	,003	,000		,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q07	Pearson Correlation	,170	,185*	,090	,487**	,356**	,683**	1	,553**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,055	,037	,310	,000	,000	,000		,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q08	Pearson Correlation	,145	,196*	,083	,389**	,309**	,534**	,553**	1	,644**
	Sig. (2-tailed)	,102	,027	,350	,000	,000	,000	,000		,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Perencanaan	Pearson Correlation	,539**	,596**	,536**	,598**	,680**	,714**	,711**	,644**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Pengang garan
Q09	Pearson Correlation	1	,345**	,370**	,242**	,216*	,213*	-,205*	,232**	,317**	,155
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,006	,015	,016	,020	,008	,000	,453**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q10	Pearson Correlation	,345**	1	,322**	,473**	,461**	,434**	,143	,478**	,250**	,451**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,107	,000	,004	,694**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q11	Pearson Correlation	,370**	,322**	1	,293**	,423**	,299**	,212*	,285**	,274**	,255**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000	,001	,016	,001	,002	,593**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q12	Pearson Correlation	,242**	,473**	,293**	1	,549**	,603**	,313**	,495**	,172	,399**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,001		,000	,000	,000	,000	,053	,724**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q13	Pearson Correlation	,216*	,461**	,423**	,549*	1	,590**	,399**	,570**	,181*	,360**
	Sig. (2-tailed)	,015	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,040	,757**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q14	Pearson Correlation	,213*	,434**	,299*	,603**	,590**	1	,407**	,569**	,167	,361**
	Sig. (2-tailed)	,016	,000	,001	,000	,000		,000	,000	,059	,742**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q15	Pearson Correlation	-,205*	,143	,212*	,313**	,399**	,407**	1	,275**	,132	,287**
	Sig. (2-tailed)	,020	,107	,016	,000	,000	,000		,002	,137	,476**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q16	Pearson Correlation	,232**	,476**	,285**	,495**	,570**	,569**	,275**	1	,194*	,487**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,001	,000	,000	,000	,002		,028	,734**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q17	Pearson Correlation	,317**	,250**	,274**	,172	,181*	,167	,132	,194*	1	,298**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,002	,053	,040	,059	,137	,028	,001	,460**
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

## Correlations

		Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Pengang garan
Q18	Pearson Correlation	,155	,451**	,255**	,399**	,360**	,361**	,287**	,487**	,298**	1	,651**
	Sig. (2-tailed)	,080	,000	,004	,000	,000	,000	,001	,000	,001	,001	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Pengangga ran	Pearson Correlation	,453**	,694**	,593**	,724**	,757**	,742**	,476**	,734**	,460**	,651**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

Correlations

	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	
Q19	Pearson Correlation	1	,487**	,346**	,144	-,154	,083	,221*	,107	,163
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,106	,082	,350	,012	,231	,066
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q20	Pearson Correlation	,487**	1	,272**	,031	-,082	,000	,199*	,104	,169
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,727	,357	,999	,024	,242	,057
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q21	Pearson Correlation	,346**	,272**	1	,144	,043	-,117	,261**	,317**	,215*
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,104	,628	,188	,003	,000	,015
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q22	Pearson Correlation	,144	,031	,144	1	,374**	,046	,240**	,281**	,207*
	Sig. (2-tailed)	,106	,727	,104		,000	,610	,006	,001	,019
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q23	Pearson Correlation	-,154	-,082	,043	,374**	1	,133	,039	,304**	-,009
	Sig. (2-tailed)	,082	,357	,628	,000		,134	,658	,000	,920
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q24	Pearson Correlation	,083	,000	-,117	,046	,133	1	,254**	-,054	,178*
	Sig. (2-tailed)	,350	,999	,188		,610	,134	,004	,545	,044
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q25	Pearson Correlation	,221*	,199*	,261**	,240**	,039	,254**	1	,227**	,314**
	Sig. (2-tailed)	,012	,024	,003	,006	,658	,004		,010	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q26	Pearson Correlation	,107	,104	,317**	,281**	,304**	-,054	,227**	1	,271**
	Sig. (2-tailed)	,231	,242	,000	,001	,000	,545	,010		,002
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q27	Pearson Correlation	,163	,169	,215*	,207*	-,009	,178*	,314**	,271**	1
	Sig. (2-tailed)	,066	,057	,015	,019	,920	,044	,000	,002	
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128

**Correlations**

		Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27
Q28	Pearson Correlation	,182*	,102	,318**	,244**	,176*	-,003	,175*	,292**	,263**
	Sig. (2-tailed)	,040	,252	,000	,005	,047	,970	,048	,001	,003
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q29	Pearson Correlation	,326**	,228**	,290**	,173	,033	-,067	,104	,265**	,187*
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,001	,051	,714	,451	,245	,003	,035
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q30	Pearson Correlation	,268**	,371**	,283**	,289**	,052	,012	,246**	,291**	,269**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,001	,001	,563	,891	,005	,001	,002
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Penatausahaan	Pearson Correlation	,512**	,464**	,550**	,530**	,329**	,256**	,548**	,566**	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128

## Correlations

	Q28	Q29	Q30	Penatausa haan
Q19 Pearson Correlation	,182*	,326**	,268**	,512**
Sig. (2-tailed)	,040	,000	,002	,000
N	128	128	128	128
Q20 Pearson Correlation	,102	,228**	,371**	,464**
Sig. (2-tailed)	,252	,009	,000	,000
N	128	128	128	128
Q21 Pearson Correlation	,318**	,290**	,283**	,550**
Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,000
N	128	128	128	128
Q22 Pearson Correlation	,244**	,173	,289**	,530**
Sig. (2-tailed)	,005	,051	,001	,000
N	128	128	128	128
Q23 Pearson Correlation	,176*	,033	,052	,329**
Sig. (2-tailed)	,047	,714	,563	,000
N	128	128	128	128
Q24 Pearson Correlation	-,003	-,067	,012	,256**
Sig. (2-tailed)	,970	,451	,891	,004
N	128	128	128	128
Q25 Pearson Correlation	,175*	,104	,246**	,548**
Sig. (2-tailed)	,048	,245	,005	,000
N	128	128	128	128
Q26 Pearson Correlation	,292**	,265**	,291**	,566**
Sig. (2-tailed)	,001	,003	,001	,000
N	128	128	128	128
Q27 Pearson Correlation	,263**	,187*	,269**	,532**
Sig. (2-tailed)	,003	,035	,002	,000
N	128	128	128	128

**Correlations**

		Q28	Q29	Q30	Penatausa haan
Q28	Pearson Correlation	1	,413**	,321**	,563**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	128	128	128	128
Q29	Pearson Correlation	,413**	1	,614**	,573**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	128	128	128	128
Q30	Pearson Correlation	,321**	,614**	1	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	128	128	128	128
Penatausahaan	Pearson Correlation	,563**	,573**	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	128	128	128	128

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

**Correlations**

	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	
Q31	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .528** 128	,528** .000 128	,707** .000 128	,579** .000 128	,231** .000 128	,357** .000 128	,328** .000 128	,236** .007 128	,360** .000 128
Q32	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,528** .000 128	1 .000 128	,517** .000 128	,588** .000 128	,339** .000 128	,416** .000 128	,426** .000 128	,202* .022 128	,300** .001 128
Q33	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,707** .000 128	,517** .000 128	1 .000 128	,588** .000 128	,269** .002 128	,386** .000 128	,311** .000 128	,164 .064 128	,403** .000 128
Q34	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,579** .000 128	,588** .000 128	,583** .000 128	1 .000 128	,501** .000 128	,500** .000 128	,438** .000 128	,177* .045 128	,325** .000 128
Q35	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,231** .009 128	,339** .000 128	,269** .002 128	,501** .000 128	1 .000 128	,471** .000 128	,401** .000 128	,127 .152 128	,401** .000 128
Q36	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,357** .000 128	,416** .000 128	,386** .000 128	,500** .000 128	,471** .000 128	1 .001 128	,285** .001 128	,326** .000 128	,405** .000 128
Q37	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,328** .000 128	,426** .000 128	,311** .000 128	,438** .000 128	,401** .000 128	,285** .001 128	1 .053 128	,171 .053 128	,312** .000 128
Q38	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,236** .007 128	,202* .022 128	,164 .064 128	,177* .045 128	,127 .152 128	,326** .000 128	,171 .053 128	1 .053 128	,299** .001 128
Q39	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,360** .000 128	,300** .001 128	,403** .000 128	,325** .000 128	,401** .000 128	,405** .000 128	,312** .000 128	,299** .001 128	1

## Correlations

	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	
Q40	Pearson Correlation	,254**	,169	,226*	,237**	,223*	,371**	,072	,537**	,401**
	Sig. (2-tailed)	,004	,057	,010	,007	,011	,000	,421	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q41	Pearson Correlation	,320**	,164	,282**	,188*	,207*	,317**	,124	,297**	,338**
	Sig. (2-tailed)	,000	,064	,001	,034	,019	,000	,165	,001	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q42	Pearson Correlation	,381**	,228**	,423**	,315**	,221*	,090	,275**	,151	,194*
	Sig. (2-tailed)	,000	,010	,000	,000	,012	,310	,002	,089	,029
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Pertanggungjawaban	Pearson Correlation	,723**	,664**	,723**	,740**	,594**	,661**	,565**	,497**	,644**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128

## Correlations

		Q40	Q41	Q42	Pertanggung jawaban
Q31	Pearson Correlation	,254**	,320**	,381**	,723**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128
Q32	Pearson Correlation	,169	,164	,228**	,664**
	Sig. (2-tailed)	,057	,064	,010	,000
	N	128	128	128	128
Q33	Pearson Correlation	,226*	,282**	,423**	,723*
	Sig. (2-tailed)	,010	,001	,000	,000
	N	128	128	128	128
Q34	Pearson Correlation	,237**	,188*	,315**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,007	,034	,000	,000
	N	128	128	128	128
Q35	Pearson Correlation	,223*	,207*	,221*	,594**
	Sig. (2-tailed)	,011	,019	,012	,000
	N	128	128	128	128
Q36	Pearson Correlation	,371**	,317	,090	,661**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,310	,000
	N	128	128	128	128
Q37	Pearson Correlation	,072	,124	,275**	,565**
	Sig. (2-tailed)	,421	,165	,002	,000
	N	128	128	128	128
Q38	Pearson Correlation	,537**	,297**	,151	,497**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,089	,000
	N	128	128	128	128
Q39	Pearson Correlation	,401**	,338**	,194*	,644**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,029	,000
	N	128	128	128	128

**Correlations**

		Q40	Q41	Q42	Pertanggung jawaban
		1	,194*	,268**	,531**
Q40	Pearson Correlation				
	Sig. (2-tailed)		,028	,002	,000
	N	128	128	128	128
Q41	Pearson Correlation	,194*	1	,194*	,493**
	Sig. (2-tailed)	,028		,029	,000
	N	128	128	128	128
Q42	Pearson Correlation	,268**	,194*	1	,517**
	Sig. (2-tailed)	,002	,029		,000
	N	128	128	128	128
Pertanggungjawaban	Pearson Correlation	,531**	,493**	,517**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	128	128	128	128

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

Correlations

	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	
Q43	Pearson Correlation	1	,411**	,405**	,440**	,429**	,195	-,004	,003	,187*	,346**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,027	,967	,976	,034	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q44	Pearson Correlation	,411**	1	,494**	,257**	,451**	,213*	,242**	-,132	-,041	,315**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,000	,016	,006	,136	,644	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q45	Pearson Correlation	,405**	,494**	1	,136	,581**	,393**	,189*	,230**	,035	,229**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,125	,000	,000	,033	,009	,694	,009
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q46	Pearson Correlation	,440**	,257**	,136	,1	,364**	,254**	,160	,055	,221*	,361**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,125		,000	,004	,071	,539	,012	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q47	Pearson Correlation	,429**	,451**	,581**	,364**	1	,397**	,117	,143	,112	,389**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,188	,108	,210	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q48	Pearson Correlation	,195*	,213*	,393**	,254**	,397**	1	,262**	,224*	,330**	,368**
	Sig. (2-tailed)	,027	,016	,000	,004	,000		,003	,011	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q49	Pearson Correlation	-,004	,242	,189*	,160	,117	,262**	1	,277**	,453**	,337**
	Sig. (2-tailed)	,967	,006	,033	,071	,188	,003		,002	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q50	Pearson Correlation	,003	-,132	,230**	,055	,143	,224*	,277**	1	,496**	,287**
	Sig. (2-tailed)	,976	,136	,009	,539	,108	,011	,002		,000	,001
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q51	Pearson Correlation	,187*	-,041	,035	,221*	,112	,330**	,453**	,496**	1	,527**
	Sig. (2-tailed)	,034	,644	,694	,012	,210	,000	,000	,000		,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q52	Pearson Correlation	,346**	,315**	,229**	,361**	,389**	,368**	,337**	,287**	,527**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,009	,000	,000	,000	,001	,001		,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

## Correlations

	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	
Q53	Pearson Correlation	,315**	,136	,371**	,309**	,319**	,263**	,223*	,218*	,279**	,224*
	Sig. (2-tailed)	,000	,125	,000	,000	,000	,003	,011	,013	,001	,011
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q54	Pearson Correlation	,225*	,531**	,448**	,220*	,464**	,364**	,245**	,089	,139	,349**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,000	,013	,000	,000	,005	,320	,118	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Q55	Pearson Correlation	,461**	,437**	,489**	,389**	,514**	,398**	,182*	-,020	,131	,270**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,040	,819	,141	,002
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Tata_Kelola	Pearson Correlation	,571**	,561**	,657**	,543**	,691**	,615**	,492**	,388**	,518**	,659**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

## Correlations

	Q53	Q54	Q55	Tata Kelola
Q43	Pearson Correlation	,315**	,225*	,461**
	Sig. (2-tailed)	,000	,011	,000
	N	128	128	128
Q44	Pearson Correlation	,136	,531**	,437**
	Sig. (2-tailed)	,125	,000	,000
	N	128	128	128
Q45	Pearson Correlation	,371**	,448**	,489**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000
	N	128	128	128
Q46	Pearson Correlation	,309**	,220*	,389**
	Sig. (2-tailed)	,000	,013	,000
	N	128	128	128
Q47	Pearson Correlation	,319**	,464**	,514**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000
	N	128	128	128
Q48	Pearson Correlation	,263**	,364**	,398**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000
	N	128	128	128
Q49	Pearson Correlation	,223*	,245**	,182*
	Sig. (2-tailed)	,011	,005	,040
	N	128	128	128
Q50	Pearson Correlation	,218*	,089	-,020
	Sig. (2-tailed)	,013	,320	,819
	N	128	128	128
Q51	Pearson Correlation	,279**	,139	,131
	Sig. (2-tailed)	,001	,118	,141
	N	128	128	128
Q52	Pearson Correlation	,224*	,349**	,270**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,002
	N	128	128	128

Correlations

	Q53	Q54	Q55	Tata_Kelola
Q53	Pearson Correlation	1	,295**	,322**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000
	N	128	128	128
Q54	Pearson Correlation	,295**	1	,595**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000
	N	128	128	128
Q55	Pearson Correlation	,322**	,595**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000
	N	128	128	128
Tata_Kelola	Pearson Correlation	,565**	,654**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000
	N	128	128	128

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,781	,780	8

#### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q01	3,0208	,84586	128
Q02	3,2526	,84838	128
Q03	3,1654	,82867	128
Q04	3,1670	,91574	128
Q05	3,7483	,92828	128
Q06	3,7451	,89832	128
Q07	3,7490	,89469	128
Q08	3,3653	,86561	128

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q01	24,1927	16,210	,382	,217	,773
Q02	23,9609	15,778	,450	,536	,763
Q03	24,0480	16,239	,382	,507	,773
Q04	24,0464	15,529	,438	,408	,765
Q05	23,4652	14,802	,541	,360	,748
Q06	23,4684	14,670	,589	,568	,739
Q07	23,4645	14,710	,585	,593	,740
Q08	23,8481	15,357	,504	,388	,754

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27,2134	19,528	4,41902	8

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,862	,872	11

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Q09	3,7479	,88195	128
Q10	3,7494	,89229	128
Q11	3,7506	,89244	128
Q12	3,5105	,88270	128
Q13	2,4838	,86845	128
Q14	3,3617	,89462	128
Q15	3,1650	,90452	128
Q16	3,7459	,91224	128
Q17	3,2521	,78942	128
Q18	2,7881	,93949	128
Penganggaran	3,3550	,55814	128

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q09	33,1620	33,571	,329	,999	,866
Q10	33,1605	30,896	,607	,999	,846
Q11	33,1593	32,012	,485	,999	,855
Q12	33,3995	30,640	,644	,999	,843
Q13	34,4262	30,396	,685	,999	,840
Q14	33,5482	30,362	,664	,999	,841
Q15	33,7449	33,249	,349	,999	,865
Q16	33,1641	30,320	,653	,999	,842
Q17	33,6578	33,868	,350	,999	,863
Q18	34,1218	31,083	,548	,999	,851
Penganggaran	33,5549	31,167	1,000	1,000	,831

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
36,9099	37,710	6,14086	11

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,773	,802	13

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Q19	3,7505	,84692	128
Q20	2,7446	,85273	128
Q21	2,4826	,87242	128
Q22	3,7477	,90534	128
Q23	2,9138	,93685	128
Q24	3,3644	,93339	128
Q25	3,7469	,92750	128
Q26	3,5095	,91232	128
Q27	3,5103	,87711	128
Q28	3,0224	,81692	128
Q29	3,5136	,84023	128
Q30	3,5115	,85767	128
Penatausahaan	3,3183	,44450	128

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q19	39,3854	29,048	,391	,999	,759
Q20	40,3913	29,488	,337	,999	,765
Q21	40,6533	28,564	,430	,999	,756
Q22	39,3882	28,610	,403	,999	,758
Q23	40,2221	30,642	,175	,999	,782
Q24	39,7715	31,451	,097	,999	,790
Q25	39,3890	28,313	,421	,999	,756
Q26	39,6264	28,202	,444	,999	,754
Q27	39,6255	28,719	,409	,999	,758
Q28	40,1134	28,691	,454	,999	,753
Q29	39,6223	28,478	,463	,999	,752
Q30	39,6244	27,606	,554	,999	,743
Penatausahaan	39,8176	28,399	1,000	1,000	,732

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
43,1359	33,334	5,77353	13

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,849	,849	12

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Q31	3,5092	,91926	128
Q32	2,5866	,89867	128
Q33	3,5114	,93021	128
Q34	3,0252	,89479	128
Q35	3,7460	,88409	128
Q36	3,7476	,81837	128
Q37	3,7465	,89975	128
Q38	3,3645	,88197	128
Q39	3,7502	,90892	128
Q40	3,5127	,85180	128
Q41	2,9168	,90557	128
Q42	3,5113	,94271	128

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q31	37,4186	35,398	,646	,586	,827
Q32	38,3413	36,257	,577	,452	,833
Q33	37,4164	35,312	,645	,601	,827
Q34	37,9027	35,393	,668	,587	,826
Q35	37,1818	37,179	,496	,414	,839
Q36	37,1802	36,869	,580	,451	,833
Q37	37,1813	37,423	,461	,329	,841
Q38	37,5634	38,324	,385	,362	,846
Q39	37,1777	36,433	,551	,383	,835
Q40	37,4152	38,082	,428	,428	,843
Q41	38,0110	38,244	,379	,235	,847
Q42	37,4165	37,780	,400	,294	,846

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
40,9278	43,307	6,58084	12

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,838	,839	13

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Q43	3,0888	,83390	128
Q44	3,7464	,88956	128
Q45	3,5100	,90754	128
Q46	3,2509	,88936	128
Q47	2,5106	,89037	128
Q48	2,2356	,89790	128
Q49	3,5076	,92650	128
Q50	3,0279	,95193	128
Q51	3,0894	,94107	128
Q52	2,8685	,90515	128
Q53	3,0924	,93330	128
Q54	3,5087	,91058	128
Q55	3,7455	,92247	128

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q43	38,0936	41,478	,480	,486	,827
Q44	37,4369	41,257	,462	,543	,828
Q45	37,6723	39,962	,571	,586	,821
Q46	37,9314	41,465	,443	,355	,830
Q47	33,6717	39,663	,613	,505	,818
Q48	38,9467	40,544	,523	,337	,824
Q49	37,6748	41,916	,380	,360	,834
Q50	38,1545	43,154	,262	,404	,843
Q51	38,0930	41,516	,407	,561	,832
Q52	38,3138	39,939	,575	,474	,820
Q53	38,0899	40,935	,463	,293	,828
Q54	37,6737	39,975	,567	,523	,821
Q55	37,4368	39,590	,594	,552	,819

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
41,1823	47,334	6,87996	13

**NPar Tests****Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Perencanaan	128	3,4006	,55236	2,04	4,87
Penganggaran	128	3,3550	,55814	2,00	4,86
Penatausahaan	128	3,3183	,44450	2,36	4,73
Pertanggungjawaban	128	3,4104	,54829	1,66	5,06
Tata_Kelola	128	3,1681	,52951	1,84	4,78

**Descriptive Statistics**

	Percentiles		
	25th	50th (Median)	75th
Perencanaan	3,0200	3,3900	3,7100
Penganggaran	3,0400	3,4200	3,7000
Penatausahaan	3,0625	3,3250	3,5700
Pertanggungjawaban	3,1000	3,3600	3,6600
Tata_Kelola	2,8000	3,1700	3,4600

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Perencanaan	Penganggaran	Penatausahaan
N	128	128	128
Normal Parameters <sup>a,b</sup>			
Mean	3,4006	3,3550	3,3183
Std. Deviation	,55236	,55814	,44450
Most Extreme Differences			
Absolute	,069	,091	,058
Positive	,069	,077	,058
Negative	-,064	-,091	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z	,780	1,027	,655
Asymp. Sig. (2-tailed)	,577	,242	,784

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Pertanggung jawaban	Tata_Kelola
N	128	128
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		
Mean	3,4104	3,1681
Std. Deviation	,54829	,52951
Most Extreme Differences		
Absolute	,091	,080
Positive	,091	,080
Negative	-,068	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z	1,034	,903
Asymp. Sig. (2-tailed)	,236	,389

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Frequencies****Frequency Table****Q01**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	5,5	5,5	5,5
1,69	10	7,8	7,8	13,3
3,02	94	73,4	73,4	86,7
4,64	17	13,3	13,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

**Q02**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	4	3,1	3,1	3,1
1,64	6	4,7	4,7	7,8
3,03	89	69,5	69,5	77,3
4,58	29	22,7	22,7	100,0
Total	128	100,0	100,0	

**Q03**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	5	3,9	3,9	3,9
1,70	9	7,0	7,0	10,9
3,13	97	75,8	75,8	86,7
4,78	17	13,3	13,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

**Q04**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	5	3,9	3,9	3,9
2,33	46	35,9	35,9	39,8
3,06	15	11,7	11,7	51,6
3,89	58	45,3	45,3	96,9
5,42	4	3,1	3,1	100,0
Total	128	100,0	100,0	

**Q05**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,70	42	32,8	32,8	33,6
3,55	22	17,2	17,2	50,8
4,36	53	41,4	41,4	92,2
5,62	10	7,8	7,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q06

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,47	28	21,9	21,9
	3,25	22	17,2	17,2
	4,28	72	56,3	56,3
	5,91	5	3,9	3,9
Total		128	100,0	100,0

## Q07

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,33	21	16,4	16,4
	3,14	26	20,3	20,3
	4,25	75	58,6	58,6
	5,91	5	3,9	3,9
Total		128	100,0	100,0

## Q08

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	3	2,3	2,3
	2,17	27	21,1	21,1
	2,74	8	6,3	6,3
	3,76	85	66,4	66,4
	5,53	5	3,9	3,9
Total		128	100,0	100,0

## Q09

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,08	12	9,4	9,4
	2,83	21	16,4	16,4
	4,04	85	66,4	66,4
	5,66	9	7,0	7,0
Total		128	100,0	100,0

## Q10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,25	18	14,1	14,1
	3,10	29	22,7	22,7
	4,27	76	59,4	59,4
	6,00	4	3,1	3,1
Total		128	100,0	100,0

## Q11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,28	19	14,8	14,8	15,6
2,89	10	7,8	7,8	23,4
3,91	82	64,1	64,1	87,5
5,39	16	12,5	12,5	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,17	22	17,2	17,2	18,8
2,85	18	14,1	14,1	32,8
3,95	81	63,3	63,3	96,1
5,67	5	3,9	3,9	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	22	17,2	17,2	17,2
1,85	24	18,8	18,8	35,9
3,00	79	61,7	61,7	97,7
4,84	3	2,3	2,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	3	2,3	2,3	2,3
2,02	19	14,8	14,8	17,2
2,66	18	14,1	14,1	31,3
3,73	80	62,5	62,5	93,8
5,33	8	6,3	6,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	5	3,9	3,9	3,9
2,62	71	55,5	55,5	59,4
3,66	24	18,8	18,8	78,1
4,42	26	20,3	20,3	98,4
5,67	2	1,6	1,6	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,59	35	27,3	27,3	28,1
3,41	22	17,2	17,2	45,3
4,34	64	50,0	50,0	95,3
5,84	6	4,7	4,7	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	4	3,1	3,1	3,1
1,81	12	9,4	9,4	12,5
3,34	103	80,5	80,5	93,0
5,17	9	7,0	7,0	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	12	9,4	9,4	9,4
2,22	52	40,6	40,6	50,0
2,99	21	16,4	16,4	66,4
3,78	40	31,3	31,3	97,7
5,15	3	2,3	2,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,28	19	14,8	14,8	15,6
2,93	13	10,2	10,2	25,8
4,09	90	70,3	70,3	96,1
5,91	5	3,9	3,9	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	13	10,2	10,2	10,2
1,74	15	11,7	11,7	21,9
2,97	91	71,1	71,1	93,0
4,66	9	7,0	7,0	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	22	17,2	17,2
	1,80	20	15,6	32,8
	2,92	81	63,3	96,1
	4,65	5	3,9	100,0
Total		128	100,0	100,0

## Q22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,30	20	15,6	15,6
	3,04	20	15,6	32,0
	4,10	77	60,2	60,2
	5,62	10	7,8	7,8
Total		128	100,0	100,0

## Q23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	9	7,0	7,0
	2,32	57	44,5	44,5
	3,34	37	28,9	28,9
	4,27	24	18,8	18,8
	5,66	1	,8	,8
Total		128	100,0	100,0

## Q24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	3	2,3	2,3
	2,44	45	35,2	35,2
	3,53	48	37,5	75,0
	4,59	31	24,2	99,2
	6,11	1	,8	,8
Total		128	100,0	100,0

## Q25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,33	21	16,4	17,2
	3,18	30	23,4	40,6
	4,20	65	50,8	91,4
	5,57	11	8,6	100,0
Total		128	100,0	100,0

## Q26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,13	20	15,6	15,6	17,2
2,79	17	13,3	13,3	30,5
3,80	76	59,4	59,4	89,8
5,26	13	10,2	10,2	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
1,93	12	9,4	9,4	10,9
2,49	12	9,4	9,4	20,3
3,65	88	68,8	68,8	89,1
5,22	14	10,9	10,9	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	5,5	5,5	5,5
1,81	16	12,5	12,5	18,0
3,22	98	76,6	76,6	94,5
5,05	7	5,5	5,5	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,04	16	12,5	12,5	14,1
3,55	95	74,2	74,2	88,3
5,19	15	11,7	11,7	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q30

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,04	16	12,5	12,5	14,1
3,50	91	71,1	71,1	85,2
5,07	19	14,8	14,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,55	45	35,2	35,2	36,7
3,31	14	10,9	10,9	47,7
4,09	58	45,3	45,3	93,0
5,43	9	7,0	7,0	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	18	14,1	14,1	14,1
1,80	20	15,6	15,6	29,7
2,88	78	60,9	60,9	90,6
4,37	12	9,4	9,4	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,54	44	34,4	34,4	35,9
3,39	24	18,8	18,8	54,7
4,21	50	39,1	39,1	93,8
5,48	8	6,3	6,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q34

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	5,5	5,5	5,5
1,96	25	19,5	19,5	25,0
3,23	82	64,1	64,1	89,1
4,74	14	10,9	10,9	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q35

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,01	10	7,8	7,8	8,6
2,63	12	9,4	9,4	18,0
3,79	86	67,2	67,2	85,2
5,31	19	14,8	14,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q36

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
1,00	1	,8	,8	,8
2,01	10	7,8	7,8	8,6
3,65	98	76,6	76,6	85,2
5,31	19	14,8	14,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q37

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
1,00	1	,8	,8	,8
2,05	11	8,6	8,6	9,4
2,80	21	16,4	16,4	25,8
3,96	81	63,3	63,3	89,1
5,46	14	10,9	10,9	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q38

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
1,00	3	2,3	2,3	2,3
1,83	11	8,6	8,6	10,9
3,12	78	60,9	60,9	71,9
4,56	36	28,1	28,1	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q39

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
1,00	1	,8	,8	,8
2,08	12	9,4	9,4	10,2
2,82	20	15,6	15,6	25,8
3,93	78	60,9	60,9	86,7
5,36	17	13,3	13,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q40

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
1,00	2	1,6	1,6	1,6
1,68	5	3,9	3,9	5,5
3,14	82	64,1	64,1	69,5
4,66	39	30,5	30,5	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	9	7,0	7,0
	2,05	34	26,6	33,6
	3,29	75	58,6	92,2
	4,79	10	7,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	1,6	1,6
	2,37	33	25,8	27,3
	3,20	27	21,1	48,4
	4,06	54	42,2	90,6
	5,30	12	9,4	9,4
Total	128	100,0	100,0	100,0

## Q43

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	6	4,7	4,7
	1,66	8	6,3	10,9
	3,04	96	75,0	85,9
	4,68	18	14,1	14,1
Total	128	100,0	100,0	100,0

## Q44

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	,8	,8
	2,15	14	10,9	10,9
	2,86	19	14,8	26,6
	4,01	83	64,8	91,4
	5,57	11	8,6	8,6
Total	128	100,0	100,0	100,0

## Q45

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	1,6	1,6
	2,36	32	25,0	26,6
	3,09	19	14,8	41,4
	4,05	69	53,9	95,3
	5,60	6	4,7	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q46

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	4	3,1	3,1	3,1
1,76	10	7,8	7,8	10,9
2,95	73	57,0	57,0	68,0
4,37	41	32,0	32,0	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q47

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	21	16,4	16,4	16,4
1,71	13	10,2	10,2	26,6
2,75	81	63,3	63,3	89,8
4,26	13	10,2	10,2	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q48

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	34	26,6	26,6	26,6
1,88	25	19,5	19,5	46,1
2,88	65	50,8	50,8	96,9
4,49	4	3,1	3,1	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q49

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,15	21	16,4	16,4	18,0
2,84	19	14,8	14,8	32,8
3,79	70	54,7	54,7	87,5
5,16	16	12,5	12,5	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q50

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	5,5	5,5	5,5
2,14	37	28,9	28,9	34,4
2,90	27	21,1	21,1	55,5
3,69	46	35,9	35,9	91,4
4,85	11	8,6	8,6	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q51

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	6	4,7	4,7	4,7
1,89	19	14,8	14,8	19,5
2,46	18	14,1	14,1	33,6
3,30	62	48,4	48,4	82,0
4,55	23	18,0	18,0	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q52

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	10	7,8	7,8	7,8
1,73	13	10,2	10,2	18,0
2,78	74	57,8	57,8	75,8
4,16	31	24,2	24,2	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q53

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	6	4,7	4,7	4,7
2,04	28	21,9	21,9	26,6
2,63	15	11,7	11,7	38,3
3,49	66	51,6	51,6	89,8
4,84	13	10,2	10,2	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q54

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	1,6	1,6	1,6
2,45	38	29,7	29,7	31,3
3,28	25	19,5	19,5	50,8
4,24	60	46,9	46,9	97,7
5,87	3	2,3	2,3	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Q55

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	,8	,8	,8
2,35	22	17,2	17,2	18,0
3,04	16	12,5	12,5	30,5
3,96	70	54,7	54,7	85,2
5,31	19	14,8	14,8	100,0
Total	128	100,0	100,0	

## Statistics

		Q01	Q02	Q03
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,0208	3,2526	3,1654
Std. Error of Mean		,07476	,07499	,07325
Median		3,0200 <sup>a</sup>	3,2796 <sup>a</sup>	3,1734 <sup>a</sup>
Mode		3,02	3,03	3,13
Std. Deviation		,84586	,84838	,82867
Variance		,715	,720	,687
Skewness		-,121	-,053	-,106
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		1,200	,654	1,601
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,64	3,58	3,78
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,64	4,58	4,78
Sum		386,66	416,33	405,17
Percentiles	25	2,2015 <sup>b</sup>	2,3716 <sup>b</sup>	2,3071 <sup>b</sup>
	50	3,0200	3,2796	3,1734
	75	3,9541	4,1203	4,0997
	100			

## Statistics

		Q04	Q05	Q06
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,1670	3,7483	3,7451
Std. Error of Mean		,08094	,08205	,07940
Median		3,1851 <sup>a</sup>	3,7660 <sup>a</sup>	3,7760 <sup>a</sup>
Mode		3,89	4,36	4,28
Std. Deviation		,91574	,92828	,89832
Variance		,839	,862	,807
Skewness		-,106	,084	-,217
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,117	-,427	,070
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,42	4,62	4,91
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,42	5,62	5,91
Sum		405,38	479,78	479,37
Percentiles	25	2,4257 <sup>b</sup>	2,9656 <sup>b</sup>	3,0004 <sup>b</sup>
	50	3,1851	3,7660	3,7760
	75	3,9394	4,5400	4,6610
	100			

## Statistics

		Q07	Q08	Q09
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7490	3,3653	3,7479
Std. Error of Mean		,07908	,07651	,07795
Median		3,7774 <sup>a</sup>	3,3981 <sup>a</sup>	3,7546 <sup>a</sup>
Mode		4,25	3,76	4,04
Std. Deviation		,89469	,86561	,88195
Variance		,800	,749	,778
Skewness		-,299	-,392	-,322
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,272	,781	,826
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,91	4,53	4,66
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,91	5,53	5,66
Sum		479,87	430,76	479,73
Percentiles	25	3,0366 <sup>b</sup>	2,6749 <sup>b</sup>	3,0241 <sup>b</sup>
	50	3,7774	3,3981	3,7546
	75	4,6858	4,3697	4,7121
	100			

## Statistics

		Q10	Q11	Q12
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7494	3,7506	3,5105
Std. Error of Mean		,07887	,07888	,07802
Median		3,7797 <sup>a</sup>	3,7548 <sup>a</sup>	3,5389 <sup>a</sup>
Mode		4,27	3,91	3,95
Std. Deviation		,89229	,89244	,88270
Variance		,796	,796	,779
Skewness		-,372	-,189	-,379
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,333	,405	,540
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		5,00	4,39	4,67
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		6,00	5,39	5,67
Sum		479,92	480,08	449,34
Percentiles	25	3,0457 <sup>b</sup>	3,0452 <sup>b</sup>	2,8160 <sup>b</sup>
	50	3,7797	3,7548	3,5389
	75	4,7025	4,6651	4,4900
	100			

## Statistics

		Q13	Q14	Q15
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		2,4838	3,3617	3,1650
Std. Error of Mean		,07676	,07907	,07995
Median		2,5199 <sup>a</sup>	3,3806 <sup>a</sup>	3,1345 <sup>a</sup>
Mode		3,00	3,73	2,62
Std. Deviation		,86845	,89462	,90452
Variance		,754	,800	,818
Skewness		-,340	-,298	,254
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,045	,547	,144
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,84	4,33	4,67
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,84	5,33	5,67
Sum		317,92	430,30	405,12
Percentiles	25	1,7761 <sup>b</sup>	2,6818 <sup>b</sup>	2,2576 <sup>b</sup>
	50	2,5199	3,3806	3,1345
	75	3,4712	4,3118	3,9032
	100			

## Statistics

		Q16	Q17	Q18
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7459	3,2521	2,7881
Std. Error of Mean		,08063	,06978	,08304
Median		3,7777 <sup>a</sup>	3,2469 <sup>a</sup>	2,7685 <sup>a</sup>
Mode		4,34	3,34	2,22
Std. Deviation		,91224	,78942	,93949
Variance		,832	,623	,883
Skewness		-,074	-,295	,006
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,176	2,807	-,315
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,84	4,17	4,15
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,84	5,17	5,15
Sum		479,47	416,27	356,88
Percentiles	25	2,9784 <sup>b</sup>	2,3954 <sup>b</sup>	1,9913 <sup>b</sup>
	50	3,7777	3,2469	2,7685
	75	4,5971	4,2713	3,5469
	100			

## Statistics

		Q19	Q20	Q21
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7505	2,7446	2,4826
Std. Error of Mean		,07486	,07537	,07711
Median		3,7747 <sup>a</sup>	2,7495 <sup>a</sup>	2,5097 <sup>a</sup>
Mode		4,09	2,97	2,92
Std. Deviation		,84692	,85273	,87242
Variance		,717	,727	,761
Skewness		-,455	-,257	-,245
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		1,130	,941	,119
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,91	3,66	3,65
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,91	4,66	4,65
Sum		480,06	351,31	317,77
Percentiles	25	3,0539 <sup>b</sup>	2,0069 <sup>b</sup>	1,8000 <sup>b</sup>
	50	3,7747	2,7495	2,5097
	75	4,7797	3,7305	3,4631
	100			

## Statistics

		Q22	Q23	Q24
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7477	2,9138	3,3644
Std. Error of Mean		,08002	,08281	,08250
Median		3,7612 <sup>a</sup>	2,8951 <sup>a</sup>	3,3425 <sup>a</sup>
Mode		4,10	2,32	3,53
Std. Deviation		,90534	,93685	,93339
Variance		,820	,878	,871
Skewness		-,210	,082	,027
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,294	-,210	-,316
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,62	4,66	5,11
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,62	5,66	6,11
Sum		479,70	372,96	430,64
Percentiles	25	3,0619 <sup>b</sup>	2,1000 <sup>b</sup>	2,5924 <sup>b</sup>
	50	3,7612	2,8951	3,3425
	75	4,6766	3,6907	4,1741
	100			

## Statistics

		Q25	Q26	Q27
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7469	3,5095	3,5103
Std. Error of Mean		,08198	,08064	,07753
Median		3,7598 <sup>a</sup>	3,5176 <sup>a</sup>	3,5108 <sup>a</sup>
Mode		4,20	3,80	3,65
Std. Deviation		,92750	,91232	,87711
Variance		,860	,832	,769
Skewness		-,133	-,198	-,255
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,072	,251	,930
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,57	4,26	4,22
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,57	5,26	5,22
Sum		479,60	449,21	449,32
Percentiles	25	3,0133 <sup>b</sup>	2,8226 <sup>b</sup>	2,7684 <sup>b</sup>
	50	3,7598	3,5176	3,5108
	75	4,6146	4,4234	4,4504
	100			

## Statistics

		Q28	Q29	Q30
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,0224	3,5136	3,5115
Std. Error of Mean		,07221	,07427	,07581
Median		3,0221 <sup>a</sup>	3,5092 <sup>a</sup>	3,5143 <sup>a</sup>
Mode		3,22	3,55	3,50
Std. Deviation		,81692	,84023	,85767
Variance		,667	,706	,736
Skewness		-,401	-,166	-,136
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		1,935	1,462	,996
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,05	4,19	4,07
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,05	5,19	5,07
Sum		386,87	449,74	449,47
Percentiles	25	2,2305 <sup>b</sup>	2,6386 <sup>b</sup>	2,6404 <sup>b</sup>
	50	3,0221	3,5092	3,5143
	75	4,0566	4,4595	4,4277
	100			

## Statistics

		Q31	Q32	Q33
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,5092	2,5866	3,5114
Std. Error of Mean		,08125	,07943	,08222
Median		3,5267 <sup>a</sup>	2,5935 <sup>a</sup>	3,5230 <sup>a</sup>
Mode		4,09	2,88	4,21
Std. Deviation		,91926	,89867	,93021
Variance		,845	,808	,865
Skewness		,038	-,128	,060
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,223	,012	-,307
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,43	3,37	4,48
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,43	4,37	5,48
Sum		449,18	331,08	449,46
Percentiles	25	2,7432 <sup>b</sup>	1,8882 <sup>b</sup>	2,7400 <sup>b</sup>
	50	3,5267	2,5935	3,5230
	75	4,3300	3,5091	4,2538
	100			

## Statistics

		Q34	Q35	Q36
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,0252	3,7460	3,7476
Std. Error of Mean		,07909	,07814	,07233
Median		3,0164 <sup>a</sup>	3,7427 <sup>a</sup>	3,7635 <sup>a</sup>
Mode		3,23	3,79	3,65
Std. Deviation		,89479	,88409	,81837
Variance		,801	,782	,670
Skewness		-,190	-,197	-,012
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,419	,711	1,738
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,74	4,31	4,31
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,74	5,31	5,31
Sum		387,22	479,49	479,69
Percentiles	25	2,2567 <sup>b</sup>	2,9851 <sup>b</sup>	2,7996 <sup>b</sup>
	50	3,0164	3,7427	3,7635
	75	3,9535	4,6586	4,6715
	100			

## Statistics

		Q37	Q38	Q39
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,7465	3,3645	3,7502
Std. Error of Mean		,07953	,07796	,08034
Median		3,7439 <sup>a</sup>	3,3979 <sup>a</sup>	3,7488 <sup>a</sup>
Mode		3,96	3,12	3,93
Std. Deviation		,89975	,88197	,90892
Variance		,810	,778	,826
Skewness		-,231	-,222	-,228
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,527	,046	,312
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,46	3,56	4,36
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,46	4,56	5,36
Sum		479,55	430,65	480,02
Percentiles	25	3,0161 <sup>b</sup>	2,5112 <sup>b</sup>	3,0239 <sup>b</sup>
	50	3,7439	3,3979	3,7488
	75	4,6705	4,2063	4,6525
	100			

## Statistics

		Q40	Q41	Q42
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,5127	2,9168	3,5113
Std. Error of Mean		,07529	,08004	,08332
Median		3,5420 <sup>a</sup>	2,9146 <sup>a</sup>	3,5291 <sup>a</sup>
Mode		3,14	3,29	4,06
Std. Deviation		,85180	,90557	,94271
Variance		,726	,820	,889
Skewness		-,102	-,171	-,038
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		,147	,184	,318
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,66	3,79	4,30
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,66	4,79	5,30
Sum		449,62	373,35	449,45
Percentiles	25	2,6030 <sup>b</sup>	2,1865 <sup>b</sup>	2,7435 <sup>b</sup>
	50	3,5420	2,9146	3,5291
	75	4,3460	3,8371	4,3230
	100			

**Statistics**

		Q43	Q44	Q45
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,0888	3,7464	3,5100
Std. Error of Mean		,07371	,07863	,08022
Median		3,0975 <sup>a</sup>	3,7507 <sup>a</sup>	3,5373 <sup>a</sup>
Mode		3,04	4,01	4,05
Std. Deviation		,83390	,88956	,90754
Variance		,695	,791	,824
Skewness		-,076	-,258	-,172
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		1,417	,640	,047
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,68	4,57	4,60
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,68	5,57	5,60
Sum		395,36	479,54	449,28
Percentiles	25	2,2438 <sup>b</sup>	3,0291 <sup>b</sup>	2,7608 <sup>b</sup>
	50	3,0975	3,7507	3,5373
	75	4,0182	4,6904	4,4013
	100			

**Statistics**

		Q46	Q47	Q48
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,2509	2,5106	2,2356
Std. Error of Mean		,07861	,07870	,07936
Median		3,2863 <sup>a</sup>	2,5177 <sup>a</sup>	2,2689 <sup>a</sup>
Mode		2,95	2,75	2,88
Std. Deviation		,88936	,89037	,89790
Variance		,791	,793	,806
Skewness		-,265	-,095	-,023
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,209	,037	-,606
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		3,37	3,26	3,49
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		4,37	4,26	4,49
Sum		416,12	321,36	286,16
Percentiles	25	2,4195 <sup>b</sup>	1,8096 <sup>b</sup>	1,4475 <sup>b</sup>
	50	3,2863	2,5177	2,2689
	75	4,0835	3,4407	3,0900
	100			

## Statistics

		Q49	Q50	Q51
N	Valid	128	128	128
	Missing	0	0	0
Mean		3,5076	3,0279	3,0894
Std. Error of Mean		,08189	,08414	,08318
Median		3,5125 <sup>a</sup>	3,0407 <sup>a</sup>	3,0900 <sup>a</sup>
Mode		3,79	3,69	3,30
Std. Deviation		,92650	,95193	,94107
Variance		,858	,906	,886
Skewness		-,161	-,041	-,190
Std. Error of Skewness		,214	,214	,214
Kurtosis		-,004	-,343	-,322
Std. Error of Kurtosis		,425	,425	,425
Range		4,16	3,85	3,55
Minimum		1,00	1,00	1,00
Maximum		5,16	4,85	4,55
Sum		448,97	387,57	395,44
Percentiles	25	2,8228 <sup>b</sup>	2,2944 <sup>b</sup>	2,3984 <sup>b</sup>
	50	3,5125	3,0407	3,0900
	75	4,3953	3,7714	3,9471
	100			

## Statistics

		Q52	Q53
N	Valid	128	128
	Missing	0	0
Mean		2,8685	3,0924
Std. Error of Mean		,08000	,08249
Median		2,8851 <sup>a</sup>	3,1078 <sup>a</sup>
Mode		2,78	3,49
Std. Deviation		,90515	,93330
Variance		,819	,871
Skewness		-,191	-,153
Std. Error of Skewness		,214	,214
Kurtosis		-,244	-,103
Std. Error of Kurtosis		,425	,425
Range		3,16	3,84
Minimum		1,00	1,00
Maximum		4,16	4,84
Sum		367,17	395,83
Percentiles	25	2,1041 <sup>b</sup>	2,3693 <sup>b</sup>
	50	2,8851	3,1078
	75	3,7263	3,9685
	100		

## Statistics

		Q54	Q55
N	Valid	128	128
	Missing	0	0
Mean		3,5087	3,7455
Std. Error of Mean		,08048	,08154
Median		3,5398 <sup>a</sup>	3,7460 <sup>a</sup>
Mode		4,24	3,96
Std. Deviation		,91058	,92247
Variance		,829	,851
Skewness		-,148	-,129
Std. Error of Skewness		,214	,214
Kurtosis		-,221	-,129
Std. Error of Kurtosis		,425	,425
Range		4,87	4,31
Minimum		1,00	1,00
Maximum		5,87	5,31
Sum		449,11	479,43
Percentiles	25	2,7398 <sup>b</sup>	3,0014 <sup>b</sup>
	50	3,5398	3,7460
	75	4,2917	4,6274
	100		

a. Calculated from grouped data.

b. Percentiles are calculated from grouped data.

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pertanggungjawaban, Penganggaran, Penatausahaan, Perencanaan		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tata\_Kelola

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799 <sup>a</sup>	,638	,626	,32375	1,820

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban, Penganggaran, Penatausahaan, Perencanaan

b. Dependent Variable: Tata\_Kelola

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,717	4	5,679	54,184	,000 <sup>a</sup>
	Residual	12,892	123	,105		
	Total	35,609	127			

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban, Penganggaran, Penatausahaan, Perencanaan

b. Dependent Variable: Tata\_Kelola

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,126	,232	
	Perencanaan	,074	,075	,077
	Penganggaran	,133	,076	,140
	Penatausahaan	,136	,088	,114
	Pertanggungjawaban	,555	,073	,575

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,545	,587
Perencanaan	,990	,324
Penganggaran	1,736	,085
Penatausahaan	1,542	,126
Pertanggungjawaban	7,624	,000

a. Dependent Variable: Tata\_Kelola

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,9406	4,3034	3,1681	,42293	128
Residual	-,73516	,70856	,00000	,31861	128
Std. Predicted Value	-2,902	2,684	,000	1,000	128
Std. Residual	-2,271	2,189	,000	,984	128

a. Dependent Variable: Tata\_Kelola

## Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,323	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel

Nilai  $t$ -Tabel pada tingkat kepercayaan *degree of freedom* sebesar 99%, 97,5%, 95% dan 90%

DF	0.01	0.025	0.05	0.1
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,941	4,177	3,162	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,065	2,550	2,179	1,782
13	3,032	2,513	2,165	1,775
14	2,997	2,474	2,145	1,761
15	2,967	2,440	2,121	1,754
16	2,921	2,413	2,120	1,740
17	2,886	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,846	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,726	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,684	2,313	2,011	1,677
49	2,683	2,311	2,010	1,677
50	2,682	2,309	2,009	1,677
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,673
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur daerah Pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum Yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
40. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
52. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan oprasional kantor sehari-hari.
55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

- tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
64. Surat Penyediaan Dana Yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen Yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga  
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 4**

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB II  
KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 5**

1. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
  - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
4. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah**

## Pasal 6

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
  - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah.

## Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

### Pasal 7

1. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
2. PPKD selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### Pasal 8

- 1. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- 2. Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D; dan
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- 4. Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- 5. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

#### Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

#### Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 11

- 1. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- 2. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- 3. Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- 4. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

#### Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

#### Pasal 12

- 1. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 13

- 1. Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- 2. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

**Bagian Keenam  
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

**Pasal 14**

1. Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
2. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. menyiapkan SPM; dan
  - d. menyiapkan laporan keuangan SKPD
3. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh menangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

**Bagian Ketujuh**

**Bendahara Penerimaan dan  
Bendahara Pengeluaran**

**Pasal 15**

1. Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
2. Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
3. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
4. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemberongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

**BAB III**

## ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

### Bagian Pertama Asas Umum APBD

#### Pasal 16

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 17

1. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
2. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
3. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
4. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

1. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
2. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

#### Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### Bagian Kedua Struktur APBD

## Pasal 20

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
2. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
3. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
4. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

### Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 22

1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
  - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. tuntutan ganti rugi;
  - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

#### **Pasal 24**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah,

#### **Pasal 25**

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### **Bagian Keempat Belanja Daerah**

#### **Pasal 26**

1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.
3. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
3. Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
  - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

4. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
5. Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
  - a. pelayanan umum;
  - b. ketertiban dan keamanan;
  - c. ekonomi;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. perumahan dan fasilitas umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pariwisata dan budaya;
  - h. agama;
  - i. pendidikan; serta
  - j. perlindungan sosial.
6. Masifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal;
  - d. bunga;
  - e. subsidi;
  - f. hibah;
  - g. bantuan sosial;
  - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
  - i. belanja tidak terduga.
8. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah**

**Pasal 28**

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penyualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman; dan
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
  - c. pembayaran pokok utang; dan
  - d. pemberian pinjaman

4. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

## **BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

### **Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah**

#### **Pasal 29**

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Pasal 30**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.

#### **Pasal 31**

1. SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

#### **Pasal 32**

1. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
2. Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

#### Pasal 34

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
3. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
4. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

### Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

#### Pasal 35

1. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
2. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
3. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program.
4. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
5. Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

**Bagian Keempat  
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**

**Pasal 36**

1. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
2. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

**Pasal 37**

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

**Pasal 38**

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

**Pasal 39**

1. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
2. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
3. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

**Pasal 40**

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun Yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

## Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

### Pasal 41

1. RKA-SKPD Yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
3. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

### Pasal 42

1. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

## BAB V

### PENETAPAN APBD

#### Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

### Pasal 43

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

### Pasal 44

1. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

**Bagian Kedua  
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

**Pasal 45**

1. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
2. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

**Pasal 46**

1. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
3. Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
4. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

**Bagian Keempat  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD**

**Pasal 47**

1. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan

peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

4. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
5. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 48

1. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.
4. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
5. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

### **Pasal 49**

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
2. Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (6) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
3. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### **Pasal 50**

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 51**

Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten/kota.

### **Pasal 52**

1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
2. Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
5. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

### **Bagian Kelima**

### **Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**

### **Pasal 53**

1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## BAB VI PELAKSANAAN APBD

### Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD

#### Pasal 54

1. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
2. Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 55

1. PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
2. Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
3. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

#### Pasal 56

1. Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
2. Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
4. DPA-SUD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
5. DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

**Pasal 57**

1. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

**Pasal 58**

1. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
2. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/ atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

**Pasal 59**

1. Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
2. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
3. Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

**Pasal 60**

1. Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
2. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

**Pasal 61**

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
3. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

**Pasal 62**

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

**Pasal 63**

1. Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
2. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 64**

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 65**

1. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
3. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan

- e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 66**

1. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
3. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
5. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya,

#### **Pasal 67**

Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

#### **Pasal 68**

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

#### **Pasal 69**

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 70**

1. Pemindah buku dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan

- yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
2. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
  3. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Pasal 71**

1. Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

#### **Pasal 72**

1. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
2. Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

#### **Pasal 73**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

#### **Pasal 74**

1. Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
2. Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Pasal 75**

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

**Pasal 76**

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan

**Pasal 77**

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

**Pasal 78**

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

**Pasal 79**

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:

- meneliti kelengkapan perintah pembayaran pemindah buku yang diterbitkan oleh PPKD;
- menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**BAB VII**  
**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA**  
**APBD DAN PERUBAHAN APBD**

**Bagian Pertama**  
**Laporan Realisasi Semester Pertama APBD**

**Pasal 80**

1. Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

**Bagian Kedua  
Perubahan APBD**

**Pasal 81**

1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

**Pasal 82**

1. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
2. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

**Pasal 83**

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

### Pasal 84

1. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53.
2. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
3. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh gubernur.

### Pasal 85

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4), Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud.
2. Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
3. Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
4. Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## BAB VIII

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama

##### Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

### Pasal 86

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah**

**Pasal 87**

1. Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
  - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
  - f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
2. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 88**

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

**Pasal 89**

1. PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
2. SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

**Bagian Ketiga  
Penatausahaan Bendahara Penerimaan**

**Pasal 90**

1. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.
2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap, sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
3. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

### Pasal 91

1. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

#### Pasal 92

1. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
2. PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
3. Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
5. Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana
6. Untuk pengantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
7. Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

#### Pasal 93

1. Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
2. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan pengantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
3. Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
4. Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

#### Pasal 94

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
2. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
3. Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
  - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
  - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

#### Pasal 95

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

### Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

#### Pasal 96

1. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
2. Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 97

Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi.

#### Pasal 98

1. Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi aset;
  - d. prosedur akuntansi selain kas.
2. Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**Pasal 99**

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan Yang disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD Yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 100**

1. PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
2. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
5. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
6. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pusat 101**

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### Pasal 102

1. Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
3. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD.

### Pasal 103

Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

## BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

### Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

#### Pasal 104

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
2. Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

#### Pasal 105

Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.

#### Pasal 106

1. Berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Meriteri Dalam Negeri menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran.
2. Penetapan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus.
3. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

### **Pasal 107**

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

### **Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD**

#### **Pasal 108**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

#### **Pasal 109**

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

### **BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah**

#### **Pasal 110**

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

#### **Pasal 111**

1. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah.
2. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
4. Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
5. Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.

6. Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN

#### **Pasal 112**

1. Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau Jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
2. Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

#### **Pasal 113**

1. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah**

#### **Pasal 114**

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
2. Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 115**

1. Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
  - a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Bagian Ketiga**

## **Pengelolaan Investasi Daerah**

### **Pasal 116**

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

### **Pasal 117**

1. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan,

### **Pasal 118**

1. Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
2. Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
3. Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

### **Pasal 119**

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah**

### **Pasal 120**

1. Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
2. Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kohtrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

### **Pasal 121**

1. Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
2. Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Pengelolaan Dana Cadangan**

**Pasal 122**

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/ kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
4. Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pemberian APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

**Pasal 123**

1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
2. Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
3. Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
4. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

**Bagian Keenam  
Pengelolaan Utang Daerah**

**Pasal 124**

1. Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
2. PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan pinjaman daerah.

3. Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

#### **Pasal 125**

1. Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
2. Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

#### **Pasal 126**

Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

#### **Pasal 127**

1. Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
2. Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
3. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
4. Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembayaran.
5. Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

#### **Pasal 128**

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 129**

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 130**

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

#### **Pasal 131**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah.

#### **Pasal 132**

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

#### **Pasal 133**

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada, ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

## Pengendalian Intern

### Pasal 134

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
2. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

### Pasal 135

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-

## BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Pasal 136

1. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

### Pasal 137

1. Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
2. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
3. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

### Pasal 138

1. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

### Pasal 139

1. Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam pengusahaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
2. Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### Pasal 140

1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
2. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

### Pasal 141

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### Pasal 142

1. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
2. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 143**

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **Pasal 144**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BANDAR LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 145**

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 146**

1. BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

#### **Pasal 147**

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 148**

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

#### **Pasal 149**

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

### **Pasal 150**

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.

## **BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 151**

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 152**

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetep berlaku.

### **Pasal 153**

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

### **Pasal 154**

Pemerintah daerah yang belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 155**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 156**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

### **Pasal 157**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 158**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2005

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

Abdul Wahid

UNIVERSITAS TERBUKA